



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: onsmiled713@fsl.utm.tn onsmiled713@fsl.utm.tn
Assignment title: des sciences de Tunis-FST #4
Submission title: ZIRA_REVISI_LAST_DAY_V.12.pdf
File name: ZIRA_REVISI_LAST_DAY_V.12.pdf
File size: 2.81M
Page count: 131
Word count: 23,387
Character count: 151,870
Submission date: 25-Sep-2026 07:44AM (UTC+0100)
Submission ID: 3041595949

PEMAHAMAN DAN PRAKTIK MAHAR PADA MASYARAKAT SUKU MINANG
DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Studi Living Qur'an Terhadap Ayat-Ayat Mahar)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

ZHIRATUL HIDAYAH

NIM: 603221010005

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
TAHUN 2026

onsmiled713@fsl.utm.tn onsmiled713@fsl.utm.tn

ZIRA_REVISI_LAST_DAY_V.12.pdf

-  des sciences de Tunis-FST #4
-  Faculté des sciences de Tunis-FST
-  Faculté des sciences de Tunis-FST

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3659662351

Submission Date

Sep 25, 2026, 7:43 AM GMT+1

Download Date

Sep 25, 2026, 9:36 AM GMT+1

File Name

ZIRA_REVISI_LAST_DAY_V.12.pdf

File Size

2.8 MB

131 Pages

23,387 Words

151,870 Characters

40% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 38%  Internet sources
 - 17%  Publications
 - 21%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 38% Internet sources
- 17% Publications
- 21% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unisi.ac.id	5%
2	Internet	www.bridestory.com	3%
3	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023	2%
4	Internet	repository.metrouniv.ac.id	2%
5	Internet	eprints.walisongo.ac.id	2%
6	Internet	repository.uin-suska.ac.id	1%
7	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	1%
8	Internet	repository.ptiq.ac.id	1%
9	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
10	Internet	hafa86.blogspot.com	<1%
11	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%

12	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
13	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
14	Internet	syamsulalamramli.blogspot.com	<1%
15	Internet	e-journal.metrouniv.ac.id	<1%
16	Internet	123dok.com	<1%
17	Internet	idr.uin-antasari.ac.id	<1%
18	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
19	Internet	www.scribd.com	<1%
20	Internet	archive.org	<1%
21	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
22	Internet	e-theses.iaincurup.ac.id	<1%
23	Internet	repository.iiq.ac.id	<1%
24	Internet	digilib.uinsa.ac.id	<1%
25	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%

26	Internet	repository.uinib.ac.id	<1%
27	Internet	repository.uinjambi.ac.id	<1%
28	Publication	Toto Supriyanto Supriyanto. "STATUS AND DOWRY RETURN AFTER DIVORCE IN GE...	<1%
29	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
30	Student papers	Universitas Islam Bandung	<1%
31	Internet	jurnal.pmpp.or.id	<1%
32	Internet	unpkg.com	<1%
33	Student papers	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	<1%
34	Internet	ejournal.radenintan.ac.id	<1%
35	Student papers	Bellevue Public School	<1%
36	Internet	ejurnal.kampusakademik.co.id	<1%
37	Publication	Krismono Krismono, Muhammad Lutfi, Karimuddin. "Matrilineal Tradition in the ...	<1%
38	Student papers	IAIN Bengkulu	<1%
39	Student papers	UIN Batusangkar	<1%

40	Student papers	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	<1%
41	Student papers	Universitas Muslim Indonesia	<1%
42	Student papers	Universitas Sebelas Maret	<1%
43	Internet	repository.iainpare.ac.id	<1%
44	Student papers	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	<1%
45	Student papers	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	<1%
46	Student papers	Universiti Teknologi MARA	<1%
47	Publication	Maziyyatul Hasanah, Rifqatul Husna. "The Living Qur'an in the Domestic Sphere: ...	<1%
48	Internet	repository.uinpalopo.ac.id	<1%
49	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
50	Internet	repository.stainmajene.ac.id	<1%
51	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%
52	Internet	e-journal.iaknambon.ac.id	<1%
53	Internet	medialokal.co	<1%

54	Internet	www.narasiriau.com	<1%
55	Internet	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	<1%
56	Publication	Busyro Busyro, Musda Asmara, Fajrul Wadi, Norhoneydayatie Abdul Manap, Adla...	<1%
57	Internet	repository.radenfatah.ac.id	<1%
58	Internet	repository.syekhnrjati.ac.id	<1%
59	Student papers	UPN Veteran Yogyakarta	<1%
60	Internet	bisnismuda.id	<1%
61	Publication	Asrul Hamid, Andry Muda Nst, Raja Ritonga, Zuhdi Hsb, Ilham Ramadan Siregar. "...	<1%
62	Internet	dspace.uui.ac.id	<1%
63	Internet	ia903106.us.archive.org	<1%
64	Internet	solusijurnal.com	<1%
65	Publication	Nurmadina Nurmadina, Muhammad Taufik Al Makmun, Asti Kurniawati. "The Inn...	<1%
66	Internet	jurnal.umsb.ac.id	<1%
67	Internet	ojs.indopublishing.or.id	<1%

68	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember	<1%
69	Internet	ejournal.iainsurakarta.ac.id	<1%
70	Internet	journal.unpas.ac.id	<1%
71	Publication	Taskiya Qhaisa, Syamsuddin Syamsuddin, Nirmayanti Nirmayanti, Gazali Lembah...	<1%
72	Student papers	UINFAS Bengkulu	<1%
73	Publication	Icha Agustin, Rahmiati. "Tradisi Badantam dalam Alek Perkawinan Perspektif 'Ur...	<1%
74	Internet	jurnal.uin-antasari.ac.id	<1%
75	Student papers	Universitas Muhammadiyah Buton	<1%
76	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
77	Publication	Melkior Bala Kwuta, Abdullah Muis Kasim, Kristina Tresia Leto. "Analisis Nilai da...	<1%
78	Internet	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
79	Student papers	Universitas Widyatama Bandung	<1%
80	Internet	adenasution.com	<1%
81	Internet	eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id	<1%

82	Internet	filasfatindonesia1001.wordpress.com	<1%
83	Internet	repo.unand.ac.id	<1%
84	Internet	www.detik.com	<1%
85	Internet	www.sigapnews.co.id	<1%
86	Student papers	IAIN Pontianak	<1%
87	Internet	cdn.juris.id	<1%
88	Internet	eprints.umsb.ac.id	<1%
89	Internet	journal.stiba.ac.id	<1%
90	Internet	www.rendrafr.com	<1%
91	Student papers	IAIN MAdura	<1%
92	Internet	ejournal.uit-lirboyo.ac.id	<1%
93	Internet	helwatulmunawwarah.blogspot.com	<1%
94	Internet	jurnal.iain-bone.ac.id	<1%
95	Student papers	UIN Sunan Ampel Surabaya	<1%

96	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
97	Internet	ejournal.uin-suska.ac.id	<1%
98	Internet	files1.simpkb.id	<1%
99	Internet	studentsrepo.um.edu.my	<1%
100	Student papers	Fakultas Ilmu Budaya	<1%
101	Publication	Misbah Hudri, Muhammad Radya Yudiantiasa. "Tradisi "Makluluwallah" dalam ...	<1%
102	Publication	Muhammad Nur Fathoni, Siti Wahyuni. "Tinjauan Hukum Implementasi Mahar d...	<1%
103	Publication	Norcahyono Norcahyono. "KETERLIBATAN PEREMPUAN Mencari nafkah keluarga...	<1%
104	Student papers	Universitas Diponegoro	<1%
105	Internet	exhodjahyo22.blogspot.com	<1%
106	Internet	informatika21.blogspot.com	<1%
107	Student papers	Universitas Muhammadiyah Makassar	<1%
108	Student papers	Universitas Muhammadiyah Surakarta	<1%
109	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%

110	Internet	repository.undaris.ac.id:8080	<1%
111	Publication	Firly Diana Putri, Leni Afriza, Fauzi Muhammad, Ayub Mursalin. "Kedudukan Mah...	<1%
112	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar	<1%
113	Student papers	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	<1%
114	Student papers	Universitas Negeri Makassar	<1%
115	Internet	ejournal.kopertais4.or.id	<1%
116	Internet	jurnal.uinsu.ac.id	<1%
117	Internet	sumutnews.sigapnews.co.id	<1%
118	Internet	uika-bogor.ac.id	<1%
119	Student papers	Fakultas ISIP	<1%
120	Student papers	IAIN Purwokerto	<1%
121	Publication	Muhammad Septian Hadrianto, La Ode Angga, Sabri Fataruba. "Pelaksanaan Fat...	<1%
122	Student papers	Universitas Islam Indonesia	<1%
123	Student papers	Universitas Jenderal Achmad Yani	<1%

124	Internet	ecampus.uinmybatusangkar.ac.id	<1%
125	Internet	repository.uindatokarama.ac.id	<1%
126	Internet	www.journal.amorfati.id	<1%
127	Student papers	Al Qasimia University	<1%
128	Student papers	Universitas Muhammadiyah Jember	<1%
129	Internet	ejournal.uin-suka.ac.id	<1%
130	Internet	jurnal35.ar-raniry.ac.id	<1%
131	Internet	lakoroyusuf.blogspot.com	<1%
132	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
133	Publication	Zedi Muttaqin, Hafsa Hafsa, Yuan Aristo Malo. "Tradisi Pemindahan Perempuan..."	<1%
134	Internet	ahmadrruss12.blogspot.com	<1%
135	Internet	dev-journal.iainlangsa.ac.id	<1%
136	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
137	Internet	studentresearchhub.org	<1%

138	Internet	vncojewellery.com	<1%
139	Internet	core.ac.uk	<1%
140	Internet	digilib.uns.ac.id	<1%
141	Internet	issuu.com	<1%
142	Internet	jasmanfaizza.wordpress.com	<1%
143	Internet	jurnal.stiuwm.ac.id	<1%
144	Internet	mafiadoc.com	<1%
145	Internet	news.ddtc.co.id	<1%
146	Internet	repository.iain-manado.ac.id	<1%
147	Internet	repository.unj.ac.id	<1%
148	Internet	repository.unp.ac.id	<1%
149	Internet	staidagresik.ac.id	<1%
150	Internet	text-id.123dok.com	<1%
151	Internet	www.mojok.my.id	<1%

152	Internet	www.neliti.com	<1%
153	Internet	www.oketimes.com	<1%
154	Publication	Aik Fauzan Fikri, Pepe Iswanto, Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Kebolehan Pernikahan...	<1%
155	Publication	Aurelia Yanina Nuryati, Yasinta Areni Magul, Novriani Verasin Jelaut, Febrianus Y...	<1%
156	Publication	Muhammad Solikhudin. "Polemik Pernikahan Beda Agama dalam Tinjauan Huku...	<1%
157	Publication	Nur Fauzia, Adonia Ivone Laturette, Pieter Radjawane. "Kekuatan Hukum Berita ...	<1%
158	Internet	dishubkominfo.pariamankota.go.id	<1%
159	Internet	ditbinganis.badilag.net	<1%
160	Internet	edoc.site	<1%
161	Internet	ejournal.iainkendari.ac.id	<1%
162	Internet	ejournal.iainpalopo.ac.id	<1%
163	Internet	eprints.stikes-aisyiahbandung.ac.id	<1%
164	Internet	etheses.iainkedi.ac.id	<1%
165	Internet	id.123dok.com	<1%

166	Internet	jlka.kemenag.go.id	<1%
167	Internet	jurnal.alhikmah.ac.id	<1%
168	Internet	jurnalpangadereng.kemdikbud.go.id	<1%
169	Internet	lib.unnes.ac.id	<1%
170	Internet	media.neliti.com	<1%
171	Internet	nikmatyadunia.blogspot.com	<1%
172	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
173	Internet	repository.unimal.ac.id	<1%
174	Internet	repository.upi.edu	<1%
175	Internet	www.antarasumbar.com	<1%
176	Internet	www.asiafoundation.com	<1%
177	Internet	www.slideshare.net	<1%
178	Internet	zeusblog99.blogspot.com	<1%
179	Publication	M Khalyl Fadhlan Darwis, Andri Ashadi, Novizal Wendry. "Living Qur'an dan Trans...	<1%

180	Publication	Wafa' Atqiya' Fikan, Imron Mustofa. "ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP MAHAR ...	<1%
181	Publication	M. Sodli, Masdar Masdar, Imam Labib Hibaurrohman, Agus Salim, A.A. Mukhtarza...	<1%
182	Publication	Rahmad Hidayat, Irma Suryani Nasution. "Praktik Pembagian Warisan Masyarak...	<1%
183	Internet	blogbelajarislam.wordpress.com	<1%
184	Internet	zonaskripsi.blogspot.com	<1%

**PEMAHAMAN DAN PRAKTIK MAHAR PADA MASYARAKAT SUKU MINANG
DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Studi Living Qur'an Terhadap Ayat-Ayat Mahar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

ZHIRATUL HIDAYAH

NIM: 603221010005

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zhiratul Hidayah

NIM : 603221010005

Tempat Tanggal Lahir: Munto, 03 Agustus 2004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“*Pemahaman Dan Praktik Mahar Masyarakat Suku Minang Di Kecamatan
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Living Qur'an Terhadap Ayat-Ayat
Mahar)*” benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, maka hal
tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan seperlunya.

Tembilahan, 01 Juni 2025

Saya yang menyatakan

Zhiratul Hidayah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “*Pemahaman Dan Praktik Mahar Masyarakat Suku Minang Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Living Qur'an Terhadap Ayat-Ayat Mahar)*” yang ditulis oleh saudari Zhiratul Hidayah NIM. 603221010005 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir telah layak untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tembilahan, 01 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Syafril S.Th.I.,M.Ud

Dr. Ridhoul Wahidi S.Th.I.,M.A

Diketahui Oleh,

Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Syafril S.Th.I.,M.Ud

26

PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

1

Skripsi ini berjudul “*Pemahaman Dan Praktik Mahar Masyarakat Suku Minang Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Living Qur’an Terhadap Ayat-Ayat Mahar)*” yang ditulis oleh saudari Zhiratul Hidayah, NIM. 603221010005, Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi yang dilaksanakan tanggal 10 Juli 2026.

Tembilahan, 14 September 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Sekretaris

Syafril, S.Th.I., M.Ud

Dr. Amaruddin, MA

Anggota

Penguji I

Penguji II

Penguji III

1

Dr. Fiddian Khairudin, MA

Nasrullah, S.H.I

Dr. Dewi Murni S.Th.I M.A

1

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UNISI Tembilahan

Dr. Sofyan Sulaiman, SE.Sy., M.S.I

ABSTRAK

Zhiratul Hidayah, NIM 6603221010005, “*Pemahaman Dan Praktik Mahar Masyarakat Suku Minang Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Living Qur'an Terhadap Ayat-Ayat Mahar)*” Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan Tahun 2026. Pembahasan ini membahas tentang pemahaman dan prtaktek mahar menggunakan Studi Living Qur'an.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap ayat-ayat mahar serta mendeskripsikan praktik tradisi mahar dalam pelaksanaan perkawinan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dalam perspektif *Living Qur'an*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat suku Minangkabau memahami mahar sebagai kewajiban syariat Islam sekaligus hak calon istri yang harus dipenuhi oleh calon suami. Penentuan bentuk dan jumlah mahar dilakukan berdasarkan musyawarah serta kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami. Praktik perkawinan diawali dengan musyawarah keluarga, dilanjutkan dengan pertunangan, persiapan pernikahan, akad nikah, dan resepsi. Berbagai tradisi adat tetap dipertahankan sebagai identitas budaya, namun pelaksanaannya telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Minangkabau di perantauan. Penelitian ini juga menemukan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan perkawinan lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan tradisi adat daripada persoalan mahar. Dalam perspektif *Living Qur'an*, ayat-ayat mahar tidak hanya dipahami sebagai ketentuan normatif, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat melalui praktik pemberian mahar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam pelaksanaannya, mahar dibedakan dari pemberian atau kebutuhan adat lainnya dalam perkawinan. Mahar dipandang sebagai pemberian yang memiliki dasar agama, sedangkan berbagai bentuk pemberian adat lebih berkaitan dengan kebiasaan dan kesepakatan keluarga. Kondisi masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tembilahan yang hidup dalam lingkungan perantauan menyebabkan beberapa tahapan dan tradisi adat mengalami penyederhanaan. Meskipun demikian, nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap keluarga tetap dipertahankan dalam pelaksanaan perkawinan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan perkawinan lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan tradisi adat daripada persoalan mahar. Dalam perspektif *Living Qur'an*, ayat-ayat mahar tidak hanya dipahami sebagai ketentuan normatif, tetapi juga diimplementasikan dalam

kehidupan masyarakat melalui praktik pemberian mahar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat mahar terlihat dalam praktik sosial melalui pemberian mahar kepada calon istri, penentuan berdasarkan kesepakatan, serta penyesuaian praktik perkawinan dengan kondisi masyarakat perantauan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara pemahaman terhadap Al-Qur'an, praktik keagamaan, dan keberlangsungan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat suku Minang di Kecamatan Tembilahan.

16

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. karena nikmat, hidayah dan taufik Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Pemahaman Dan Praktik Mahar Masyarakat Suku Minang Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Living Qur’an Terhadap Ayat-Ayat Mahar)*”.

6

16

Shalawat serta salam selalu dihadiahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. atas kegigihan dan keyakinannya dalam menyebarkan Islam sehingga nikmat Islam dapat dirasakan di seluruh belahan dunia hingga saat ini. Dengan adanya Islam, jalan kebenaran ter bentang luas, ilmu pengetahuan berkembang semakin pesat, tatangan kehidupan semakin membaik.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari doa, dukungan, semangat, dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1

1. Bpk Dr. H. Najamuddin, LC, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Indragiri, atas dedikasinya terhadap kampus tercinta dan para mahasiswanya.

2. Dr. Sofyan Sulaiman SE. Sy., M. SI. Selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, atas dedikasinya terhadap Fakultas tercinta.

1

3. Bpk Syafril S.Th.I.,M.Ud. selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, atas dedikasinya yang tinggi dan selalu memberi dukungan moril kepada penulis dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk menjawab segala kebingungan yang penulis hadapi selama proses akademik.

4. Bpk Syafril S.Th.I.,M.Ud (pembimbing 1) dan Bpk Ridhohul Wahidi S.Th.I.,M.A (pembimbing 2), sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, kritik dan saran kepada penulis guna memperbaiki dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat lebih luas dirasakan manfaatnya melalui skripsi ini.
5. Ibu Dr. Dewi Murni S.Th. I., M.A sebagai dosen pembimbing akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pelayanan konsultasi bagi penulis.
6. Bpk/Ibu dosen prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah menyampaikan ilmu mengenai pokok-pokok Agama Islam maupun ilmu umum.
7. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda (Alm) Bapak Firdaus, sosok yang penulis rindukan. Beliau memang tidak menyaksikan penulis di bangku perkuliahan ini, tetapi beliau berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah dan bertahan sampai titik ini. Walaupun beliau telah berpulang, peninggalan yang beliau tinggalkan masih menjadi sumber penghidupan dan terus mengantarkan penulis hingga sampai pada tahap ini. Terkadang ada rasa iri dan rindu setiap saat terhadap sosok Ayah, tetapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang Ayah berikan. Semoga Allah Swt. melapangkan kubur dan menempatkan Ayah di tempat yang paling mulia di sisi Allah Swt. Terima kasih telah menjadi cahaya pertama dalam hidup penulis. Ayah akan selalu hidup dalam kenangan dan doa kami anak-anakmu, dan terakhir semoga pencapaian ini bisa membuat Ayah bahagia dan bangga

melihat anak bungsunya ini di syurganya Allah Swt. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

8. Untuk syurgaku, separuh nyawaku dan sosok yang sangat istimewa, Ibunda Nurias, perempuan tangguh yang menjadi penyemangat penulis serta sandaran terkuat di dunia yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Terima kasih atas setiap pengorbanan, semangat yang tak pernah lelah, ridho yang tulus, dan doa-doa yang selalu terlantun dalam setiap sujudmu. Doa-doa Ibu adalah nafas perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Lihatlah Ibu, si bungsu yang banyak merepotkanmu ini sudah sarjana. Sehat selalu Ibu, semoga Allah Swt. selalu menyertai langkahmu.
9. Kepada kakak-kakak penulis, Retnawati dan suaminya Nur Asri, Resmadelita dan suaminya Nofrikal, Indra Saputra, S.Sos. dan istrinya Dr. Dewi Murni, S.Th.I., M.A., Saputri Mayenti, S.Pd. dan suaminya Dendi Gustiranda. Terima kasih atas dukungan secara moral maupun materi. Terima kasih juga atas segala motivasi dan dukungan, serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Kepada keponakan-keponakanku tercinta yang setiap nelfon selalu menanyakan “kapan pulang?”, Fina Yuliani, Farif, Rayi Pratama Sari, Iwa Wulanda Putri, Nur 'Aini Wulandari, Rabiyahtul Adawiyah, Nur Balqis Wulandari, Syaukani Fathan Al-Bannah, M. Kenzie Hamizan Al-Farizy, dan Khalisa Yumna Alzena. Terima kasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang dan tertawa

- dengan tingkah kalian, sehingga penulis semangat mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
11. Rasa syukur yang mendalam penulis sampaikan kepada Roza Wulandari, sahabat yang sudah penulis anggap seperti saudara sendiri. Meskipun berada di kampus yang berbeda, jauh tidak pernah berhenti memberikan semangat, perhatian, serta doa yang tulus. Dukungan dan kehadiran yang senantiasa hadir menjadi pengingat dan penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. Kehadiran, perhatian, dan motivasi yang konsisten diberikan dari sahabat saya tersebut merupakan bagian penting yang turut menguatkan langkah penulis hingga akhirnya dapat menuntaskan tugas akhir.
12. Teman-teman seperjuangan IAT angkatan 2022, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa kepada penulis. Terkhusus terimakasih kepada teman-teman akhwat IAT angkatan 2022, wanita-wanita hebat yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan sampai dengan tugas akhir.
13. Semua orang-orang baik yang berada di sekeliling penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa syukur penulis. Terima kasih atas semua doa, bantuan dan dukungan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
14. Terakhir penulis ingin menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada sibungsu yang pura-pura kuat ini Zhiratul Hidayah. Ya diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini dengan banyak keraguan, namun tetap di jalani dengan keberanian. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski

128

58

6

1

1

semua hal tidak sesuai dengan harapan. Penulis bangga dengan diri sendiri yang telah mampu melewati banyak fase dalam kehidupan ini. Terimakasih atas perjuangannya, telah menyelesaikan skripsi ini, semoga kedepannya raga tetap kuat jiwa tetap tegar dan di berikan kelapangan hati yang luas seluas samudra menghadapi proses kedepannya. Selalu libatkan Allah dalam setiap langkahmu, mari bekerjasama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kehari.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin ya rabbal 'alamin. Akhirnya, *“Andai Tuhan memegang kebenaran di tangan kanan-Nya dan usaha untuk mencari kebenaran di tangan kiri-Nya, kemudian berpaling kepadaku dan bertanya: “mana yang akan kau pilih?” maka aku akan memilih yang berada di tangan kiri-Nya sebab aku tahu bahwa “kebenaran hakiki hanya milik-Nya semata.”*

Tembilahan, 01 Juni 2025

Zhiratul Hidayah

1

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi yang digunakan disini disesuaikan dengan Surah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/u/1987, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu. Berikut ini disajikan daftar abjad Arab dan transliterasinya dalam huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (Titik Di Atas)
ح	Ha	H	Ha
ج	Jim	J	Je
خ	Kha	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	De Dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es Dan Ye
ص	Shad	Sh	Es Dan Ha
ض	Dhad	Dh	De Dan Ha
ط	Tha	Th	Te Dan Ha
ظ	Zhaa	Zh	Zet Dan Ha
ع	‘ain	‘	Koma Di Atas
غ	Ghain	Gh	Ge Dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Catatan:

1. Vokal tunggal (monoftong) tanda *fathah* dilambangkan dengan a, misal : (حجـد) ditulis *jahada*

2. Vokal rangkap (diftong) tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf I, misalnya : (سئـل) ditulis *suila*

3. Vokal panjang (maddah) tanda *dhammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya : (روـي) ditulis *ruwiya*

4. Ta marbutah (ة)

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/, misalnya : (الشريعة المطهرة) = ditulis *al-syari'at muthahharat*.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tanda syaddah, misalnya (مقدمة، مجدد) ditulis *Muqaddimah, Mujaddid*.

6. kata sandang

kata sandang yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah /al/, misalnya (القول المفيد) ditulis *al-qaulu al-mufid*.

7. Hamzah

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasikan dengan apostrof. Adapun hamzah yang terletak diawal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif, misalnya (ائمة، أمناء، اليه) ditulis *a'immah,ummana',ilaih*.

Pengecualian:

1. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah, ditulis menjadi satu, seperti (عبد الله) ditulis seperti 'Abdullah, (الى الله) ditulis ilAllah
2. Untuk kata yang discrap secara baku dalam bahasa indonesia. Ditulis dalam ejaan indonesia seperti : (صلاة) ditulis salat, (حديث) ditulis hadis
3. Untuk nama-nama kota yang sudah populer dengan tulisan latin, ditulis sesuai dengan nama populer tersebut seperti (قاهرة) ditulis Cairo, = دمشق = ditulis Damaskus, اردن = Yordania
4. Singkatan

a.s.	= Alaihissalam (عليه السلام)
CD.	= Compact Disc
H.	= Hijriah
HR.	= Hadis Riwayat
h.	= Halaman
M.	= Masehi
Q.S.	= Qur'an Surah

R.A. = RadhiyAllahu ‘Anhu (رضى الله عنه)

Saw. = ShalAllahu ‘Alaihi Wa Sallam (صلى الله عليه و سلم)

Swt. = SubhanAllahu Wa Ta’ala (سبحانه و تعالى)

terj. = Terjemahan

tn. = Tanpa Nama

tp. = Tanpa Penerbit

tt. = Tanpa Tahun

ttp. = Tanpa tempat

MOTTO

44

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan

(Q.S Al-Insyira: 5-6)

59

Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yg menjadi
takdirku tidak akan pernah melewatkanmu.

(Ummar Bin Khattab)

Apa yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakan “seandainya”, tapi
katakan “Qadarullah” karna semua yg terjadi adalah takdir Allah SWT. maha baik,
Allah SWT. tau mana yg terbaik untuk hambanya

(Ustadz Hanan Attaki)

PERSEMBAHAN

147 *Bismilahirrahmanirrahim karya skripsi ini saya persembahkan untuk orang*
23 *tuaku dan keluarga besarku tercinta. Orang hebat yang selalu menjadi*
penyemangat, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti-
hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta selalu memberikan
49 *motivasi. Zhiratul Hidayah, last but no least, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi*
sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang
148 *telah di mula, berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap*
prosesnya.

75 *Terima kasih untuk semua berkat do'a dan dukungan mereka saya bisa*
berada dititik ini. Sehat selalu dan tolong hidup lebih lama lagi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
MOTTO	xvi
PERSEMBAHAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Metode Angket atau kuesioner	12
5. Analisis Data	12
E. Penegasan Istilah	13
F. Kajian Relevan	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG MAHAR	24
A. Konsep Mahar Dalam Islam	24
1. Makna Mahar Dan Dasar Hukum Mahar	24
2. Macam-Macam Mahar	26

139	3. Syarat-Syarat Mahar.....	28
	4. Hikma Mahar.....	29
	5. Mahar Dalam Konteks Lotalitas.....	31
	BAB III GAMBARAN UMUM METODE PENELITIAN <i>LIVING QUR'AN</i> DAN ORGANISASI MASYARAKAT SUKU MINANG	40
23	A. Konsep Dasar <i>Living Qur'an</i>	40
	1. Makna <i>Living Qur'an</i>	40
	2. Sejarah <i>Living Qur'an</i>	42
	3. Langkah-Langkah Penelitian <i>Living Qur'an</i>	44
	4. Urgensi Metode <i>Living Qur'an</i>	47
	B. Organisasi Masyarakat Minang.....	48
	1. Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) Indragiri Hilir.....	48
	2. Ikatan Wanita Minang Riau Indragiri Hilir (IWMR INHIL).....	52
	3. Ikatan Pemuda Minang Indragiri Hilir (IPMI).....	54
5	BAB IV PEMAHAMAN PRAKTIK MAHAR PADA MASYARAKAT SUKU MINANG DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.....	57
	A. Penafsiran Ayat-Ayat Mahar.....	57
	B. Gambaran Umum Tradisi Pernikahan Masyarakat Suku Minang.....	71
	C. Resepsi Masyarakat Suku Minang Di Tembilahan Terhadap Mahar.....	79
18	BAB V PENUTUP.....	100
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran.....	101
	DAFTAR PUSTAKA.....	103
	LAMPIRAN.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tafsir Al-Qur'an dari masa klasik ke modern menunjukkan pergeseran metode, dari riwayat dan rasional menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial. *Living Qur'an* memandang Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks suci yang dipahami secara normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dalam praktik budaya, tradisi, dan dinamika masyarakat Muslim.¹ Dalam perspektif ini, makna Al-Qur'an tidak semata-mata bersumber dari karya tafsir, melainkan juga dari bagaimana ayat-ayatnya dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kajian *Living Qur'an* berkembang pesat karena mampu menghubungkan pesan wahyu dengan realitas sosial.

Kajian *Living Qur'an* secara umum dipahami sebagai pendekatan dalam studi Al-Qur'an yang mengkaji bagaimana Al-Qur'an diterima, dihayati, dan diwujudkan dalam kehidupan nyata umat Islam melalui tradisi, ritual, simbol, serta berbagai praktik sosial yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an.² Secara historis, jejak *Living Qur'an* dapat ditelusuri sejak masa awal Islam ketika Al-Qur'an tidak sekadar dibaca dan dihafal, melainkan juga diimplementasikan dalam perilaku Nabi dan para sahabat, sehingga nilai-nilainya menyatu dalam kehidupan sosial.

¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2014), h.104

² Ansrika Fitrhotur Aini, *Pengantar Kajian Living Qur'an* (Lamongan: CV.Pustaka Djati, 2021) h. 8-10.

Jadi kajian ini memanfaatkan metode ilmu sosial untuk menelaah resepsi masyarakat terhadap Al-Qur'an, sehingga memperluas pemahaman tentang hubungan antara teks wahyu dan praktik keberagamaan umat Islam dalam konteks sosial dan budaya, terutama tentang paraktek mahar dalam pernikahan.

Pada dasarnya, dalam ajaran Islam pernikahan dipandang sebagai landasan penting yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan suami-istri hingga dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual. Unsur penting dalam pernikahan adalah pemberian mahar (maskawin). Mahar memiliki kedudukan strategis karena menjadi bukti kesungguhan seorang laki-laki dalam mengikat pernikahan, sekaligus pengakuan terhadap kedudukan perempuan.³

Dalam Al-Qur'an tidak banyak ayat yang membahas secara langsung mengenai mahar, namun kedudukannya sangat penting dalam hukum perkawinan Islam. Kata mahar dalam Al-Qur'an tidak langsung di sebutkan dengan kata mahar melainkan terdapat istilah-istilah yang merujuk kepada makna mahar seperti *Shaduqat*, *Ujur*, *Faridah*. Beberapa ayat yang membahas tentang mahar yaitu Al-Baqarah ayat 236-237, An Nisa ayat 4, 20, 21, 24, Al-Maidah ayat 5, dan Al Qashas ayat 27.

Al-Qur'an secara tegas memerintahkan calon suami untuk memberi mahar kepada calon istri yang terdapat pada QS An-Nisa ayat 4 sebagai landasan utama, disertai ketentuan tambahan, yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَدِيًّا مَرِيًّا

³ Muhammad Arif Zuhri, "Konsep Mahar dalam Al- Quran: Suatu Tinjauan Semantik," *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 11.No.1 (2018), h. 45-46, doi:10.22219/ulum.v11i1.10095.

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa' 4:4)

Dalam ayat ini, *shadugat* atau *shadaq* dipahami sebagai mahar atau maskawin. Istilah *shadugat* dan *shadaq* berasal dari kata *sidq*, yang bermakna kejujuran dan ketulusan. Maknanya menggambarkan harta yang diberikan kepada calon istri dengan niat yang jernih, hati yang bersih, dan ketulusan yang suci. Ayat ini juga menjelaskan kata *nihla* yang menunjukkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam pernikahan.

Menurut Buya Hamka, dua kata penting dalam ayat ini ialah *nihla* yang bermakna kewajiban, dan *shaduga* yang menunjukkan pemberian harta kepada istri dengan hati yang suci dan bersih. Berdasarkan makna keduanya, mahar dipahami sebagai hadiah yang wajib diberikan kepada calon istri sebagai tanda kesungguhan dalam pernikahan. Oleh karena itu, beberapa daerah di Indonesia, khususnya orang-orang melayu sumatera timur mahar kerap disebut “uang jujur,” sedangkan menurut ulama ushul fiqih, maskawin dipandang sebagai ‘*iwad*, yaitu bentuk ganti kerugian atas kehormatan perempuan.⁴

Dalam praktik sosial, mahar tidak selalu dipahami sesuai dengan konsep normatif Al-Qur'an yang menekankan kesederhanaan, keikhlasan, dan penghormatan terhadap perempuan. Pada kebanyakan masyarakat Muslim, mahar sering kali dipengaruhi oleh tradisi lokal, tuntutan adat, serta standar sosial yang berkembang dalam komunitas. Kondisi ini menyebabkan mahar tidak lagi

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 1099

dipandang semata sebagai kewajiban syariat, tetapi juga sebagai simbol gengsi keluarga, ukuran kemampuan ekonomi, bahkan indikator prestise sosial. Akibatnya, penentuan mahar kerap menjadi arena negosiasi sosial yang kompleks dan dapat menimbulkan beban bagi calon mempelai laki-laki.⁵

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* yang mencerminkan integrasi antara nilai Islam dan adat dalam kehidupan sosial. Prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga kerangka normatif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem perkawinan.

Dalam praktik adat Minangkabau, terdapat variasi bentuk mahar yang dipengaruhi oleh kesepakatan keluarga, status sosial, serta tradisi lokal yang berkembang dalam masyarakat. Mahar dapat berupa uang, emas, atau benda simbolik tertentu yang memiliki makna budaya dan religius. Variasi ini menunjukkan bahwa praktik mahar tidak bersifat tunggal, melainkan kontekstual sesuai dengan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Mahar dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban syariat, tetapi juga sebagai simbol yang merepresentasikan nilai agama, adat, dan identitas sosial keluarga yang terlibat dalam perkawinan.⁶

⁵ Clifford Geertz, *Agama sebagai Sistem Kebudayaan*, dalam *Tafsir Kebudayaan* 1992, <https://repository.uin-malang.ac.id>, udayaan%20Clifford%20Ge di akses pada tanggal 05 Februari 2026 pukul 20.30

⁶ Taufik Abdullah, *Adat dan Islam di Minangkabau* (Jakarta: UI Press, 1985), h. 112, <https://archive.org/details/adatdanislamdiminangkabau> di akses pada tanggal 30 Januari 2026 pukul 10.00

Salah satu praktik yang berkaitan dengan mahar dalam tradisi Minangkabau adalah *uang sasuduik*, yaitu pemberian sejumlah uang atau barang yang disepakati oleh pihak keluarga perempuan dan laki-laki sebelum pernikahan. Keberadaan *uang sasuduik* mencerminkan adanya interaksi dan negosiasi antara hukum Islam dan adat Minangkabau, di mana praktik keagamaan tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat.⁷

Selain itu, dalam beberapa wilayah Minangkabau dikenal pula tradisi *uang japuik*, yaitu pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Tradisi ini menunjukkan kompleksitas praktik ekonomi dalam perkawinan adat Minangkabau dan memperlihatkan bahwa adat memiliki peran signifikan dalam mengatur aspek sosial perkawinan. Kehadiran *uang japuik* menggambarkan bahwa praktik adat tidak selalu sejalan secara literal dengan konsep normatif mahar dalam Islam, namun tetap dipertahankan sebagai bagian dari struktur sosial dan identitas budaya masyarakat Minangkabau.⁸

Masyarakat Minang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan komunitas perantau yang tetap mempertahankan nilai adat dan tradisi Minangkabau dalam kehidupan sosial, termasuk dalam praktik perkawinan. Dalam konteks perantauan, praktik mahar tetap dijalankan sebagai kewajiban agama, namun mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat. Adaptasi ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan dan adat Minangkabau tetap

⁷ *Ibid*, h.130

⁸ Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau and Modernization in Indonesia* (New York: Cornell University Press, 1982), h. 98, <https://archive.org/details/adatminang> 01 Februari 2026 pukul 16.10

hidup meskipun berada di luar wilayah asal, serta terus bertransformasi sesuai dengan dinamika masyarakat perantau.⁹

Berdasarkan perspektif Living Qur'an, hubungan antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial terbentuk dalam praktik mahar. Apakah praktik mahar yang berkembang mencerminkan internalisasi nilai Qur'ani tentang keadilan, penghormatan terhadap perempuan, dan tanggung jawab keluarga, atau justru lebih dipengaruhi oleh konstruksi budaya dan struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap bentuk pemahaman masyarakat suku minang terhadap ayat-ayat mahar, faktor-faktor yang memengaruhi praktik mahar, serta bagaimana fenomena Living Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimana Pemahaman dan Praktik Mahar Pada Masyarakat Mminang Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimna presepsi masyarakat suku minang di kecamatan Tembilahan kabupaten Indragiri hilir terhadap ayat-ayat mahar ?
2. Bagaimana praktek tradisi mahar mayarakat suku minang di kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir?

Dalam penelitian ini, masalah yang dibahas merupakan masalah yang terkait dengan tradisi mahar terhadap beberapa komunitas atau organisasi yang menaungi masyarakat miang di kabupaten Indragiri hilir terkhususnya di kecamatan

⁹ *Ibid*, h.105

53 Tembilahan kota. Organisasi ini terdiri dari Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR), Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR), Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI) Kabupaten Indragiri Hilir, serta organisasi atau komunitas yang berkaitan dengan suku minang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

1 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari permasalahan diatas, dapat dijelaskan tujuan dan manfaat dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dan memperhatikan rumusan masalah yang sudah ditulis, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 21 a. Mengetahui makna ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang mahar, baik dari sisi bahasa, konteks penggunaan, maupun pesan yang ingin disampaikan dalam masing-masing ayat.
- 6 b. Mengetahui bagaimana praktek mahar masyarakat minang di kabupaten Indragiri hilir

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- 5 a. Secara akademis, penelitian ini berguna bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah khazanah keilmuan terutama kajian *living Qur'an*.
- 3 b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk masyarakat di luar suku minang yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana praktek mahar suku minang dengan ajaran Al-Qur'an.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan mengacu pada penelitian etnografi. Kata *etnografi* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethnos* yang berarti “bangsa” atau “kelompok masyarakat”, dan *graphein* yang berarti “menulis” atau “menggambarkan”.¹⁰

Dengan demikian, etnografi secara bahasa dapat diartikan sebagai “tulisan atau deskripsi tentang suatu kelompok masyarakat atau budaya tertentu. Secara istilah, etnografi adalah metode penelitian dalam ilmu sosial yang digunakan untuk mempelajari dan memahami budaya, pola kehidupan, serta sistem makna suatu kelompok masyarakat melalui pengamatan langsung, partisipasi, dan interaksi mendalam.”¹¹

penggunaan etnografi dalam kajian *Living Qur'an* berfungsi untuk menghubungkan antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial yang melingkupinya. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an bersifat dinamis dan kontekstual, karena dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya, dan pengalaman masyarakat.

2. Sumber Data

A. Data primer

¹⁰ James P. Spradley, *Metode Etnografi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), h. 3-5

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 8-10

53

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data berupa informasi yang di peroleh dari komunitas atau organisasi yaitu Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR), Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR), Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI) di Kabupaten Indragiri Hilir.

Data lapangan penelitian ini dihimpun dari lima informan kunci yang mewakili unsur organisasi induk masyarakat Minang, perempuan, pemuda, penasehat organisasi, dan anggota masyarakat, serta tujuh responden angket. Informan kunci tersebut adalah Romi Irawan, S.T. selaku Ketua Umum IKMR Indragiri Hilir; Hj. Suryani, S.H. selaku Ketua Umum IWMR Indragiri Hilir; Adi Indria Putra, S.H.I. selaku Ketua Umum IPMI Indragiri Hilir; Zulfan selaku Penasehat IKMR Indragiri Hilir; dan Runie Arieshie selaku anggota IWMR Indragiri Hilir. Data tersebut dilengkapi dengan observasi non-partisipan dan dokumentasi pelaksanaan akad nikah, penyerahan mahar, serta resepsi pernikahan yang tercantum dalam lampiran.

Tabel 1.1 Keterwakilan Data Lapangan Penelitian

No.	Informan/Responden	Kedudukan/Unsur	Teknik dan Waktu	Keterwakilan Data
1	Romi Irawan, S.T.	Ketua Umum IKMR Inhil	Wawancara, 26 April 2026	Organisasi induk; keberlanjutan adat, adaptasi masyarakat Minang di perantauan, serta praktik perkawinan dan mahar.
2	Hj. Suryani, S.H.	Ketua Umum IWMR Inhil	Wawancara, 26 April 2026	Perspektif perempuan Minang/Bundo Kanduang; musyawarah keluarga dan persiapan pelaksanaan perkawinan.
3	Adi Indria Putra, S.H.I.	Ketua Umum IPMI Inhil	Wawancara, 26 April 2026	Perspektif generasi muda; hubungan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah dengan praktik perkawinan.

No.	Informan/Responden	Kedudukan/Unsur	Teknik dan Waktu	Keterwakilan Data
4	Zulfan	Penasehat IKMR Inhil	Wawancara, 26 April 2026	Pengalaman menangani persoalan perkawinan; hak perempuan, kemampuan calon suami, dan perbedaan mahar dari tuntutan adat.
5	Runie Arieshe	Anggota IWMR Inhil	Wawancara, 20 Juni 2026	Pengalaman masyarakat Minang di perantauan; adaptasi adat dan penyelesaian perbedaan dalam perkawinan antarsuku.
6	7 responden masyarakat Minang	Responden angket	Kuesioner daring, 2026	Persepsi masyarakat mengenai ayat-ayat mahar dan pengaruh adat terhadap penentuan mahar serta kelangsungan perkawinan.
7	Dokumentasi lapangan	Akad, penyerahan mahar, dan resepsi	Dokumentasi, 2026	Bukti visual pelaksanaan perkawinan, penyerahan mahar, dan praktik sosial masyarakat Minang yang disertakan pada lampiran.

Sumber: Data lapangan peneliti, 2026, diolah dari wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi.

Keterwakilan data pada penelitian ini bersifat substantif-kualitatif, bukan representasi statistik. Pemilihan informan diarahkan untuk menghadirkan variasi perspektif dari unsur organisasi masyarakat Minang, perempuan, pemuda, penasehat, dan anggota masyarakat. Angket kepada tujuh responden digunakan sebagai data pendukung untuk membaca kecenderungan persepsi umum, sedangkan wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk memperdalam konteks serta melakukan triangulasi terhadap temuan lapangan.

B. Data sekunder

Data sekunder penelitian ini meliputi berbagai literatur pendukung, seperti kitab-kitab tafsir dan pendapat para ulama tentang ayat-ayat mahar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara, observasi, dan angket atau kuesioner.

A. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pemahaman masyarakat Minang terhadap ayat-ayat mahar dan praktiknya dalam adat perkawinan.¹² Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur kepada pengurus IKMR, IWMR, IPMI, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Minang di Kabupaten Indragiri Hilir agar data yang diperoleh lebih mendalam dan fleksibel sesuai konteks penelitian.

B. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian untuk mengetahui fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan terkait praktik mahar pada masyarakat Minang. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara non-partisipan, yaitu peneliti mengamati proses penentuan mahar, bentuk mahar, serta

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 114

pelaksanaan adat perkawinan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.¹³

4. Metode Angket atau kuesioner

Metode angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk mengetahui persepsi umum masyarakat mengenai pemahaman dan praktik mahar.¹⁴ Dalam penelitian ini, angket diberikan kepada masyarakat Minang, khususnya pasangan menikah, komunitas adat, dan pemuda Minang, dengan bentuk pertanyaan terbuka dan tertutup agar data yang diperoleh mencakup jawaban terstruktur sekaligus pendapat bebas responden.

5. Analisis Data

Dalam hal menganalisis data terhadap penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis tema kultural. Analisis tema kultural merupakan bentuk analisis terhadap data-data mengenai suatu kultur atau kebudayaan, dimana data tersebut akan dikomparasikan terhadap teori, nilai, ajaran, atau paradigma-paradigma terkait dengan kultur itu sendiri.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis akan menganalisis data yang diperoleh atau dikumpulkan sebelumnya terkait Pemahaman dan Praktik Mahar Pada Masyarakat Suku Minang di Kabupaten Indragiri Hillir, kemudian

¹³ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 106.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 194.

51 disesuaikan dengan keilmuan dalam Islam, seperti ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, dan beragam disiplin ilmu lainnya.

Dalam proses analisis, data dari masing-masing kelompok informan dibandingkan untuk menemukan tema yang berulang, perbedaan pandangan, dan bentuk penyesuaian adat di perantauan. Temuan angket tidak berdiri sendiri, tetapi dibaca bersama hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar kesimpulan mengenai pemahaman serta praktik mahar tidak hanya bertumpu pada satu jenis sumber data.

E. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas maksud penelitian ini, penulis memaparkan beberapa istilah yang digunakan, di antaranya:

1. Pemahaman

5
20
Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengetahui, mengerti, dan memaknai suatu informasi atau objek yang dipelajari.¹⁵ Dalam penelitian ini, pemahaman merujuk pada pengetahuan dan cara masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang mahar, meliputi pengertian, kedudukan, kewajiban, penerima, serta bentuk dan jumlah mahar. Pemahaman tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin dalam cara masyarakat menerapkan ketentuan mahar dalam kehidupan perkawinan.

13
¹⁵ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 24.

2. Praktik

Praktik merupakan pelaksanaan nyata dari suatu teori, aturan, atau keyakinan.¹⁶ Dalam penelitian ini, praktik merujuk pada pelaksanaan pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tembilahan, meliputi penentuan bentuk dan jumlah mahar, musyawarah keluarga, kesepakatan kedua pihak, serta pemberiannya kepada calon istri. Praktik tersebut juga menunjukkan perbedaan antara mahar yang bersumber dari syariat Islam dengan pemberian yang berkaitan dengan adat perkawinan.

Dengan demikian, pemahaman berkaitan dengan cara masyarakat memaknai ayat-ayat mahar, sedangkan praktik berkaitan dengan penerapan pemahaman tersebut dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tembilahan dalam perspektif *Living Qur'an*.

3. Mahar

Di kalangan ahli fiqih, di samping perkataan mahar, juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar. Kata *shadaqah/shadaq* artinya jujur, atau المَرْأَةُ صَدَاقٌ artinya adalah mahar yang diberikan kepada seorang perempuan. Dikatakan أَصَدَقْتُهَا قَدْ artinya saya benar-benar telah memberinya mahar, dalam suarh An-Nisa ayat 4.¹⁷ Kata *Ajir* أَجْر (bermakna sesuatu

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Praktik," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>, diakses 24 September 2026.

¹⁷ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an Jilid 3 (Al-Mufrodāt Fī Gharīb al-Qur'an)*. (Jawa Barat : Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017). h. 449

63 imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, *ujur* (جوراً) juga digunakan dengan pengertian metaforis di dalam beberapa ayat yang berbicara tentang maskawin/mahar, misalnya di dalam QS. An-Nisa ayat 23-24 Kata (أُجْرَ / أُجُورَ) disebut 108 kali di dalam Al-Qur'an.¹⁸

12 Kata *faridhah* (فريضة) yang berasal dari akar kata *faradha* (فرض) pada mulanya berarti *al-qath'u* (القطع) yang berarti pemutusan, atau pemotongan. Kata *faridhah* lazim diartikan sebagai suatu kewajiban. Kata *Faridhah* terulang sebanyak 18 kali dan terletak dalam surah yang berbeda-beda.¹⁹ Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.²⁰

21 91 Dalam Al-Qur'an, konsep mahar tidak selalu dinyatakan dengan lafaz "mahar". Beberapa istilah yang digunakan antara lain *ṣaduqāt* yang beriringan dengan kata nihlah dalam QS. An-Nisā' [4]: 4, *ujūr* dalam QS. An-Nisā' [4]: 24 dan QS. Al-Mā'idah [5]: 5, serta *farīdah* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 236–237. Istilah-istilah tersebut menegaskan bahwa mahar merupakan hak perempuan yang ditetapkan dalam perkawinan, diberikan dengan kerelaan dan kesungguhan, serta dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa menghilangkan sifat wajibnya sebagai ketentuan syariat.

12 ¹⁸ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. (Jakarta : Lentera Hati, 2007). h. 71

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. h. 433

22 ²⁰ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, ed. M.Hum Dr. Hj. Siti Musawwamah, july 2021 (pemakasan: CV.Duta Media, 2021). h.79

9

Secara operasional, istilah mahar dalam penelitian ini dimaknai sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang menjadi hak penuh istri, baik berupa uang, emas, benda bernilai, maupun manfaat atau jasa yang disepakati dalam akad. Mahar dalam pengertian ini dibedakan dari berbagai pemberian adat atau biaya sosial perkawinan, seperti uang japuik/uang jemputan, uang sasduik, uang kamar, uang dapur, jujuran, biaya pesta, dan bentuk hantaran lainnya. Pemberian adat tersebut tidak otomatis berkedudukan sebagai mahar, kecuali secara tegas disepakati dan dinyatakan sebagai mahar yang menjadi hak calon istri. Penegasan ini digunakan sebagai batas konseptual agar pembahasan penelitian dapat membedakan antara kewajiban syariat dan praktik adat yang menyertai perkawinan masyarakat Minang di Kecamatan Tembilahan.

4. Masyarakat Suku Minang

114

Secara etimologi, kata *masyarakat* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *syaraka* yang berarti “ikut serta”, “berpartisipasi”, atau “bergaul. Kata *musyarakat* yang mengandung makna kebersamaan atau pergaulan dalam suatu kelompok yang hidup bersama dan saling berinteraksi, dengan aturan dan norma yang berlaku di dalamnya.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²² Berkaitan dengan hal tersebut, istilah masyarakat yang

169

82

121

13

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 196

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, di akses pada tanggal 20 maret 2026 pukul 14.50

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah warga atau penduduk yang berkaitan yang ada di kabupaten Indragiri hilir.

Secara terminologis, *Suku Minang* merujuk pada kelompok etnis yang berasal dari wilayah Sumatera Barat dan dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Identitas keminangkabauan tidak hanya ditentukan oleh faktor geografis, tetapi juga oleh keterikatan pada adat, nilai budaya, serta sistem sosial yang dikenal dengan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.

Suku Minang juga sering diidentikkan dengan masyarakat perantau yang memiliki mobilitas tinggi. Tradisi merantau menjadi bagian integral dari identitas Minangkabau, yang mencerminkan dinamika ekonomi, pendidikan, dan jaringan sosial mereka di berbagai wilayah.²³ Oleh karena itu, istilah Suku Minang dalam penelitian ini mencakup masyarakat yang berada di perantauan terutama di kecamatan Tembilahan kabupaten Indragiri hilir.

5. Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Kecamatan Tembilahan merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kecamatan ini menjadi salah satu wilayah tempat masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, termasuk masyarakat suku Minangkabau, hidup dan berinteraksi dalam kehidupan sosial dan budaya. Dalam penelitian ini, Kecamatan Tembilahan dimaksudkan sebagai lokasi

²³ A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Press, 1984), h. 45

penelitian, khususnya sebagai tempat untuk mengkaji pemahaman masyarakat suku Minangkabau terhadap ayat-ayat mahar serta praktik pemberian mahar dalam pelaksanaan perkawinan.

6. Living Qur'an

Istilah *living qur'an* terdiri atas dua kata, yaitu *living* dan *qur'an*. Secara etimologi, kata *living* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *live* yang berarti hidup atau aktif. Sedangkan *living* yang merupakan kombinasi antara *live* dan akhiran -ing memiliki makna berupa sesuatu yang aktif atau sesuatu yang hidup.²⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa istilah *living* adalah sebuah sifat berupa hidup atau aktif yang disematkan terhadap sesuatu.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa *living qur'an* merupakan kalam Allah (Al-Qur'an) yang hidup dan aktif dalam kehidupan umat manusia. *Living qur'an* juga dimaknai sebagai bentuk resepsi masyarakat terhadap Al-Qur'an yang diaktualisasikan dalam kehidupan praksis sehari-hari.

F. Kajian Relevan

Untuk menegaskan posisi dan kebaruan penelitian ini, penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa atau relevan. Kajian terdahulu tersebut digunakan untuk melihat persamaan, perbedaan, serta ruang penelitian yang belum dibahas secara khusus.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mufaidatul Umami, mahasiswa jurusan Ilmu A-Qur'an dan Tafsir Fkultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas

²⁴ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi* (Tangerang Selatan: Maktabah Darus-Sunnah, 2019), hlm. 20–21.

Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jamber, tahun 2023 dengan judul *Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tradisi Mahar di Indonesia (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*. Skripsi ini membahas tentang pemahaman mahar agar selaras dengan tradisi masyarakat Indonesia, tanpa menghilangkan nilai normatif Al-Qur'an. Persamaan: penelitian Mufaidatul Umami dan penelitian ini sama-sama membahas konsep mahar dalam Al-Qur'an serta keterkaitannya dengan praktik mahar di masyarakat Indonesia. Perbedaan: penelitian Umami merupakan penelitian kepustakaan yang berpusat pada Tafsir Al-Misbah dan membahas tradisi mahar secara umum di Indonesia, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan Living Qur'an yang secara khusus mengkaji pemahaman dan praktik mahar masyarakat suku Minang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Thoifur Ihsan, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, tahun 2018 dengan judul *Ayat-Ayat Mahar dalam Perspektif Tafsir Al-Sya'rawi: Kajian Tematik*. Skripsi ini membahas Mahar diposisikan sebagai sarana pendidikan spiritual agar pernikahan tidak direduksi menjadi relasi materialistik. Persamaan: keduanya sama-sama mengkaji ayat-ayat dan istilah Al-Qur'an yang berkaitan dengan mahar serta menegaskan mahar sebagai hak perempuan dan kewajiban calon suami. Perbedaan: Thoifur Ihsan menggunakan kajian tematik berbasis penelitian kepustakaan dengan fokus pada Tafsir al-Sya'rawi, sedangkan penelitian ini menghubungkan penafsiran ayat mahar dengan resepsi dan praktik nyata masyarakat melalui wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Nur Avita, Mahasiswa jurusan hokum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019 dengan judul *Mahar dan Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam*. Mahar dipahami sebagai instrumen kepastian hukum dan legitimasi akad nikah dan pembedaan hukum antara ketentuan syariat dan tradisi ada. Persamaan: keduanya sama-sama meneliti mahar dalam konteks tradisi perkawinan suatu kelompok etnis serta membedakan kedudukan mahar sebagai kewajiban agama dari pemberian adat. Perbedaan: Nur Avita meneliti masyarakat Bugis di Kabupaten Bone dengan fokus pada mahar dan uang panaik dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini meneliti masyarakat Minang di Kecamatan Tembilahan dengan perspektif Living Qur'an dan menempatkan resepsi terhadap ayat-ayat mahar sebagai fokus utama.

Keempat, tesis Devi Nirmayuni pada Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2021 berjudul *Resepsi Ayat-Ayat Mahar dalam Tradisi Uang Panai (Studi Living Qur'an pada Masyarakat Bugis Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau)*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Living Qur'an untuk melihat praktik uang panai dan resepsi masyarakat Bugis terhadap ayat-ayat mahar. Hasilnya menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan uang panai serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat mahar yang masih terbatas. Persamaan: keduanya sama-sama merupakan penelitian Living Qur'an tentang resepsi ayat-ayat mahar dalam komunitas etnis dan sama-sama menggunakan data lapangan. Perbedaan: Nirmayuni berfokus pada masyarakat Bugis dan tradisi uang panai di Tanjung Batu,

sedangkan penelitian ini berfokus pada masyarakat Minang perantauan di Tembilahan serta membedakan mahar dari berbagai pemberian adat yang menyertai perkawinan.

Kelima, skripsi Vicky Alhadi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023 berjudul *Adat Bajapuik dalam Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum Islam di Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman*. Penelitian tersebut membahas pelaksanaan adat bajapuik, yaitu pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, serta menilai praktik tersebut menurut hukum Islam. Persamaan: keduanya sama-sama mengkaji masyarakat Minangkabau, praktik perkawinan adat, dan hubungan antara adat dengan ketentuan Islam. Perbedaan: Alhadi menempatkan bajapuik sebagai objek utama dan berlokasi di Padang Pariaman, sedangkan penelitian ini berfokus pada mahar sebagai hak calon istri, dilakukan pada masyarakat Minang perantauan di Tembilahan, dan dianalisis melalui perspektif Living Qur'an.

Keenam, artikel Busyro, Nunu Burhanuddin, Muassomah, Putri Ananda Saka, dan Moh Ali Wafa tahun 2023 berjudul *The Reinforcement of the "Dowry for Groom" Tradition in Customary Marriages of West Sumatra's Pariaman Society* dalam Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Penelitian hukum empiris tersebut menjelaskan keberlangsungan dan penguatan tradisi pemberian kepada calon mempelai laki-laki di Pariaman melalui dukungan masyarakat, tokoh adat dan agama, pemerintah, serta generasi muda. **Persamaan:** keduanya sama-sama meneliti masyarakat Minangkabau dengan data lapangan dan sama-sama memperhatikan hubungan antara nilai Islam, adat, dan struktur sosial dalam

perkawinan. Perbedaan: Busyro dkk. berfokus pada reproduksi sosial tradisi “dowry for groom” di Pariaman, sedangkan penelitian ini menelaah pemahaman terhadap ayat-ayat mahar dan implementasinya sebagai kewajiban calon suami kepada calon istri pada masyarakat Minang di Tembilahan.

Berdasarkan enam penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian tentang mahar telah dibahas dari sisi tafsir, hukum Islam, Living Qur'an, maupun adat perkawinan. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menggabungkan kajian ayat-ayat mahar dengan resepsi dan praktik mahar pada masyarakat Minangkabau yang hidup di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai komunitas perantauan. Letak kebaruan penelitian ini adalah pada analisis hubungan antara pemahaman terhadap ayat-ayat mahar, penentuan dan pemberian mahar dalam praktik perkawinan, serta proses negosiasi antara ketentuan syariat dan adat lokal melalui pendekatan Living Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan mahar secara normatif, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai Al-Qur'an diterima, dimaknai, dan diaktualisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Minang di perantauan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan penelitian ini, penulis akan membagi pembahasannya dalam lima bab. Diantaranya sebagai berikut

BAB I: Terdiri dari pendahuluan yang mendeskripsikan keseluruhan penelitian ini dengan uraian yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasannya, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian,

penegasan istilah, dan kajian relevan. Bab I ini berfungsi untuk memberi gambaran secara umum mengenai keseluruhan isi pada bab II,III, dan IV.

BAB II memuat kajian teoritis tentang praktek mahar pada masyarakat suku minang. Bagian ini akan membahas tentang kajian *living qur'an* yang dilanjutkan dengan gambaran umum mengenai masyarakat suku minang.

BAB III Gambaran umum mengenai lokasi penelitian Kabupaten Indragiri Hilir, Bagian ini akan membahas mengenai Kabupaten Indragiri Hilir mulai dari sisi demografi maupun sisi geografisnya.

BAB IV Analisis tentang praktek mahar pada masyarakat suku minang Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penjelasan. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran konstruktif bagi penelitian ini dan penelitian yang akan datang tentang tema yang sama. Merupakan hasil kajian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG MAHAR

A. Konsep Mahar Dalam Islam

1. Makna Mahar Dan Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri pada saat akad pernikahan berlangsung. Dalam fikih Islam, mahar dikenal dengan beberapa istilah, seperti *ṣadāq*, *nihlah*, dan *maskawin*. Secara umum, mahar dipahami sebagai pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga.¹ Jadi mahar tidak hanya bernilai material, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan pernikahan.

Pada masa prasejarah, manusia hidup dalam kelompok suku dan belum memahami peran laki-laki dalam kelahiran anak. Anak dianggap hanya terkait dengan ibu, sehingga laki-laki belum memiliki tanggung jawab keluarga yang kuat. Setelah laki-laki mulai menyadari perannya dalam kelahiran anak, mereka kemudian mengambil posisi sebagai kepala keluarga. pernikahan dengan kerabat sedarah dilarang sehingga laki-laki mencari pasangan dari suku lain. Awalnya, perempuan sering dibawa lari karena hubungan antar suku masih dipenuhi konflik. Setelah hubungan antar suku membaik, cara tersebut berubah menjadi bentuk kerja atau pelayanan calon suami kepada keluarga perempuan sebagai syarat pernikahan.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008). h. 108.

Seiring perkembangan ekonomi, pelayanan tersebut kemudian diganti dengan pemberian harta atau barang berharga kepada keluarga perempuan. Dari sinilah muncul tradisi mahar. Pada awalnya, mahar dianggap sebagai bentuk pembayaran kepada keluarga perempuan, khususnya ayah perempuan, bukan menjadi hak milik suami sendiri. Bahkan, perempuan pada masa itu juga belum memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan hidupnya.²

30 Mahar hukumnya adalah wajib karena merupakan syarat nikah, akan tetapi ada juga yang mengatakan rukun nikah, Allah berfirman dalam surah An-nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

5 Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".³

4 Dari ayat di atas sudah diterangkan bahwa kewajiban memberikan mahar atau maskawin dari calon suami kepada calon istri dengan hati yang tulus, bersi dan penuh keikhlasan. Jadi dari ayat ini dapat di lihat bahwa mahar itu sepenuhnya milik istri, Dan jika seorang istri memberikan sebagian maharnya kepada suami maka pemberian itulah yg menjadi hak suaminya. Perlu di garis bawahi mahar di sini tidak di tentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Alqur'an.

43 ² Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Al-Sya'rawi* (Teraju, 2004). h. 102.

³ QS. An-Nisa : 4. Terjemah Departemen Agama. 2023

Ketetapan membayar mahar tidak di sebutkan dalam Alqur'an barapa jumlah mahar yang harus di bayar lelaki yang ingin menikah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Sesungguhnya pernikahan yang paling berkah adalah yang paling ringan maharnya." (HR. Ahmad)

Menurut Wahbah az-Zuhaili, mahar merupakan hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh laki-laki sebagai konsekuensi akad nikah. Mahar menjadi simbol penghormatan terhadap perempuan sekaligus menunjukkan tanggung jawab seorang laki-laki dalam membina kehidupan rumah tangga.⁴ Sementara itu, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian yang menunjukkan kesungguhan dan ketulusan seorang suami terhadap istrinya, sehingga pemberiannya harus dilakukan dengan penuh kerelaan tanpa unsur paksaan.⁵

2. Macam-Macam Mahar

Dalam hukum Islam, mahar merupakan hak yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi dari akad nikah. Kewajiban pemberian mahar didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan bukti kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Meskipun Islam mewajibkan adanya mahar, syariat tidak menetapkan jumlah tertentu sehingga besarannya dapat disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan kesepakatan kedua belah pihak.⁶ Para ulama

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011). h. 6755.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...* h. 109.

⁶ Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016), h. 49.

25 fikih kemudian mengklasifikasikan mahar ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara penetapan dan pembayarannya. Secara umum, mahar dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Mahar Musammah

70 Mahar sejenis ini adalah mahar yang sudah jelas di tetapkan bentuk dan
15 jumlahnya dalam sighthat akad, dan di setuju oleh kedua belah pihak. Para ulama sepakat bahwa bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Mahar ini terbagi pula menjadi dua yaitu :

1) Mahar Mu'ajjal, yaitu mahar yang segera di belrikan kepada mempelai perempuan. Menyegerakan membayar mahar termasuk perkara Sunnah dalam islam.

2) Mahar Musammah Gair Mu'ajjal, yaitu mahar yang telah di tetapkan bentuk jumlahya tapi di tangguhkan pembayarannya.⁷

38 b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil yaitu mahar yang jumlahnya di tetapkan menurut jumlah yang bias diterima oleh keluarga pihak istri, karena waktu akad nikah mahar jumlah mahar belum di tentukan bentuknya. Mahar mitsil adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang ketika menikah dari

3 ⁷ Muallim Hasibuan, "Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan," *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023), h. 3-4.

15

keluarga bapaknya, seperti saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan tunggal bapak.

Menurut Ulama Syafi'iyah mahar mitsil adalah dengan melihat beberapa keluarga wanita ashabah perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar. Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan;

- 1) Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.
- 2) Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.
- 3) Suami menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami-istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terealisasi

3. Syarat-Syarat Mahar

4

Dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar. Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

- a. Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang budaya yang tidak jelas keadaanya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya atau tidak disebutkan jenisnya.⁸

4. Hikma Mahar

Secara garis besar ada 2 hak istri yang diwajibkan atas suaminya yaitu hak materiil dan non materiil. Hak materiil yang dimaksud adalah hak mahar, nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan hak non-materiil adalah keadilan, berbuat yang terbaik dan pergaulan yang baik (*mu'asharah bi alma'ruf*). Mahar adalah harta benda yang menjadi hak milik istri dari suaminya melalui akad nikah atau karena dukhul/jima".⁹ Oleh karena itu, mahar adalah milik istri dan bukan milik ayah atau ibu calon istri. Demikian, hak menentukan jumlah mahar perkawinan ada di calon istri.

⁸ Isman Nuddin Ritonga and Muhammad Amar Adly, "Konsep Mahar (Ṣidāq) Dalam Hukum Perkawinan Islam: Analisis Fikih Terhadap Ketentuan Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 2 (2025). h. 274–276.

⁹ Badarudin, "Akibat Hukum Mahar Istri Yang Dihutang Oleh Suami Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Islamic Law Journal* 2, no. 1 (2024): h. 67–78.

4

Secara umum hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Adapun hikmah-hikmah mahar dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

4

- a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- b. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan ni'lah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
- c. Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
- d. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya.¹⁰

Konsep mahar dalam perspektif maqashid syariah merupakan pemberian calon suami kepada calon isteri berupa uang atau harta benda yang bernilai dan bermanfaat yang merupakan satu keistimewaan islam menghormati kedudukan perempuan di mata Islam. Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan

4

¹⁰ Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, h. 50-59

benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah, Merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar.¹¹

5. Mahar Dalam Konteks Lotalitas

Mahar dalam konteks lokal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama dalam pernikahan, tetapi juga berkaitan dengan adat, dan kondisi sosial masyarakat. Setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam menentukan mahar sesuai nilai budaya yang berkembang, seperti penghormatan terhadap perempuan, status sosial, pendidikan, pekerjaan, dan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, praktik mahar sering menyesuaikan budaya lokal tanpa meninggalkan nilai dasar ajaran Islam. Dalam kehidupan masyarakat multietnis, tradisi mahar menunjukkan adanya perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal masyarakat Minangkabau, Melayu, Bugis, Banjar, maupun masyarakat lainnya.

a. Masyarakat Suku Melayu

Masyarakat Melayu merupakan salah satu kelompok etnis yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan budaya di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam masyarakat suku Melayu, mahar dipandang sebagai bentuk penghormatan laki-laki kepada perempuan sekaligus tanda kesiapan dalam membangun rumah tangga. Tradisi tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam karena budaya Melayu erat kaitannya dengan ajaran agama.

¹¹ Mohd Winario, "Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah," *Al Himayah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2020): h.67–81.

Penentuan mahar biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami, kedudukan keluarga, serta nilai kesederhanaan dan keberkahan dalam rumah tangga.¹²

Dalam adat pernikahan Melayu Riau terutama di Tembilahan, tahapan pernikahan umumnya dimulai dari *merisik*, *meminang*, *bertunang*, hingga akad nikah dan prosesi adat seperti *tepuk tepung tawar*. Masyarakat Melayu juga mengenal hantaran atau pemberian tambahan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan.¹³ Tradisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam budaya Melayu tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antarkeluarga dan masyarakat.

Pada masyarakat Melayu, mahar lebih menekankan nilai kesederhanaan dan kemampuan calon suami daripada besarnya nilai materi. Adat perkawinan Melayu di daerah ini juga dibangun atas prinsip musyawarah, penghormatan terhadap perempuan, dan menjaga marwah keluarga. Selain itu, tradisi *tepuk tepung tawar* dalam pernikahan Melayu mengandung doa dan harapan agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai mendapatkan keberkahan dan keharmonisan.¹⁴

¹² “Budaya Melayu dan Pengaruh Islam dalam Tradisi Pernikahan Melayu,” *International Journal of Islamic Studies*, n.d., <https://ejournal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/article/download/404/362>, di akses pada tanggal 10 Mei 2026 pukul 20.10.

¹³ “Prosesi Perkawinan Menurut Hukum Adat Melayu Indragiri Hilir Riau,” *Jurnal Education and Culture*, n.d., <https://ejournal.indrainstitute.id>, di akses pada tanggal 10 Mei 2026 pukul 21.35.

¹⁴ “Upacara Pernikahan Adat Melayu Riau” (UIN Sunan Kalijaga, n.d.), <https://digilib.uin-suka.ac.id>, di akses pada tanggal 10 mei 2026 pukul 21.50.

b. Masyarakat Suku Banjar

Dalam masyarakat Banjar, mahar dipandang sebagai bagian penting dalam pernikahan yang tidak hanya bermakna kewajiban agama, tetapi juga simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Tradisi pernikahan Banjar sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam karena masyarakat Banjar dikenal kuat memegang nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan adat dan sosial.¹⁵ Oleh sebab itu, mahar dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dan kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga yang sah dan bermartabat.

Selain mahar, masyarakat Banjar juga mengenal tradisi *jujuran*, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum akad nikah berlangsung. Jujuran berbeda dengan mahar karena mahar merupakan hak perempuan dalam akad nikah, sedangkan jujuran lebih berkaitan dengan kebutuhan adat dan biaya pelaksanaan pesta pernikahan.¹⁶ Besar kecilnya jujuran biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial, kondisi ekonomi keluarga, serta kedudukan perempuan dalam masyarakat. Semakin tinggi pendidikan dan status sosial perempuan, umumnya semakin tinggi pula nilai jujuran yang ditetapkan oleh keluarga perempuan.

Dalam budaya Banjar, jujuran dipandang sebagai simbol penghormatan dan bukti kesungguhan laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya. Namun

¹⁵ Ahmad Syauqi, "Tradisi Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Banjar," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 1 (2022): h. 71-84.

¹⁶ Nurul Hidayah, "Tradisi Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Hukum Islam," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2021): h. 155-170.

demikian, tingginya nilai kejujuran terkadang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pernikahan karena dapat memberatkan pihak laki-laki. Oleh sebab itu, musyawarah keluarga menjadi bagian penting dalam menentukan jumlah mahar dan kejujuran agar tetap sesuai dengan prinsip kemudahan dalam Islam. Dalam proses tersebut, keluarga besar biasanya ikut terlibat karena pernikahan dipahami sebagai hubungan antara dua keluarga besar, bukan sekadar hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan.¹⁷

Tradisi mahar dan kejujuran dalam masyarakat Banjar menunjukkan adanya perpaduan antara adat lokal dan nilai-nilai Islam. Perempuan ditempatkan sebagai sosok yang harus dihormati dan dijaga martabatnya sehingga mahar dan kejujuran tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi, tetapi juga simbol penghormatan sosial dan tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga.¹⁸

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau perantaraan yang berinteraksi dengan masyarakat Banjar melahirkan proses akulturasi budaya dalam tradisi mahar. Pada pernikahan antar suku, masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan prinsip penghormatan terhadap perempuan dan musyawarah keluarga, sementara masyarakat Banjar membawa tradisi kejujuran sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan.¹⁹ Hal tersebut

¹⁷ M Ridwan, "Faktor Penentu Kejujuran dalam Perkawinan Adat Banjar," *Jurnal Kebudayaan Islam* 15, no. 1 (2020): h. 88-99.

¹⁸ Siti Aminah, "Kejujuran dan Problematika Sosial dalam Perkawinan Banjar," *Jurnal Al-Harakah* 19, no. 2 (2021): h. 144-156.

¹⁹ Siti Aisyah, "Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar," *Jurnal Kebudayaan Islam* 18, no. 1 (2020): h. 88-101.

menunjukkan bahwa tradisi mahar dalam masyarakat perantauan dapat menyesuaikan budaya lokal tanpa meninggalkan nilai dasar Islam dan adat masing-masing suku.

c. Masyarakat Suku Bugis

Dalam masyarakat Bugis, mahar memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan kehormatan perempuan dan martabat keluarga. Selain mahar, masyarakat Bugis juga mengenal tradisi *uang panai*, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai syarat adat sebelum pernikahan dilaksanakan. Tradisi ini menjadi ciri khas budaya Bugis dan memiliki fungsi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Berbeda dengan mahar yang merupakan hak perempuan dalam akad nikah, *uang panai* lebih berkaitan dengan penghormatan kepada keluarga perempuan serta kebutuhan pelaksanaan pesta pernikahan. Besarnya *uang panai* biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial, kecantikan, dan keturunan perempuan. Semakin tinggi pendidikan dan kedudukan sosial perempuan, umumnya semakin besar pula nilai *uang panai* yang ditentukan oleh keluarga perempuan.²¹

Dalam budaya Bugis, perempuan dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga sehingga proses penentuan *uang panai* biasanya melibatkan keluarga

²⁰ Andi Tenri Yuliani, "Makna Uang Panai' dalam Pernikahan Adat Bugis," *Jurnal Al-Qadau* 8, no. 2 (2021): h. 133-145.

²¹ Rahmawati, "Pengaruh Status Sosial terhadap Penentuan Uang Panai' pada Masyarakat Bugis," *Jurnal Adab dan Budaya Islam* 5, no. 1 (2022): h. 45-58.

besar dan tokoh adat. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi martabat perempuan dalam pernikahan. *Uang panai* dipahami sebagai bentuk kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga sekaligus penghormatan terhadap keluarga perempuan.²² Namun demikian, tingginya nilai *uang panai* terkadang juga menjadi persoalan sosial karena dapat memberatkan pihak laki-laki dan menyebabkan tertundanya pernikahan.

Dalam perspektif budaya Bugis, pernikahan berkaitan erat dengan konsep *siri* atau kehormatan keluarga. Oleh sebab itu, penentuan mahar dan *uang panai* tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi, tetapi juga harga diri dan martabat keluarga perempuan. Musyawarah keluarga biasanya dilakukan untuk menentukan jumlah *uang panai* agar sesuai dengan kemampuan calon suami tanpa mengurangi nilai penghormatan terhadap perempuan.²³

d. Masyarakat Suku Minang

Mahar dalam masyarakat Minangkabau dipandang sebagai bagian penting dalam pernikahan karena tidak hanya bermakna kewajiban dalam agama, tetapi juga simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya. Sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal menjadikan perempuan memiliki

²² Andi Tenri Yuliani, "Makna Uang Panai' dalam Pernikahan Adat Bugis," h. 138-140.

²³ Muhammad Ikbil, "Tradisi Uang Panai' dalam Perspektif Sosial Budaya Masyarakat Bugis," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022): h. 201-214.

kedudukan penting sebagai penerus garis keturunan dan pemilik rumah gadang dalam adat Minangkabau.

39 Dalam masyarakat Minangkabau, tradisi mahar tidak dapat dipisahkan dari adat perkawinan yang berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Proses perkawinan adat Minangkabau melibatkan keluarga besar dan berbagai tahapan adat yang bertujuan menjaga martabat kedua belah pihak.²⁴ Dalam perkawinan Minangkabau sangat menekankan musyawarah, penghormatan terhadap perempuan, dan hubungan kekeluargaan dalam pelaksanaan pernikahan.

5 Selain mahar, dalam beberapa daerah Minangkabau dikenal tradisi *uang jemputan* atau *uang japutan*, terutama pada masyarakat Pariaman. Tradisi ini merupakan pemberian dari pihak perempuan kepada laki-laki sebagai bentuk penghormatan kepada calon suami yang akan menjadi *sumando* di rumah keluarga perempuan. Tradisi tersebut lahir dari sistem matrilineal Minangkabau yang menempatkan laki-laki sebagai tamu kehormatan dalam keluarga perempuan.²⁵ Besarnya uang jemputan biasanya dipengaruhi oleh status sosial, pendidikan, pekerjaan, serta kedudukan laki-laki dalam masyarakat. Semakin tinggi pendidikan dan kedudukan calon mempelai laki-laki, umumnya semakin besar pula uang jemputan yang diberikan oleh pihak perempuan.

7 ²⁴ Muntasir and T Sati Nantuo, *Carano Adat Alam Minangkabau* (Yogyakarta: Deepublish, 2021). h. 123.

²⁵ Elfitra, "Tradisi Uang Jemputan dalam Perkawinan Adat Pariaman," *Jurnal Humanus* 14, no. 2 (2019). h. 155-166.

80
73
Selanjutnya masyarakat Minangkabau juga mengenal tradisi *uang sasuduik*, yaitu sejumlah bantuan atau pemberian untuk membantu kebutuhan pelaksanaan pesta adat dan perlengkapan rumah tangga. Dalam beberapa daerah, uang sasuduik dipahami sebagai bentuk partisipasi keluarga dan tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan rumah tangga baru.²⁶ Tradisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam budaya Minangkabau tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut hubungan sosial antarkeluarga besar dan kaum adat.

73
Perempuan Minangkabau di perantauan tetap mempertahankan identitas budaya dan adat perkawinan meskipun hidup di lingkungan masyarakat multikultural, perkawinan mengalami penyesuaian melalui interaksi dengan budaya Melayu, Bugis, dan Banjar. Akan tetapi, nilai penghormatan terhadap perempuan, musyawarah keluarga, dan adat perkawinan tetap dipertahankan sebagai identitas budaya Minangkabau. Pada pernikahan antar suku, proses musyawarah keluarga biasanya dilakukan untuk menyesuaikan adat kedua belah pihak agar tetap menjaga kehormatan keluarga dan nilai-nilai Islam.²⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi perkawinan masyarakat Minangkabau mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa meninggalkan prinsip adat dan syariat Islam sebagai dasar kehidupan sosial masyarakat.

²⁶ Rina Susanti, "Makna Uang Sasuduik dalam Tradisi Perkawinan Minangkabau," *Jurnal Kebudayaan Minangkabau* 6, no. 1 (2020). h. 71-82.

²⁷ Rita Gani, *Padusi Minang Perantauan dalam Pernikahan Antarbudaya* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2023). h. 88-102.

Dengan demikian, tradisi mahar dalam masyarakat Banjar dan Bugis memiliki kesamaan dengan masyarakat Minang dan Melayu, yaitu sama-sama menjadikan mahar sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan bentuk tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga. Meskipun terdapat perbedaan adat seperti *jujuran* pada masyarakat Banjar dan *uang panai* pada masyarakat Bugis, seluruh tradisi tersebut tetap menunjukkan perpaduan antara adat, budaya lokal, dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai bentuk *Living Qur'an* dalam budaya lokal.

BAB III

GAMBARAN UMUM METODE PENELITIAN *LIVING QUR'AN* DAN ORGANISASI MASYARAKAT SUKU MINANG

A. Konsep Dasar *Living Qur'an*

1. Makna *Living Qur'an*

Istilah *Living Qur'an* merupakan gabungan dari dua unsur, yaitu *living* dan *Al-Qur'an*. Secara etimologis, kata *living* berasal dari bahasa Inggris *live* yang bermakna hidup, aktif, serta berlangsung secara dinamis.¹ Jadi dapat disimpulkan Dalam pengertian ini, *living* tidak sekadar menunjukkan keberadaan sesuatu, melainkan juga mengandung makna proses aktualisasi yang terus bergerak dan berinteraksi dengan realitas sosial di sekitarnya.

Sementara itu, istilah *Qur'an* adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantaraan Malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, serta diriwayatkan secara mutawatir.²

Di Indonesia, *Living Qur'an* tampak jelas dalam berbagai tradisi lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, praktik khataman Al-Qur'an, doa bersama, pengobatan berbasis ayat Al-Qur'an, serta internalisasi nilai Qur'ani dalam pendidikan dan kehidupan sosial.³ Jadi hal

¹ Aminol Rosid Abdullah, *Pengantar Memahami Living Qur'an dan Hadis* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).h. 3.

² Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2018). h. 13-15.

³ Ahmad Rafiq, "Living Qur'an: Its Text and Practice in the Function of the Scripture in the Daily Life of Muslims in Indonesia," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 20, no. 1 (2019), h. 22-25.

ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an berfungsi tidak hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai sumber nilai yang membentuk perilaku sosial dan budaya umat Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Living Qur'an* merupakan kajian tentang keberadaan Al-Qur'an sebagai realitas yang hidup dalam masyarakat, yang tercermin dalam praktik keagamaan, budaya, dan sosial. Dalam perspektif ini, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks suci, tetapi juga sebagai fenomena yang terus berinteraksi dengan dinamika kehidupan manusia.⁴

Dalam ranah akademik, istilah *Living Qur'an* digunakan untuk menunjuk pada kajian yang berfokus pada praktik pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini menempatkan Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai realitas yang hidup dan berfungsi dalam praktik sosial umat Islam.

Dilihat dari cakupan kajiannya, penelitian *Living Qur'an* dapat diklasifikasikan ke dalam dua ranah utama yaitu :

- a. Al-Qur'an sebagai teks yang hidup dalam masyarakat, yaitu keberadaan ayat-ayat Al-Qur'an yang hadir dalam berbagai ekspresi budaya dan keagamaan, seperti seni kaligrafi, tradisi pembacaan ayat-ayat tertentu, serta praktik ritual yang menjadikan Al-Qur'an sebagai bagian dari kehidupan sosial.
- b. Perilaku masyarakat yang lahir dari inspirasi nilai-nilai Al-Qur'an. Dalam hal ini, fokus kajian terletak pada tindakan dan sikap masyarakat yang terbentuk

⁴ Ahmad Rafiq, *Living Qur'an dalam Tradisi Lokal Indonesia* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020).

dari pemahaman terhadap ajaran Al-Qur'an dan kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya meliputi praktik berbagi dan bersedekah, sikap toleransi, serta perilaku moderat dalam kehidupan sosial, baik antar sesama Muslim maupun dengan pemeluk agama lain.⁵

Jadi, *Living Qur'an* merupakan sebagai kajian yang meneliti bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diaktualisasikan dalam kehidupan nyata masyarakat. Kajian ini mencakup analisis terhadap keberadaan teks Al-Qur'an dalam ruang sosial sekaligus terhadap perilaku masyarakat yang terbentuk dari internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an tersebut.

2. Sejarah Living Qur'an.

Secara historis, praktik yang mencerminkan konsep *Living Qur'an* telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat. Pada masa tersebut, Al-Qur'an tidak hanya dibaca dan dihafalkan, tetapi juga diamalkan secara langsung dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah, hukum, maupun interaksi sosial.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Al-Qur'an telah berfungsi sebagai pedoman hidup yang membentuk perilaku serta struktur sosial masyarakat Muslim.

Fenomena sosial yang mencerminkan praktik *Living Qur'an* pada masa Nabi Muhammad Saw. dapat dilihat dari perubahan budaya masyarakat Arab setelah turunnya Al-Qur'an. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab masih

⁵ Aminol Rosid Abdullah, *Pengantar Memahami Living Qur'an dan Hadis...*, h. 9-12.

⁶ Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an...*, h. 15-17.

mempertahankan berbagai tradisi yang kurang memberikan penghormatan terhadap perempuan, seperti praktik memperlakukan perempuan sebagai bagian dari warisan, sistem pernikahan yang tidak teratur, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Al-Qur'an menghadirkan aturan mengenai hak perempuan dalam pernikahan, kewajiban pemberian mahar, prinsip keadilan dalam rumah tangga, serta larangan melakukan tindakan zalim terhadap perempuan.⁷

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci yang dibaca, tetapi juga sebagai pedoman yang mampu mentransformasikan kehidupan sosial masyarakat Arab pada masa itu.

Praktik *Living Qur'an* juga tampak dalam kehidupan masyarakat Madinah melalui terbangunnya ukhuwah dan solidaritas sosial antara kaum Muhajirin dan Anshar. Setelah peristiwa hijrah, Nabi Muhammad Saw. membangun sistem persaudaraan yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, sehingga tumbuh budaya saling tolong-menolong, berbagi harta, dan memberikan perlindungan kepada sesama Muslim.⁸ Fenomena sosial tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an diterapkan secara nyata dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan penuh kepedulian sosial.

Dengan demikian, sejarah *Living Qur'an* dapat dipahami melalui dua dimensi utama. Yaitu sebagai praktik keagamaan yang telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat, di mana Al-Qur'an langsung diamalkan dalam

⁷ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 2015). h. 289-292.

⁸ Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1979).

kehidupan nyata. Dan juga sebagai pendekatan akademik modern yang berkembang dalam studi Al-Qur'an kontemporer untuk meneliti bagaimana Al-Qur'an hidup dalam masyarakat melalui tradisi, simbol, ritual, dan perilaku sosial. Kajian ini menjadi penting karena mampu memperluas cakupan studi Al-Qur'an dari sekadar analisis teks menuju pemahaman yang lebih kontekstual terhadap realitas sosial umat Islam.

3. Langkah-Langkah Penelitian *Living Qur'an*

Dalam penelitian *Living Qur'an*, seorang peneliti perlu mengikuti sejumlah tahapan agar proses penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Menurut Abdul Mustaqim dalam bukunya *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* menjelaskan bahwa penelitian *Living Qur'an* memiliki beberapa unsur penting yang harus diperhatikan. Didalam bukunya, terdapat enam unsur utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian *Living Qur'an* yaitu :

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian *Living Qur'an*, pemilihan lokasi penelitian menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Karena itu, peneliti perlu menentukan secara jelas tempat yang akan diteliti, seperti desa, komunitas atau organisasi, serta kelompok masyarakat tertentu yang berkaitan dengan praktik sosial Al-Qur'an.⁹ Penelitian ini, memilih lokasi di Kabupaten Indragiri Hilir pada masyarakat di Tembilahan Kota.

⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* ..., h. 110.

B. Pendekatan dan Perspektif

Penelitian *Living Qur'an* termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang dihasilkan umumnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan *emic*, yaitu penyajian data berdasarkan perspektif, bahasa, dan pemahaman yang berasal langsung dari subjek atau masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti memaparkan bagaimna presepsi serta praktek masyarakat suku minang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap ayat-ayat mahar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dalam penelitian *Living Qur'an* adalah memperoleh data dan informasi yang bersifat nyata sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Data tersebut kemudian dianalisis dan diuji secara rasional agar sesuai dengan fakta empiris yang ditemukan.¹¹ Dalam proses pengumpulan data, peneliti biasanya memanfaatkan beberapa teknik, seperti wawancara, observasi, dan penyebaran angket sebagai instrumen untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat.

Unit analisis merupakan bagian penting dalam penelitian yang berkaitan dengan individu, kelompok, maupun kondisi sosial tertentu yang dijadikan sebagai subjek kajian, baik berupa aktivitas, perilaku, maupun pandangan dari

¹⁰ *Ibid.* h. 110.

¹¹ *Ibid.* h. 111.

individu atau kelompok tersebut.¹² Dalam penelitian *Living Qur'an* yang dilakukan peneliti, unit analisis data dibagi ke dalam dua kategori sesuai dengan kriteria penelitian yang telah ditentukan. Pertama, data awal diperoleh dari informan umum melalui teknik angket atau kuesioner untuk mendapatkan gambaran umum mengenai fenomena yang diteliti. Kedua, data utama diperoleh dari informan kunci, seperti ketua organisasi, pembina organisasi, maupun tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait objek penelitian. Pengumpulan data dari informan kunci dilakukan melalui wawancara secara langsung.

Adapun dalam penentuan jumlah informan, penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan secara bertahap dari satu informan ke informan lainnya hingga peneliti memperoleh informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti.¹³

D. Strategi Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data peneliti melakukan wawancara langsung dengan sejumlah informan yang dianggap memiliki informasi relevan terkait objek penelitian. Selain itu, sebagai data pendukung, peneliti juga menggunakan angket atau kuesioner untuk memperoleh tanggapan dan resepsi masyarakat mengenai praktik mahar pada masyarakat suku Minang.

E. Penyajian Data

¹² *Ibid.* h. 113.

¹³ *Ibid.* h. 114.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian disusun dan disajikan dalam beberapa bagian, meliputi proses pelaksanaan tradisi, kondisi sosial masyarakat, serta pandangan masyarakat Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap tradisi mahar dalam pernikahan masyarakat suku Minang. Informasi tersebut diperoleh baik dari informan umum maupun informan kunci yang terlibat dalam penelitian.

4. Urgensi Metode *Living Qur'an*

Selama ini kajian Al-Qur'an lebih banyak berfokus pada aspek tekstual. Dari berbagai kajian tersebut lahir beragam karya ilmiah, seperti kitab tafsir, buku, dan tulisan akademik yang disusun oleh para ulama maupun sarjana Muslim. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa tafsir hanya dipahami sebagai produk tertulis yang terdapat dalam karya-karya para mufasir. Padahal, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks semata, tetapi juga memiliki konteks sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, penafsiran Al-Qur'an dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan, sikap, dan perilaku masyarakat sebagai respons terhadap kehadiran Al-Qur'an sesuai dengan tingkat pemahaman dan pengalaman mereka masing-masing.¹⁴

Dalam perspektif Living Qur'an, Al-Qur'an tidak hanya dikaji sebagai teks yang dibaca dan ditafsirkan, tetapi juga sebagai pedoman yang hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka mampu

¹⁴ Muhammad Amin and Muhammad Arfah Nurhayat, "Resepsi Masyarakat Terhadap Al-Quran: Pengantar Menuju Metode Living Quran," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 21, no. 2 (2020): h. 290–303.

menghayati, mengamalkan, dan mengapresiasi nilai-nilai Al-Qur'an secara lebih optimal. Selain itu, Living Qur'an menghadirkan paradigma baru dalam pengembangan studi Al-Qur'an kontemporer yang tidak lagi terbatas pada analisis teks, tetapi juga menyoroti berbagai bentuk respons sosial masyarakat terhadap Al-Qur'an. Melalui pendekatan Living Qur'an, kajian tafsir lebih diarahkan pada pemahaman terhadap praktik, tradisi, dan perilaku masyarakat yang terinspirasi oleh ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, tafsir tidak lagi bersifat elitis yang hanya menjadi domain para ulama dan akademisi, melainkan berkembang menjadi kajian yang bersifat emansipatoris dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memaknai dan mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sosial mereka.¹⁵

B. Organisasi Masyarakat Minang

1. Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) Indragiri Hilir

Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) merupakan organisasi kemasyarakatan yang menaungi masyarakat Minangkabau perantauan di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir. Organisasi ini dibentuk sebagai sarana mempererat silaturahmi, menjaga persatuan, serta melestarikan adat dan budaya Minangkabau di daerah perantauan. Kehadiran IKMR tidak terlepas dari tradisi merantau masyarakat Minangkabau yang telah berlangsung sejak lama, sehingga

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir ...*, h. 69-70

banyak masyarakat Minang menetap di wilayah Riau untuk berdagang, bekerja, menempuh pendidikan, dan membangun kehidupan bersama keluarga.

Sebelum bernama IKMR, organisasi masyarakat Minang di Riau dikenal dengan nama IKSBB (Ikatan Keluarga Sumatera Barat). Organisasi tersebut menjadi wadah pemersatu masyarakat perantau asal Sumatera Barat yang tinggal di Riau. Seiring perkembangan masyarakat Minang di daerah perantauan serta semakin kuatnya hubungan sosial dengan masyarakat lokal, nama organisasi kemudian berubah menjadi IKMR pada tahun 2000 sebagai bentuk penyesuaian identitas masyarakat Minangkabau yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Riau tanpa meninggalkan adat dan budaya asalnya.¹⁶

Masyarakat Minangkabau telah lama bermukim di Kabupaten Indragiri Hilir. Meskipun sulit menentukan secara pasti kapan kedatangan pertama masyarakat Minang ke wilayah tersebut, keberadaan mereka diperkirakan telah berlangsung sejak beberapa dekade yang lalu dan tersebar di berbagai daerah seperti Tembilahan, Kuala Enok, Concong, Sapat, Tanah Merah, dan Kota Baru. Dalam perkembangannya, masyarakat Minang membentuk komunitas yang kuat dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial setempat tanpa meninggalkan identitas budaya yang mereka miliki.

Keberadaan masyarakat Minang di Indragiri Hilir tidak hanya terlihat dari jumlah penduduknya, tetapi juga dari kontribusi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Informan menyebutkan bahwa masyarakat

¹⁶ “IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil Dilantik” (Harian Riau, May 2026).

Minang dikenal memiliki semangat merantau dan berdagang yang tinggi. Hal ini tercermin dalam ungkapan yang cukup populer di kalangan masyarakat Minangkabau, yaitu “di mana ada pasar, di situ ada orang Minang.” Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Minang banyak terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi dan perdagangan, baik di pusat kota maupun di daerah-daerah terpencil.

Di Kabupaten Indragiri Hilir, IKMR memiliki peran penting dalam menjaga hubungan sosial masyarakat Minangkabau sekaligus memperkuat nilai adat dan budaya di tengah masyarakat yang multietnis. Organisasi ini menjadi wadah pemersatu masyarakat Minang dari berbagai daerah di Sumatera Barat seperti Pariaman, Padang, Agam, Solok, Bukittinggi, dan Lima Puluh Kota. Melalui IKMR, masyarakat Minangkabau tetap dapat mempertahankan identitas budaya, bahasa daerah, adat istiadat, dan hubungan kekeluargaan antarsesama perantau.

Selain bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, IKMR juga aktif dalam kegiatan keagamaan, bantuan sosial, musyawarah adat, serta pelestarian seni dan budaya Minangkabau. Berbagai kegiatan seperti pengajian, santunan sosial, bantuan kemanusiaan, dan pertunjukan seni daerah rutin dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian budaya dan penguatan solidaritas masyarakat Minang di perantauan. Dalam pelaksanaannya, IKMR juga menjalin kerja sama dengan

pemerintah daerah dan organisasi masyarakat lainnya guna menjaga keharmonisan hubungan antarsuku di Kabupaten Indragiri Hilir.¹⁷

IKMR turut menjaga nilai adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Prinsip tersebut menjadi pedoman masyarakat Minangkabau dalam menjalankan kehidupan sosial, adat, dan keagamaan. Oleh karena itu, kegiatan IKMR tidak hanya berfokus pada budaya, tetapi juga pembinaan nilai keislaman, musyawarah keluarga, dan pendidikan generasi muda Minang di daerah perantauan.

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir, IKMR menjadi simbol persatuan dan identitas sosial masyarakat Minang di tengah keberagaman suku dan budaya. Organisasi ini juga menanamkan semangat pepatah adat *“di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,”* yang mengajarkan pentingnya menghormati budaya setempat tanpa meninggalkan identitas adat sendiri. Nilai tersebut membuat masyarakat Minangkabau mampu hidup berdampingan dan beradaptasi dengan masyarakat Melayu, Bugis, Banjar, dan suku lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada periode 2023–2028, IKMR Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Romi Irawan, S.T. Pelantikan pengurus dilakukan bersama organisasi sayap lainnya, yaitu Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR) dan Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI), di Gedung Telaga Puri Tembilahan pada tahun 2023. Kehadiran

¹⁷ “Ketum IKMR Lantik Pengurus IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil” (SKI Nusantara, May 2026).

organisasi tersebut menunjukkan bahwa IKMR tidak hanya menjadi organisasi induk masyarakat Minang, tetapi juga menjadi wadah pembinaan perempuan dan generasi muda Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir.¹⁸

2. Ikatan Wanita Minang Riau Indragiri Hilir (IWMR INHIL)

Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR) merupakan organisasi perempuan Minangkabau yang berada di bawah naungan Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR). Organisasi ini dibentuk sebagai wadah perempuan Minangkabau atau *bundo kanduang* dalam menjaga adat, budaya, dan nilai sosial masyarakat Minang di daerah perantauan. Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, perempuan memiliki kedudukan penting sebagai penjaga garis keturunan, kehormatan keluarga, serta pewaris nilai adat dan budaya.¹⁹

Keberadaan IWMR memiliki peranan penting dalam mempertahankan identitas budaya Minangkabau di tengah kehidupan masyarakat multietnis Kabupaten Indragiri Hilir. Organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang sosial, tetapi juga aktif dalam kegiatan keagamaan, pendidikan keluarga, pelestarian adat, dan pembinaan generasi muda perempuan Minang. Melalui berbagai kegiatan tersebut, IWMR berupaya menjaga nilai-nilai *bundo kanduang* agar tetap hidup dalam kehidupan masyarakat perantauan.

¹⁸ Romi Irawan, Ketua umum Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Romi Irawan, Jalan Sultan Syarif Kasim kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026.

¹⁹ “IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil Serahkan Hasil Penggalangan Dana” (Berita Inhil, May 2026).

99 Dalam pelaksanaan kegiatannya, IWMR sering mengadakan pengajian, santunan sosial, kegiatan budaya, bantuan kemanusiaan, dan kegiatan kemasyarakatan bersama IKMR dan Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI). Organisasi ini juga berperan dalam mempererat hubungan masyarakat Minangkabau dengan masyarakat dari berbagai suku lain seperti Melayu, Bugis, Banjar, dan Jawa di Kabupaten Indragiri Hilir.²⁰

119 Selain itu, IWMR turut menjaga nilai adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Nilai tersebut menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan keluarga, pendidikan anak, dan hubungan sosial masyarakat. Dalam budaya Minangkabau, perempuan dikenal sebagai *limpapeh rumah nan gadang*, yaitu sosok yang menjadi penyangga utama dalam keluarga dan adat. Oleh sebab itu, IWMR tidak hanya menjadi organisasi perempuan, tetapi juga sarana pelestarian adat dan budaya Minangkabau di daerah perantauan.²¹

Pada periode 2023–2028, IWMR Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Hj. Suryani, S.H. Kepengurusan organisasi ini dilantik bersama IKMR dan IPMI di Gedung Telaga Puri Tembilahan pada tahun 2023. Kehadiran IWMR menunjukkan pentingnya peran perempuan Minangkabau dalam menjaga keberlangsungan adat, budaya, dan solidaritas masyarakat Minang di Kabupaten Indragiri Hilir.

²⁰ Suryani, Ketua umum Ikatan Wanita Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Ibu Suryani, Jalan Trimas kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026.

²¹ Rita Gani, *Padusi Minang Perantauan dalam Pernikahan Antarbudaya* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2023). h. 54-63 .

3. Ikatan Pemuda Minang Indragiri Hilir (IPMI)

Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI) merupakan organisasi kepemudaan masyarakat Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir yang dibentuk sebagai wadah generasi muda Minang dalam bidang sosial, budaya, keagamaan, dan kepemudaan. Organisasi ini hadir sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan masyarakat Minangkabau di daerah perantauan sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam melestarikan adat dan budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman.²²

Kehadiran IPMI dilatarbelakangi oleh pentingnya pembinaan generasi muda Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir agar tetap mengenal identitas budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai Islam yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Minang. Sebagai masyarakat perantauan yang hidup di tengah lingkungan multietnis, generasi muda Minangkabau menghadapi tantangan perubahan sosial dan perkembangan budaya modern yang dapat memengaruhi pemahaman terhadap adat dan budaya daerah asal. Oleh sebab itu, IPMI dibentuk sebagai ruang pembinaan pemuda agar tetap memiliki rasa persatuan, solidaritas, dan kepedulian terhadap budaya Minangkabau.²

Dalam pelaksanaan kegiatannya, IPMI aktif mengadakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti penggalangan dana kemanusiaan, bantuan sosial, kegiatan kepemudaan, gotong royong, serta kegiatan budaya dan keagamaan.

²² “IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil Dilantik. <https://harianriau.co/news/detail/31200/ikmr-iwmr-dan-ipmi-inhil-dilantik>.”

85 Organisasi ini juga sering terlibat dalam kegiatan bersama Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) dan Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR) sebagai bentuk kerja sama antargenerasi masyarakat Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain bergerak di bidang sosial, IPMI juga memiliki peran penting dalam pelestarian budaya Minangkabau di kalangan generasi muda. Berbagai kegiatan budaya seperti pertunjukan seni Minang, pelatihan adat, kegiatan keagamaan, diskusi kepemudaan, dan pelestarian bahasa daerah menjadi bagian dari upaya organisasi dalam menjaga identitas budaya Minangkabau di daerah perantauan. Kegiatan tersebut bertujuan agar generasi muda tetap mengenal adat dan budaya Minang meskipun hidup di tengah lingkungan masyarakat yang beragam.

99 IPMI juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial pemuda Minangkabau dengan pemuda dari suku lain seperti Melayu, Bugis, Banjar, dan Jawa di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam kehidupan masyarakat multietnis, IPMI berupaya menanamkan nilai toleransi, kebersamaan, dan semangat persaudaraan sebagaimana falsafah adat Minangkabau “*duduak samo randah, tagak samo tinggi*.” Nilai tersebut mengajarkan pentingnya menjaga hubungan harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

6 Sebagai organisasi kepemudaan, IPMI juga berperan dalam membentuk karakter generasi muda Minangkabau yang aktif, religius, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Oleh karena itu, organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah perkumpulan pemuda, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kepemimpinan,

pendidikan sosial, dan penguatan nilai adat serta keislaman bagi generasi muda Minangkabau di daerah perantauan.

Dalam berbagai kegiatan sosial, IPMI sering terlibat dalam aksi kemanusiaan bersama IKMR dan IWMR, seperti penggalangan dana untuk korban bencana dan bantuan sosial masyarakat. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa organisasi pemuda Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat luas.

Pada periode 2023–2028, kepengurusan IPMI Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Adi Indria Putra, S.H.I. Pelantikan pengurus dilakukan bersamaan dengan IKMR dan IWMR di Gedung Telaga Puri Tembilahan pada tahun 2023. Kehadiran IPMI memperlihatkan bahwa generasi muda Minangkabau memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan adat, budaya, solidaritas sosial, dan nilai keislaman masyarakat Minang di Kabupaten Indragiri Hilir.²³

²³ Adi Indria Putra, Ketua umum Ikatan Pemuda Minang Indragiri Hilir, di Kediaman bapak Adi, Jalan Trimas kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

BAB IV

PEMAHAMAN PRAKTIK MAHAR PADA MASYARAKAT SUKU MINANG DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

A. Penafsiran Ayat-Ayat Mahar

Dalam Al-Qur'an tidak banyak menyebutkan ayat yang menjelaskan tentang mahar, melalui beberapa ayat yang berkaitan dengan kewajiban pemberian mahar, larangan mengambil kembali mahar, hingga ketentuan mahar ketika terjadi perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur persoalan mahar secara rinci demi menjaga keadilan dan kehormatan perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

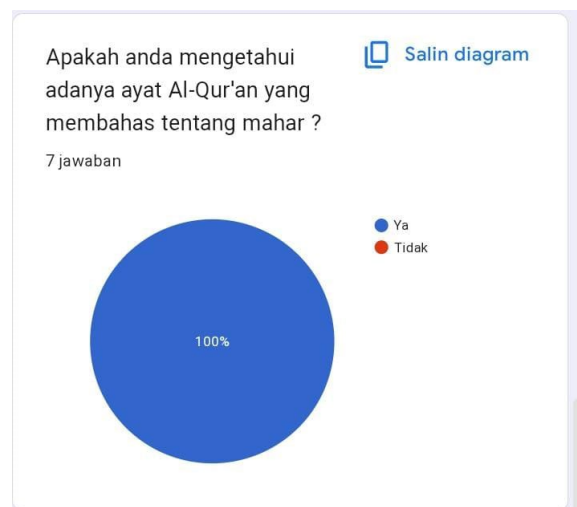
1. Kewajiban Membayar Mahar

Mahar tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi dalam akad pernikahan, tetapi juga memiliki makna spiritual, moral, dan sosial sebagai simbol penghormatan, kasih sayang, serta tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Kata *ṣaduqat* dalam ayat tersebut berarti mahar atau maskawin. Kata *ṣaduqat* berasal dari akar kata *ṣidq* yang berarti kebenaran dan ketulusan.¹ Pada masa jahiliyah mahar sering kali dikuasai oleh wali atau keluarga laki-laki sehingga perempuan tidak memperoleh haknya secara utuh. Kehadiran Islam kemudian menghapus praktik tersebut dan menetapkan mahar sebagai hak penuh perempuan. Mahar dipahami sebagai simbol kemuliaan perempuan sekaligus bentuk tanggung jawab laki-laki dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Hamka, mahar bukan ukuran tinggi rendahnya nilai seorang perempuan, melainkan lambang kesungguhan laki-laki dalam memulai kehidupan keluarga yang penuh tanggung jawab dan penghormatan.²



Berdasarkan hasil angket yang diisi oleh tujuh responden, seluruhnya (100%) menyatakan mengetahui bahwa Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang membahas tentang mahar. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilaan telah memiliki pemahaman yang baik

¹ Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Qalam, 2009). h. 285.

² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jilid,II (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983) ... h. 1096-1099.

mengenai mahar sebagai ketentuan yang bersumber dari ajaran Islam. Bagi masyarakat, mahar tidak hanya dipandang sebagai bagian dari tradisi perkawinan, tetapi juga sebagai kewajiban syariat yang memiliki landasan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisā' ayat 4. Hasil angket tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa masyarakat memahami mahar sebagai hak calon istri yang wajib dipenuhi oleh calon suami sesuai dengan kemampuan serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Selanjutnya Allah SWT. Juga menyebutkan dalam ayat lain yaitu Q.S An-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

"dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Perempuan yang telah memiliki suami haram dinikahi karena ikatan pernikahan merupakan benteng yang menjaga kehormatan dan hak-hak mereka. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati kesucian ikatan perkawinan serta melarang segala bentuk pelanggaran terhadap hak pasangan. Adapun pengecualian yang disebutkan dalam ayat dipahami Hamka dalam konteks sejarah peperangan pada masa awal Islam dan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial saat itu. Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki kepada perempuan sebagai hak yang telah ditetapkan Allah Swt. Mahar bukanlah harga seorang perempuan atau bentuk transaksi jual beli, melainkan simbol kesungguhan, tanggung jawab, dan penghormatan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Dengan adanya mahar, pernikahan menjadi ikatan yang sah dan menunjukkan komitmen suami untuk memenuhi hak-hak istrinya.³

Selain itu, Buya Hamka menafsirkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membentuk benteng (*ihsan*) yang menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan dari perbuatan zina. Oleh karena itu, pernikahan harus dilandasi niat yang tulus untuk membangun keluarga yang sakinah, bukan sekadar memenuhi hawa nafsu atau menjalin hubungan sementara. Kekayaan dan kemampuan materi hendaknya digunakan untuk menempuh jalan yang halal melalui pernikahan, bukan untuk melakukan penyimpangan moral. Setelah mahar diberikan sebagai kewajiban, hubungan suami istri tidak boleh hanya didasarkan pada hak dan kewajiban materi semata. Kehidupan rumah tangga harus dibangun di atas sikap saling ridha, saling

³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* ... h. 1156-1160

menghargai, saling membantu, dan kasih sayang. Kerelaan istri untuk memberikan sebagian hartanya kepada suami ataupun sebaliknya merupakan wujud keharmonisan yang lahir dari cinta, bukan karena paksaan.⁴ Dengan demikian mahar merupakan simbol tanggung jawab dan penghormatan terhadap perempuan, sedangkan fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga adalah ketakwaan, kasih sayang, dan kerelaan antara suami dan istri.

Dalam surah lain Allah SWT. Juga berfirman Q.S Al-Ma'idah ayat 5 yang berbunyi :

....وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ....

"Dan (dihalalkan menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu, apabila kamu telah membayar mahar mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan pula menjadikannya perempuan simpanan."

Kata *ujrahunna* berasal dari kata *ajr* yang secara bahasa berarti upah, balasan, atau pemberian. Sementara itu, kata *muḥṣinin* berasal dari akar kata *ḥaṣana* yang berarti menjaga, melindungi, atau memelihara kehormatan.⁵ kata *muḥṣinin* dalam ayat ini menunjukkan laki-laki yang menikah dengan tujuan menjaga

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* ... h. 1161-1163

⁵ M Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jilid, 3. h. 512-513

kesucian diri dan membangun hubungan yang sah, bukan untuk perzinaan atau hubungan sementara.

Menurut Ibn Katsir, kata *ujūrahunna* dalam ayat tersebut bermakna mahar yang wajib diberikan kepada perempuan dalam akad nikah.⁶ Penafsiran ini menunjukkan bahwa mahar bukan hanya pemberian biasa, tetapi hak perempuan yang harus dipenuhi sebagai bentuk penghormatan dalam pernikahan. Selain itu, ayat ini juga menegaskan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa mahar dalam ayat ini menjadi tanda kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga yang terhormat. Menurut Hamka, Islam menempatkan pernikahan sebagai ikatan suci yang dibangun atas dasar tanggung jawab dan penghormatan terhadap perempuan, sehingga mahar menjadi simbol moral dan sosial dalam kehidupan keluarga.⁷

Jadi mahar tidak hanya dipahami sebagai kewajiban dalam pernikahan, tetapi juga simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Nilai tersebut sejalan dengan kandungan QS. Al-Ma'idah ayat 5 yang menekankan pentingnya tanggung jawab, kesungguhan, dan menjaga kehormatan dalam pernikahan. Pada masyarakat suku minang tradisi mahar masih dipertahankan meskipun telah terjadi percampuran budaya melalui pernikahan antar suku. Mahar dipandang sebagai bukti kesiapan laki-laki dalam membangun rumah tangga serta

⁶ Ibn Katsir, *al-Qur'an al-'Azim*. Jilid, III. h. 42-43

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jilid, III. h. 1645

bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan dalam adat dan kehidupan sosial masyarakat.

Jadi tradisi ini masih tampak dalam kehidupan masyarakat Minang di tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Meskipun terjadi percampuran budaya akibat pernikahan antar suku, masyarakat Minang tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang menekankan. Dalam tradisi Minang, pemberian mahar sering dimaknai sebagai simbol keseriusan dan tanggung jawab laki-laki untuk memasuki lingkungan keluarga perempuan serta kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

2. Mahar Sebagai Kesepakatan Dalam Akad Nikah

Selain sebagai kewajiban dalam pernikahan, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa mahar dapat berupa manfaat atau jasa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi bentuk mahar pada harta benda semata, melainkan memberikan kelonggaran selama mahar tersebut bernilai, disepakati, dan menjadi simbol kesungguhan laki-laki dalam melangsungkan pernikahan. Allah Swt. Menyebutkan dalam Q.S. Al-Qasas ayat 27 melalui kisah pernikahan Nabi Musa a.s. dengan putri Nabi Syu'aib a.s.⁸ yang berbunyi :

⁸ Syandri and Zaiz Zulfikar, "Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Empat Mazhab," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): h. 47-67, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.519>.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Mahar tidak harus berupa harta benda, tetapi dapat berbentuk jasa atau manfaat yang disepakati dalam akad nikah. Hal ini terlihat ketika ayah dari salah seorang putri Madyan berkata kepada Nabi Musa, "sesungguhnya aku ingin hendak mengawinkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku ini atas janji engkau bekerja delapan tahun, dan jika engkau sempurnakan menjadi sepuluh tahun, maka itu adalah dari kerelaanmu sendiri." Maharnya atau maskawinnya bukanlah harta benda, melainkan tenaga engkau sendiri, yaitu mengembalikan ternak kami delapan tahun sekurang-kurangnya. Nabi Musa menerima kesepakatan tersebut dengan berkata, "Yang demikian itu adalah antara aku dengan engkau," yang menjadi bentuk persetujuan atas akad yang dilakukan. Persetujuan tersebut telah memenuhi unsur akad nikah (*ijab* dan *qabul*), sehingga mahar yang berupa jasa memiliki kedudukan yang sah sebagaimana mahar dalam bentuk harta.⁹ Penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kelonggaran mengenai bentuk mahar selama memiliki nilai manfaat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, inti dari mahar dalam ayat ini bukan terletak pada bentuk atau

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jilid, VII. h. 5323-5324

nilainya, melainkan pada adanya kesepakatan, kemampuan untuk memenuhi perjanjian, serta kesungguhan laki-laki dalam memikul tanggung jawab sebagai suami.

3. Larangan Mengambil Kembali Mahar

Islam tidak hanya mewajibkan pemberian mahar kepada perempuan, tetapi juga melindungi hak kepemilikannya setelah mahar tersebut diserahkan. Mahar yang telah diberikan menjadi hak istri sehingga suami tidak dibenarkan mengambilnya kembali, sekalipun terjadi perceraian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan dan penghormatan terhadap perempuan serta menjamin hak-hak mereka dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰ Penegasan mengenai larangan tersebut dijelaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 20-21 sebagai berikut:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“20. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? 21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul

¹⁰ Harijah Damis, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan,” *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 19–34, <https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.

(bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Ayat 20 menegaskan mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak penuh perempuan dan tidak boleh diambil kembali oleh suami, meskipun ia hendak menikahi perempuan lain. Hamka menjelaskan bahwa sekalipun mahar yang diberikan bernilai sangat besar (*qinṭar*), suami tetap tidak dibenarkan mengambil sedikit pun darinya.¹¹ Larangan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan menegaskan bahwa mahar merupakan bentuk penghormatan serta tanggung jawab suami, bukan harta yang dapat diminta kembali ketika hubungan pernikahan berakhir.

Selanjutnya ayat 21, menjelaskan larangan mengambil kembali mahar didasarkan pada adanya "perjanjian yang kuat" (*misāqan ghalīẓan*) antara suami dan istri. Setelah menjalani kehidupan bersama, saling mencintai, dan saling menyerahkan kehormatan, tidak pantas seorang suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan. Hamka menggambarkan bahwa seorang istri telah meninggalkan keluarganya, menyerahkan kepercayaan, kehormatan, bahkan seluruh kehidupannya kepada suami dengan harapan membangun rumah tangga yang bahagia.¹² Oleh karena itu, mengambil kembali mahar setelah perceraian merupakan perbuatan yang tercela, bertentangan dengan akhlak seorang mukmin, dan mencerminkan perilaku jahiliah yang tidak menghargai kesucian akad nikah.

4. Mahar Dalam Perceraian Sebelum Dukhul

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jilid, II. h. 1141

¹² *Ibid* h. 1142

Pembahasan mengenai mahar dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pemberian mahar dalam akad pernikahan, tetapi juga mencakup ketentuan ketika terjadi perceraian. Islam mengatur persoalan tersebut secara rinci sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan serta upaya menjaga keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Allah SWT. Berfirmah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan aturan yang rinci mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk ketika pernikahan berakhir sebelum berlangsung secara sempurna. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa suami tidak berdosa apabila menceraikan istrinya sebelum *dukhul* dan sebelum mahar ditetapkan. Namun, Islam tetap menekankan pentingnya menjaga penghormatan terhadap perempuan melalui pemberian *mut'ah* atau pemberian penghibur sesuai kemampuan suami.

Menurut Hamka, walaupun mahar belum ditentukan dan hubungan suami-istri belum terjadi, perempuan tetap harus dihormati dan diperlakukan secara baik.¹³ Oleh sebab itu, Islam menganjurkan pemberian *mut'ah* sebagai bentuk menjaga perasaan dan kehormatan perempuan setelah perceraian. Penafsiran Hamka tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga nilai kemanusiaan dan etika sosial dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip kemudahan dan keadilan dalam Islam. Menurutnya, meskipun mahar belum ditentukan, laki-laki tetap dianjurkan memberikan sesuatu kepada perempuan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan.¹⁴ Dengan demikian, ayat ini mengajarkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik tanpa merendahkan martabat perempuan.

Selanjutnya Allah SWT. Juga berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹³ Lihat Pada M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. h. 515-517

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jilid,1... h. 571

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

Kata *fariḍah* dalam ayat tersebut berasal dari akar kata *fa-ra-da* yang berarti menetapkan, menentukan, atau mewajibkan sesuatu secara jelas.¹⁵ Sementara kata *tamassuhunna* berasal dari kata *massa* yang secara bahasa berarti menyentuh. Dalam konteks ayat ini, kata tersebut dipahami sebagai hubungan suami-istri (*dukhul*). Penggunaan kata tersebut menunjukkan kesantunan bahasa Al-Qur'an dalam menjelaskan hubungan biologis antara suami dan istri.¹⁶

Quraish Shihab menjelaskan bahwa mahar dalam ayat ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban materi, tetapi juga simbol kesungguhan dan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dalam akad pernikahan. Menurutnya, meskipun terjadi perceraian sebelum *dukhul*, perempuan tetap berhak memperoleh sebagian mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap akad dan martabat perempuan.¹⁷

Selain itu, menurut Ibn Kathir, ayat ini menjadi dasar hukum bahwa perempuan tetap memperoleh hak atas mahar yang telah ditentukan walaupun perceraian terjadi sebelum hubungan suami-istri berlangsung.¹⁸ Penafsiran ini

¹⁵ M Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jilid, 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007). h. 248.

¹⁶ M Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*.... h. 613

¹⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. h. 518-520

¹⁸ Ibn Katsir, *al-Qur'an al-'Azim*. Jilid, 1. h. 636-637

menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga hak perempuan dan tidak membiarkan perempuan kehilangan hak ekonominya akibat perceraian. Selain itu, ayat ini juga memperlihatkan bahwa akad nikah memiliki konsekuensi hukum yang harus dihormati oleh kedua belah pihak, termasuk dalam persoalan mahar.

Sementara itu, Hamka juga menyebutkan dalam *Tafsir Al-Azhar* bahwa pemberian separuh mahar merupakan bentuk keseimbangan dan keadilan dalam hukum Islam. Perempuan tetap memperoleh penghormatan karena akad pernikahan telah berlangsung, sedangkan laki-laki tidak dibebani secara penuh karena hubungan rumah tangga belum sempurna terjadi.¹⁹ Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa Islam menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebijaksanaan bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, Islam mengatur persoalan mahar dan perceraian dengan menekankan nilai keadilan, penghormatan, serta perlindungan terhadap hak perempuan. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan tetap memiliki hak dan martabat yang harus dijaga, baik ketika mahar belum ditentukan maupun ketika mahar telah disepakati sebelum terjadinya perceraian. Dalam Islam, mahar bukan sekadar kewajiban materi, tetapi juga simbol tanggung jawab, kesungguhan, dan penghormatan laki-laki terhadap perempuan. Nilai tersebut sejalan dengan tradisi masyarakat yang memandang mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya, sehingga persoalan mahar biasanya diselesaikan

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jilid,1. h. 572-573

melalui musyawarah keluarga demi menjaga martabat dan hubungan baik kedua belah pihak.

B. Gambaran Umum Tradisi Pernikahan Masyarakat Suku Minang

Suku Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat termasuk salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia, bahkan menempati urutan ketujuh berdasarkan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, berbagai adat dan tradisinya, termasuk tata cara pernikahan, dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.²⁰ Sebagai salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, masyarakat Minangkabau memiliki serangkaian tradisi dan tata cara perkawinan yang diwariskan secara turun-temurun.

Setiap tahapan dalam prosesi pernikahan mengandung nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang mencerminkan identitas serta kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Pelaksanaan pernikahan adat Minangkabau dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah diatur dalam adat, mulai dari proses penjajakan calon mempelai hingga resepsi setelah akad nikah.²¹ Adapun rangkaian prosesi pernikahan adat Minangkabau tersebut adalah sebagai berikut :

²⁰ Ria Febria, Rini Heryanti, and Amri Panahatan Sihotang, "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau," *Semarang Law Review* 3, no. 1 (2022), h. 13.

²¹ Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2021): 132TY-JOUR AU-Hastuti, Erni AU-Oswari, Teddy.

1. Maresek

2 Maresek adalah tahapan awal pra-pernikahan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Pihak keluarga wanita akan mendatangi kediaman pihak keluarga laki-laki untuk melalui proses penjajakan. Lalu, beberapa orang dari wanita yang lebih berpengalaman akan diutus untuk menilai apakah pria yang ditargetkan layak untuk menjadi pasangan sang calon mempelai perempuan. Beberapa buah tangan seperti kue basah atau buah-buahan juga akan diberikan kepada keluarga pria.



2. Manimang atau Batimbang Tando

Bila pinangan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga pria, maka langkah selanjutnya adalah manimang atau batimbang tando. Ini merupakan proses bertukar tanda berupa benda pusaka yang dianggap memiliki nilai khusus di mata keluarga, misalnya seperti kain adat, keris, ataupun benda-benda berharga lainnya

sebagai tanda pengikat pinangan. Dengan demikian, calon pengantin yang telah melalui tahap ini sudah tidak diperkenankan lagi untuk memutuskannya secara sepihak. Nantinya, rombongan keluarga calon mempelai wanita akan datang sambil membawa sirih pinang lengkap yang dimasukkan ke dalam carano atau kampia (tas bermaterial daun pandan) sebagai sajian saat berkumpul. Sirih tersebut melambangkan harapan akan segala niat yang baik. Tradisi ini juga melibatkan orang tua, ninik mamak (pemuka adat Minangkabau), dan para sesepuh dari kedua belah pihak. Contohnya pada gambar berikut :



Pada tahap ini biasanya dilakukan pula musyawarah mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti penentuan hari pernikahan, tata cara penjemputan marapulai, serta pembahasan mengenai mahar (mas kawin) yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Mahar yang telah disepakati nantinya menjadi salah satu syarat dalam

2

akad nikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terakhir, akan didiskusikan pula tentang bagaimana cara penjemputan calon mempelai pria.²²

3. Mahanta Siriah

Mahanta siriah artinya adalah permohonan izin untuk menyelenggarakan pernikahan. Pada prosesi ini, calon mempelai pria akan memberi kabar sekaligus memohon doa restu pada segenap keluarga besar yang dituakan, mulai dari mamak-mamaknya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya, hingga sesepuh yang dihormati. Calon mempelai wanita juga diharuskan untuk melakukan hal yang sama dengan cara diwakili oleh seorang kerabat perempuan yang telah berkeluarga sambil mengantar sirih. Sementara calon mempelai pria akan memberikan carano yang berisi daun nipah dan tembakau. Bantuan berupa anggaran pesta pernikahan dan persiapan penting lainnya juga akan disediakan oleh pihak keluarga yang dikunjungi.

4. Babako-Babaki

Beberapa hari sebelum akad nikah, biasanya terdapat prosesi babako-babaki yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan. Pada momen ini, bako (sebutan untuk keluarga dari ayah calon mempelai wanita) ingin berusaha meringankan beban biaya pernikahan dengan memberikan sejumlah uang sesuai kemampuan. Hal tersebut juga dinilai menjadi bentuk kepedulian dan kasih sayang terhadap

²² Erni Hastuti and Teddy Oswari, "Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta," *UG Jurnal* 10, no. 8 (2016): h. 4.

52

2

calon pengantin. Nantinya, calon mempelai perempuan ini akan dijemput untuk mengunjungi rumah keluarga dari sang ayah. Selama berada di sana, para tetua akan memberi petunjuk penting seputar pernikahan yang perlu dipahami oleh calon mempelai wanita. Kemudian, keesokan harinya ia akan diarak kembali menuju rumahnya dengan membawa sejumlah barang bantuan yang telah dijanjikan, mulai dari sirih lengkap, nasi kuning singgang ayam atau ayam utuh, hingga sejumlah hantaran pribadi untuk calon mempelai wanita, seperti seperangkat pakaian, perhiasan emas, aneka kue, dan masakan matang ataupun bahan makanan lainnya. Lihat pada gambar berikut bentuk tradisi babako-babaki.



2

5. Malam Bainai

Malam bainai menjadi rangkaian prosesi pernikahan adat Minang yang biasanya dilaksanakan tepat saat malam hari sebelum akad nikah. Ini merupakan pesta lajang versi adat Minang yang sekaligus menjadi malam terakhir bagi calon mempelai wanita (anak daro) sebagai seorang gadis. Selama malam tersebut, anak daro wajib mengenakan busana tradisional tokah beserta suntiang rendah di kepala.

Ia harus melewati acara mandi-mandi (siraman) dengan percikan air berisi daun sitawa sidingin yang dilakukan oleh sesepuh dan kedua orang tua. Usai prosesi mandi-mandi, anak daro kemudian akan dituntun untuk melewati kain jajakan kuning sambil berjalan menuju pelaminan guna melakukan ritual pembubuhan pacar merah (daun inai) pada bagian kukunya. Proses pelekatan inai tersebut akan dilakukan oleh saudara-saudara perempuan dari sang pengantin, sembari mereka memberikan beberapa nasihat pernikahan. Gambar di bawah ini untuk memperjelas tradisi malam bainai di minangkabau.



2

6. Manjapuik Marapulai

Manjapuik Marapulai adalah proses penjemputan calon pengantin pria menuju kediaman calon mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Orang yang melakukan penjemputan adalah rombongan utusan dari pihak keluarga wanita. Mereka akan datang sambil membawa beberapa perlengkapan pendukung, seperti sirih lengkap dengan cerana, pakaian pengantin pria lengkap, lauk-pauk, kue-kue, buah-buahan, hingga nasi kuning singgang ayam. Saat tiba di lokasi penjemputan, pihak rombongan kemudian menyatakan maksud kedatangan sambil

menyerahkan barang bawaan, lalu diakhiri dengan arak-arakan calon mempelai pria beserta keluarganya untuk menuju kediaman calon mempelai wanita. Pada ritual manjapuik marapulai ini juga akan dilakukan pemberian gelar pusaka untuk calon pengantin pria sebagai lambang kedewasaan. Perhatikan gambar di bawah ini yang memperlihatkan bentuk dari tradisi manjapuik mrapulai.



2

7. Penyambutan di Rumah Anak Daro

Prosesi penyambutan calon mempelai pria di rumah anak daro biasanya diadakan dengan sangat meriah. Musik tradisional khas Minang berupa talempong dan gandang tabuk dimainkan sebagai latar belakang. Rombongan akan disambut dengan sejumlah dara berbusana adat yang sudah menyiapkan sirih lengkap di tangan mereka, serta barisan pemuda berpakaian silat di depannya. Para sesepuh lalu menaburi calon mempelai pria dengan beras kuning, sementara bagian kakinya

dipercikkan air sebagai simbol kesucian sebelum memasuki pintu rumah. Ia juga harus berjalan di atas permukaan kain putih hingga tiba di meja akad.²³



8. Akad Pernikahan

Prosesi akad pernikahan adat Minangkabau dilaksanakan dengan menerapkan syariat Islam, mulai dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ijab kabul, penyerahan mahar yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, pemberian nasihat pernikahan, dan ditutup dengan doa bersama. Mahar tersebut merupakan hak calon mempelai perempuan yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki sebagai salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam.

²³ *Ibid* h. 5

9. Bersanding di Pelaminan

Setelah sah menjadi suami istri, kedua mempelai akan bersanding di atas pelaminan. Mereka menyapa para tamu yang hadir dalam alek salingka nagari dengan diiringi musik tradisional Minangkabau sebagai bentuk ungkapan syukur dan kebahagiaan atas terlaksananya pernikahan.²⁴

C. Resepsi Masyarakat Suku Minang Di Tembilahan Terhadap Mahar

Resepsi merupakan sikap penerimaan suatu masyarakat terhadap sesuatu hal yang sesuai dengan kebiasaan, tradisi, ataupun kebudayaan masyarakat tersebut.²⁵ Resepsi masyarakat terhadap ayat-ayat mahar merupakan bentuk pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap ajaran Al-Qur'an yang kemudian diwujudkan dalam praktik perkawinan. Pada masyarakat Minang di Tembilahan, ayat-ayat tentang mahar dipahami sebagai dasar kewajiban pemberian mahar kepada calon istri, sementara bentuk dan jumlahnya ditentukan melalui musyawarah serta kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, pemahaman dan praktik mahar tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam, tetapi juga berinteraksi dengan adat dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai masyarakat yang

²⁴ *Ibid* h. 6

²⁵ Amin and Nurhayat, "Resepsi Masyarakat Terhadap Al-Quran: Pengantar Menuju Metode Living Quran."

berpegang pada prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, masyarakat Minang berusaha menempatkan ajaran Islam sebagai landasan utama dalam pelaksanaan perkawinan, termasuk dalam pemberian mahar. Namun, dalam praktiknya, pemahaman terhadap mahar dapat berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, kondisi sosial, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Masyarakat Minang yang hidup di daerah perantauan, menghadapi kondisi sosial yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah asalnya di Sumatera Barat. Interaksi dengan berbagai kelompok etnis dan budaya menyebabkan terjadinya penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Kondisi tersebut turut memengaruhi cara masyarakat memahami dan mempraktikkan mahar. Meskipun demikian, mahar tetap dipandang sebagai bagian penting dalam perkawinan karena memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis.

Data lapangan menunjukkan kecenderungan yang konsisten antara hasil angket dan wawancara. Dari tujuh responden angket, seluruhnya atau 100% menyatakan mengetahui bahwa Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang membahas mahar. Pada pertanyaan mengenai pengaruh adat terhadap penentuan mahar dan kemungkinan batalnya pernikahan, tiga responden (42,9%) menyatakan adat kurang memengaruhi, tiga responden (42,9%) menyatakan tidak memengaruhi, satu responden (14,3%) menyatakan cukup memengaruhi, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat memengaruhi. Data ini menunjukkan bahwa responden lebih

cenderung menempatkan ketentuan agama dan kesepakatan kedua belah pihak sebagai dasar utama dalam persoalan mahar.

Wawancara dengan pengurus dan anggota IKMR, IWMR, serta IPMI memperkuat kecenderungan tersebut. Tema yang berulang dari keterangan informan adalah: mahar dipahami sebagai kewajiban syariat dan hak calon istri; jumlah dan bentuk mahar ditentukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami; pemberian adat seperti uang kamar, uang dapur, biaya pesta, jujuran, uang japuik atau bentuk pemberian lain harus dibedakan dari mahar; serta adat perkawinan di Tembilahan mengalami penyederhanaan dan penyesuaian karena masyarakat Minang hidup di lingkungan perantauan yang multietnis. Dengan demikian, data lapangan tidak hanya mewakili perspektif organisasi, tetapi juga perspektif perempuan, pemuda, penasehat, anggota masyarakat, dan responden angket.

Dalam penelusuran penelitian ini, Romi Irawan menjelaskan bahwa :

*"Masyarakat Minang yang bermukim di Tembilahan masih mempertahankan berbagai tradisi dan adat istiadat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Keberadaan masyarakat Minang di daerah perantauan tidak menyebabkan hilangnya identitas budaya yang mereka miliki. Sebaliknya, adat tetap menjadi pedoman dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan."*²⁶

²⁶ Romi Irawan, Ketua umum Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Romi Irawan, Jalan Sultan Syarif Kasim kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

Namun demikian, bentuk pelaksanaannya telah mengalami sejumlah penyesuaian sesuai dengan kondisi lingkungan, perkembangan zaman, serta karakter masyarakat yang hidup di daerah perantauan.

“Pelaksanaan adat perkawinan di daerah asal, khususnya di Sumatera Barat, umumnya melibatkan lebih banyak unsur adat, seperti penghulu, mamak, kaum, dan kerabat dari berbagai garis kekerabatan. Sementara itu, di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, pelaksanaan adat cenderung lebih sederhana karena mempertimbangkan kondisi masyarakat yang hidup di lingkungan multikultural.”²⁷

Meskipun demikian, penyederhanaan tersebut tidak menghilangkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam adat Minangkabau. Nilai penghormatan kepada orang tua, mamak, keluarga besar, dan pentingnya musyawarah tetap menjadi bagian utama dalam setiap proses perkawinan.

Perubahan tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan sosial yang terus berkembang. Kemajuan teknologi, perubahan pola komunikasi, serta interaksi masyarakat Minang dengan berbagai kelompok etnis lainnya turut memengaruhi pelaksanaan adat. Jika dahulu proses pengenalan dan peninjauan hubungan dilakukan sepenuhnya melalui keluarga, saat ini calon mempelai umumnya telah saling mengenal terlebih dahulu melalui pendidikan, pekerjaan, maupun media sosial. Namun, ketika hubungan tersebut diarahkan menuju pernikahan, keluarga tetap dilibatkan sebagai bagian dari penghormatan terhadap adat yang berlaku.

“Masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Prinsip tersebut merupakan falsafah

²⁷ Romi Irawan, Ketua umum Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Romi Irawan, Jalan Sultan Syarif Kasim kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

hidup masyarakat Minang yang menempatkan ajaran Islam sebagai landasan utama dalam menjalankan adat istiadat. Dalam pandangan masyarakat Minang, adat dan agama bukanlah dua unsur yang saling bertentangan, melainkan dua komponen yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.”²⁸

Prinsip tersebut menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Setiap tradisi yang dijalankan harus memiliki dasar yang sesuai dengan ajaran Islam. Apabila terdapat adat yang dianggap bertentangan dengan syariat, maka adat tersebut harus disesuaikan atau ditinggalkan. Oleh karena itu, masyarakat Minang berusaha memastikan bahwa setiap tahapan perkawinan, termasuk penentuan mahar, tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh agama.

Prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* tercermin pada pemahaman masyarakat bahwa mahar merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri. Pemahaman tersebut sesuai dengan QS. An-Nisā’ ayat 4 yang menegaskan kewajiban memberikan mahar kepada perempuan dengan penuh kerelaan. Ayat tersebut menjadi dasar bahwa mahar bukan sekadar tradisi budaya, melainkan ketentuan syariat yang memiliki nilai ibadah.

Prinsip tersebut juga diperkuat oleh QS. Al-Mā’idah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْجِذِي أَحْدَانٍ مِّنْ يَّكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

²⁸ Adi Indria Putra, Ketua umum Ikatan Pemuda Minang Indragiri Hilir, di Kediaman bapak Adi, Jalan Trimas kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

7 “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

122 Ayat di atas menjelaskan bahwa mahar merupakan bagian dari ikatan perkawinan yang sah. Dalam pemahaman masyarakat Minang, ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama mahar adalah sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan bukti keseriusan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, adat yang berkembang di tengah masyarakat tetap diarahkan untuk mendukung pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

Penasehat IKMR yaitu Zulfan, beliau bukan seorang tokoh adat Minangkabau dan tidak memiliki gelar adat seperti datuk yang biasanya diberikan kepada seseorang yang dipercaya untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab adat di tengah masyarakat, tetapi ia dipercaya untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam pernikahan suku minang di tembilahan. Meskipun demikian, ia memiliki pemahaman mengenai mahar yang diperoleh melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, serta pengamatannya terhadap berbagai praktik perkawinan yang berlangsung di lingkungan masyarakat Minang, khususnya di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Pengalaman tersebut membuat beliau memahami

²⁹ Romi Irawan, Ketua umum Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Romi Irawan, Jalan Sultan Syarif Kasim kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

58 bagaimana masyarakat memandang mahar serta bagaimana mahar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

13 *“Mahar merupakan ketentuan yang berasal dari ajaran Islam dan tidak berkaitan secara langsung dengan identitas suku atau adat tertentu. Mahar adalah bagian dari syariat yang berlaku bagi seluruh umat Islam tanpa membedakan latar belakang budaya, etnis, maupun daerah asal. Oleh karena itu, mahar tidak dapat dipahami sebagai tradisi khas suatu suku, melainkan sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan dalam setiap perkawinan.”³⁰*

Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat membedakan secara jelas antara ketentuan agama dan kebiasaan adat yang berkembang dalam kehidupan sosial.

9 *“Mahar merupakan hak perempuan yang wajib diberikan oleh laki-laki ketika melangsungkan perkawinan. Perempuan memiliki hak untuk menyampaikan keinginannya terkait bentuk maupun jumlah mahar yang diharapkan. Namun, hak tersebut tetap harus dilaksanakan melalui kesepakatan dan musyawarah bersama agar tidak menimbulkan kesulitan bagi salah satu pihak. Pemahaman ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pemenuhan hak perempuan dan pertimbangan terhadap kemampuan calon suami.”³¹*

³⁰ Zulfan, Penasehat Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Zulfan, Lr. Kalimantan, Jalan SungaiBeringin kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

³¹ Zulfan, Penasehat Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Zulfan, Lr. Kalimantan, Jalan SungaiBeringin kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

Pemahaman tersebut sejalan dengan kandungan QS. An-Nisā' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Dari ayat tersebut yang memerintahkan laki-laki untuk memberikan mahar kepada perempuan sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa mahar merupakan hak yang diberikan kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dan atas kedudukannya dalam perkawinan.³²

Dalam praktiknya masyarakat yang tetap mempertahankan pemberian mahar menunjukkan bahwa nilai-nilai yang pengakuan terkandung dalam ayat tersebut masih hidup dan diamalkan dalam kehidupan sosial masyarakat Minang.

Islam tidak menentukan batas minimal maupun batas maksimal mahar, Oleh karena itu, mahar dapat berupa sesuatu yang sederhana maupun bernilai besar sesuai dengan kemampuan calon suami dan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.

"Paling penting bukanlah nominal atau nilai materi dari mahar tersebut, melainkan adanya kesediaan untuk memenuhi kewajiban agama dan adanya kerelaan antara pihak laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, mahar tidak

³² Nur Aini dan Ahmad Fauzi, "Konsep Mahar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Perkawinan Muslim di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022), h. 145-160

semata-mata dipandang dari sisi ekonomi, tetapi juga memiliki makna moral dan spiritual.”³³

176 Dalam masyarakat Minang di Kabupaten Indragiri Hilir, tidak terdapat aturan adat yang secara khusus menentukan jumlah mahar tertentu. Berbeda dengan berbagai tradisi adat yang memiliki ketentuan khusus mengenai pelaksanaan perkawinan, persoalan mahar lebih banyak dikembalikan kepada kesepakatan kedua calon mempelai dan keluarga mereka. Karena itu, jumlah mahar yang diberikan oleh setiap pasangan dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi, latar belakang keluarga, serta hasil musyawarah yang dilakukan.

109 “Perempuan memang memiliki hak untuk menentukan mahar yang diinginkannya. Namun, dalam ajaran Islam perempuan juga dianjurkan untuk mempertimbangkan kemampuan calon suami agar mahar tidak menjadi sesuatu yang memberatkan. Beliau menilai bahwa prinsip tersebut sangat penting karena tujuan utama perkawinan adalah membangun rumah tangga yang harmonis, bukan menciptakan kesulitan bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu, masyarakat umumnya lebih mengutamakan kesepakatan dan kemampuan ekonomi daripada menetapkan mahar yang tinggi semata-mata demi prestise sosial.”³⁴

Praktik tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan kandungan QS.

93 Al-Baqarah ayat 236 dan 237 yang berbunyi :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ

14 عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ

³³ Zulfan, Penasehat Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Zulfan, Lr. Kalimantan, Jalan SungaiBeringin kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

³⁴ Zulfan, Penasehat Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Zulfan, Lr. Kalimantan, Jalan SungaiBeringin kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ

يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ

بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٦﴾

“236 Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. **237** Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

Al-Qur'an memberikan ruang bagi penyelesaian persoalan mahar berdasarkan kesepakatan dan kondisi yang dihadapi oleh para pihak. Ayat tersebut memperlihatkan bahwa Islam memberikan kemudahan dalam urusan mahar dan tidak menjadikannya sebagai instrumen yang mempersulit pelaksanaan perkawinan. Nilai inilah yang tampak dalam praktik masyarakat Minang di Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih mengutamakan musyawarah daripada tuntutan yang memberatkan.

Selain itu, masyarakat juga sering kali keliru dalam memahami hubungan antara mahar dan berbagai bentuk pemberian adat yang berkembang dalam masyarakat. Dalam praktik perkawinan, sering ditemukan istilah seperti uang

kamar, uang dapur, biaya pesta, jujuran, maupun berbagai bentuk pemberian lainnya. Menurut informan:

“seluruh bentuk pemberian tersebut tidak dapat disamakan dengan mahar karena memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda.”

“Mahar merupakan kewajiban agama yang harus diberikan kepada calon istri sebagai haknya dalam perkawinan. Sementara itu, uang kamar, uang dapur, maupun biaya pesta merupakan bentuk bantuan atau kesepakatan sosial yang bertujuan membantu pelaksanaan acara perkawinan. Karena itu, apabila suatu keluarga tidak memberikan uang kamar atau uang dapur, perkawinan tetap sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi serta mahar telah diberikan. Sebaliknya, jika mahar tidak diberikan, maka kewajiban agama yang menjadi hak istri belum terpenuhi.”³⁵

Dalam sebagian masyarakat, perhatian terhadap berbagai tuntutan adat terkadang lebih besar dibandingkan perhatian terhadap mahar itu sendiri. Padahal, jika dilihat dari perspektif agama, mahar memiliki kedudukan yang jauh lebih jelas karena secara langsung diperintahkan dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami perbedaan antara kewajiban agama dan kebiasaan adat agar tidak terjadi kesalahan dalam menempatkan prioritas ketika melaksanakan perkawinan.

Persoalan mahar juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat yang hidup dalam lingkungan multikultural. Masyarakat Minang di daerah ini hidup berdampingan dengan berbagai kelompok etnis lain, seperti Melayu, Banjar, Bugis, Jawa, dan suku-suku lainnya. Interaksi yang berlangsung dalam waktu yang lama menyebabkan terjadinya pertukaran budaya dan bahkan perkawinan antarsuku yang cukup sering terjadi.

³⁵ Zulfan, Penasehat Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Zulfan, Lr. Kalimantan, Jalan SungaiBeringin kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

Perkawinan antarsuku sering kali mempertemukan dua tradisi yang berbeda dalam pelaksanaan perkawinan. Sebagai contoh, masyarakat Banjar mengenal tradisi jujuran, sedangkan masyarakat Minangkabau memiliki kebiasaan adat yang berbeda. Perbedaan tersebut kadang-kadang menimbulkan perbedaan pandangan mengenai berbagai bentuk pemberian yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan. Namun perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah yang baik.

“Masyarakat yang hidup di perantauan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Berbagai kebiasaan yang dibawa dari kampung halaman tidak harus diterapkan secara kaku apabila kondisi sosial dan ekonomi di daerah perantauan tidak memungkinkan untuk melaksanakannya. Yang lebih penting adalah menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga serta memastikan bahwa ketentuan agama tetap dapat dilaksanakan dengan baik.”³⁶

Tahapan prosesi pernikahan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat suku minang di Tembilahan yaitu:

1. Musyawarah Awal Antar Keluarga

Musyawarah diawali dengan pertemuan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Pertemuan ini menjadi langkah penting sebelum memasuki tahapan pernikahan karena bertujuan untuk saling mengenal, mempererat hubungan kekeluargaan, serta memastikan keseriusan kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga. Bagi masyarakat Minangkabau, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga

³⁶ Runie Arieshe, Anggota Ikatan Wanita Minang Riau Indragiri Hilir, di kediaman ib Runie, JL. Trimas Harapan II no.A 37 Kecamatan Tembilahan, Wawancara Lansung, 20 Juni 2026

mempertemukan dua keluarga besar. Oleh sebab itu, keterlibatan keluarga sejak awal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses menuju pernikahan.³⁷

Tradisi musyawarah tersebut selaras dengan ajaran Islam yang menempatkan musyawarah sebagai landasan dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Allah Swt. berfirman dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

2. Pertemuan Lanjutan Atau Tunangan

Setelah tercapai kesepakatan awal antara kedua keluarga, tahapan berikutnya adalah penyelenggaraan pertemuan lanjutan yang oleh masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan umumnya disebut sebagai acara pertunangan. Pertemuan ini merupakan bentuk penegasan atas keseriusan kedua calon mempelai beserta keluarga untuk melanjutkan hubungan menuju perkawinan. Selain menjadi momentum mempererat hubungan kekeluargaan, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan persiapan pernikahan, seperti penentuan waktu akad nikah, kesiapan

³⁷ Romi Irawan, Ketua umum Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Romi Irawan, Jalan Sultan Syarif Kasim kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

masing-masing pihak, serta berbagai kebutuhan yang akan dipersiapkan menjelang pelaksanaan perkawinan.³⁸

7 Dalam praktiknya, sebagian keluarga melaksanakan prosesi tukar cincin sebagai simbol ikatan pertunangan. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, tradisi tersebut tidak termasuk ketentuan yang diwajibkan, baik dalam adat Minangkabau maupun dalam syariat Islam. Tukar cincin lebih dipahami sebagai lambang kesepakatan, kesungguhan, dan komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Oleh sebab itu, pelaksanaannya bergantung pada kesepakatan masing-masing keluarga. Ada keluarga yang memilih melaksanakan prosesi tersebut, sementara yang lain tidak melakukannya. Perbedaan ini tidak memengaruhi keabsahan proses menuju pernikahan karena yang menjadi unsur terpenting adalah adanya persetujuan dan komitmen bersama.

178 Tradisi pertunangan tersebut memiliki keselarasan dengan konsep *Khitbah* dalam Islam, yaitu proses peminangan yang dilakukan sebelum akad nikah. *Khitbah* merupakan penyampaian kehendak seorang laki-laki atau keluarganya kepada pihak perempuan sebagai bentuk keseriusan untuk menjadikannya calon istri.³⁹ Meskipun demikian, *khitbah* belum melahirkan hubungan hukum antara keduanya sebagaimana hubungan suami dan istri, melainkan hanya menjadi tahap awal

³⁸ Runie Arieshe, Anggota Ikatan Wanita Minang Riau Indragiri Hilir, di kediaman ib Runie, JL. Trimas Harapan II no.A 37 Kecamatan Tembilahan, Wawancara Lansung, 20 Juni 2026

³⁹ Mahadi Rahman et al., "Khitbah Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Pernikahan Menurut Tafsir Al Mishbah Karya M. Quraish Shihab," *Statement: Jurnal Media Informasi Sosial Dan Pendidikan* 13, no. 1 (2023): 71–80, <https://jurnal.pmp.or.id/index.php/statement/id/article>.

8
5
sebelum berlangsungnya akad nikah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah Ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

7
“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Pemahaman tersebut sejalan dengan praktik masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Pertemuan lanjutan atau pertunangan dipandang sebagai sarana untuk memperkuat komitmen antara kedua keluarga sebelum pelaksanaan akad nikah. Adapun prosesi tukar cincin hanya merupakan simbol yang berkembang dalam masyarakat dan bukan unsur yang menentukan dalam proses pertunangan. Yang lebih diutamakan adalah adanya kesepakatan, kesiapan, dan tanggung jawab kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan menuju perkawinan.

3. Persiapan Pelaksanaan Pernikahan

Setelah proses pertunangan atau kesepakatan antara kedua keluarga tercapai, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan musyawarah untuk menentukan seluruh rencana pelaksanaan pernikahan. Tahap ini menjadi salah satu proses yang sangat penting karena melalui musyawarah tersebut kedua keluarga menyatukan persepsi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah dan resepsi. Bagi masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, musyawarah tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk mengambil keputusan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap seluruh anggota keluarga yang terlibat dalam penyelenggaraan perkawinan. Dengan adanya komunikasi yang baik, setiap keputusan dapat diambil secara bersama-sama sehingga mampu meminimalkan kesalahpahaman maupun perbedaan pendapat di kemudian hari.⁴⁰

Dalam proses musyawarah, kedua keluarga membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Pembahasan tersebut meliputi penentuan hari dan tanggal akad nikah, waktu pelaksanaan resepsi, lokasi acara, bentuk adat yang akan digunakan, penentuan mahar yang telah disepakati, pembagian tanggung jawab masing-masing keluarga, hingga berbagai kebutuhan teknis lainnya. Seluruh keputusan dihasilkan melalui kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi, kondisi keluarga, serta situasi yang

⁴⁰ Suriyani, Ketua umum Ikatan Wanita Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Ibu Suriyani, Jalan Trimas kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026.

159 dihadapi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak terdapat ketentuan yang bersifat baku dalam pelaksanaannya karena setiap keluarga memiliki kondisi dan pertimbangan yang berbeda.

80 4. Pelaksanaan Akad Nikah

5 Pelaksanaan akad nikah merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses perkawinan yang telah dipersiapkan oleh kedua belah pihak. Setelah seluruh tahapan musyawarah, pertunangan, dan persiapan selesai dilakukan, akad nikah 133 dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat suku Minangkabau di 21 Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, pelaksanaan akad nikah 118 umumnya dilaksanakan di rumah mempelai perempuan atau di Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga serta mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

22 Prosesi akad nikah dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, serta mahar. Di antara unsur 102 tersebut, mahar memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan hak yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk 84 penghormatan, penghargaan, dan bukti kesungguhan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Penyerahan mahar biasanya dilakukan setelah ijab kabul atau sesuai 22 dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak.

5. Pelaksanaan Resepsi Pernikahan

Setelah akad nikah, dilaksanakan resepsi atau pesta pernikahan. Pelaksanaannya dapat dilakukan pada hari yang sama dengan akad nikah atau pada waktu yang berbeda, tergantung kesepakatan keluarga serta kondisi ekonomi masing-masing pihak.

6. Silaturahmi Pasca Pernikahan

Setelah seluruh rangkaian acara selesai, pengantin biasanya melakukan kunjungan kepada keluarga besar dari kedua belah pihak sebagai bentuk penghormatan dan upaya mempererat hubungan kekeluargaan. Tradisi ini menjadi penutup dari rangkaian proses pernikahan dalam masyarakat Minang.⁴¹

Dari ke enam rangkaian tersebut masyarakat Minang di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tidak lagi melaksanakan seluruh rangkaian adat pernikahan sebagaimana yang umum dilaksanakan di Sumatera Barat. Berbagai tradisi yang bersifat pelengkap umumnya telah disederhanakan atau tidak lagi dilaksanakan karena menyesuaikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan perantauan.

⁴¹ Romi Irawan, Ketua umum Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Romi Irawan, Jalan Sultan Syarif Kasim kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026



Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada tujuh responden, diketahui bahwa sebanyak 42,9% responden berpendapat adat atau kebiasaan masyarakat suku Minangkabau kurang memengaruhi penentuan mahar maupun menjadi penyebab batalnya suatu pernikahan. Sementara itu, 42,9% responden menyatakan bahwa adat tidak memengaruhi, dan 14,3% responden menilai bahwa adat cukup memengaruhi. Tidak ada responden yang memilih jawaban sangat memengaruhi. Sebagian besar masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan memandang adat bukan sebagai faktor utama dalam menentukan besaran mahar ataupun kelangsungan pelaksanaan perkawinan.

6 Berbagai tradisi adat masih tetap dijalankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat, pelaksanaannya telah disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat di perantauan serta lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, masyarakat lebih menempatkan ketentuan syariat Islam sebagai landasan utama dalam pelaksanaan perkawinan, sedangkan adat dipahami sebagai unsur pelengkap yang tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat

21

7

Pelaksanaan pernikahan lebih difokuskan pada tahapan-tahapan penting, seperti musyawarah keluarga, pertunangan, penentuan mahar, akad nikah, dan resepsi. Meskipun demikian, nilai-nilai adat seperti musyawarah, penghormatan kepada mamak dan orang tua, serta menjaga hubungan kekeluargaan tetap dipertahankan dalam proses pernikahan.

Berbagai persoalan dalam perkawinan sering muncul bukan karena mahar itu sendiri, melainkan karena masing-masing pihak terlalu mempertahankan adat dan kepentingannya masing-masing. Akibatnya, persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi berkembang menjadi konflik yang menghambat pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, komunikasi sejak awal antara calon mempelai dan keluarga kedua belah pihak menjadi sangat penting.

Sebelum keluarga dipertemukan dalam forum resmi, sebaiknya calon mempelai terlebih dahulu membicarakan berbagai persoalan yang mungkin muncul, termasuk mengenai adat, mahar, kemampuan ekonomi, serta harapan masing-masing keluarga. Dengan adanya komunikasi awal tersebut, berbagai persoalan dapat diketahui lebih cepat sehingga solusi dapat ditemukan sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

Pentingnya peran tokoh keluarga atau pihak yang dipercaya untuk melakukan mediasi. Mediasi tersebut bertujuan mencari titik temu antara kedua keluarga sehingga perbedaan yang muncul dapat diselesaikan secara damai. Menurutnya, adat pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan sosial yang dapat dinegosiasikan sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. Oleh karena itu, adat

tidak seharusnya menjadi alasan yang menyebabkan tertundanya atau bahkan gagalnya suatu perkawinan.

13 Dalam perspektif Living Qur'an, pemahaman masyarakat mengenai ayat-
27 ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mahar, khususnya QS. An-Nisa' ayat 4, QS. An-Nisa' ayat 24, QS. Al-Baqarah ayat 236-237, dan QS. Al-Ma'idah ayat 5. Ayat-
24 ayat tersebut tidak hanya dipahami sebagai teks keagamaan, tetapi juga diterjemahkan ke dalam praktik sosial melalui pemberian mahar, musyawarah keluarga, pertimbangan kemampuan ekonomi, serta penghormatan terhadap hak perempuan dalam perkawinan.

3 Dengan demikian, praktik mahar pada masyarakat Minang di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an tetap hidup dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Mahar dipahami sebagai kewajiban agama yang harus dipenuhi, sementara berbagai ketentuan adat diposisikan sebagai pelengkap yang dapat disesuaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Kondisi ini memperlihatkan adanya harmonisasi antara nilai agama dan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat Minang di perantauan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap ayat-ayat mahar menunjukkan bahwa mahar dipahami sebagai kewajiban yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Masyarakat memandang mahar sebagai hak istri, bentuk penghormatan kepada perempuan, serta simbol kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Penentuan bentuk maupun jumlah mahar tidak memiliki batasan tertentu, melainkan disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa memberatkan salah satu pihak.
2. Praktik tradisi mahar pada masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sedangkan pelaksanaan adat perkawinan mengalami penyesuaian dengan kondisi masyarakat perantauan. Berbagai tahapan adat yang berlaku di daerah asal tidak seluruhnya dipertahankan, tetapi disederhanakan sesuai kebutuhan, kemampuan keluarga, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Tradisi yang menyertai perkawinan, seperti adat istiadat dan kesepakatan keluarga, merupakan bagian dari kebiasaan sosial yang tidak memengaruhi ketentuan mahar sebagai kewajiban agama. Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan perkawinan umumnya lebih berkaitan dengan perbedaan tradisi dan tuntutan adat daripada mahar itu sendiri. Oleh karena itu, musyawarah,

komunikasi, dan kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelaksanaan perkawinan yang harmonis tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama maupun adat.

B. Saran

1. Masyarakat diharapkan tetap mempertahankan pemahaman bahwa mahar merupakan ketentuan syariat Islam yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Tradisi dan adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat hendaknya terus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Minangkabau, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, pelaksanaan tradisi adat sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing keluarga agar tidak menjadi beban maupun penghambat berlangsungnya pernikahan. Komunikasi, musyawarah, dan sikap saling menghargai antara kedua belah pihak juga perlu terus diutamakan untuk menciptakan proses perkawinan yang harmonis.
2. Tokoh adat dan tokoh agama diharapkan dapat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan antara ketentuan mahar sebagai kewajiban syariat dengan tradisi adat yang menyertai perkawinan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa adat dan budaya memiliki nilai penting untuk dilestarikan, tetapi tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi

13 penelitian ke daerah lain atau membandingkan praktik mahar pada masyarakat
Minangkabau di wilayah yang berbeda, baik di daerah asal maupun di
perantauan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji lebih mendalam
23 mengenai pengaruh perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi terhadap
perubahan praktik mahar, serta mengembangkan kajian Living Qur'an dengan
menggunakan pendekatan atau metode penelitian yang berbeda sehingga
menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aminol Rosid. *Pengantar Memahami Living Qur'an dan Hadis*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023
- Aini, Ansrika Fitrhotur. *Buku Pengantar Kajian Living Qur'an*.pdf (2021)
- Aisyah, Siti. "Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar." *Jurnal Kebudayaan Islam* 18, no. 1 (2020)
- al-Asfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam, 2009.
- al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 2015.
- Amin, Muhammad, and Muhammad Arfah Nurhayat. "Resepsi Masyarakat Terhadap Al-Quran: Pengantar Menuju Metode Living Quran." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 21, no. 2 (2020): 290–303. <https://doi.org/10.19109/jia.v21i2.7423>.
- Aminah, Siti. "Jujuran dan Problematika Sosial dalam Perkawinan Banjar." *Jurnal Al-Harakah* 19, no. 2 (2021).
- Anwar, Rosihon. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2021). 132TY-JOUR AU-Hastuti, Erni AU-Oswari, Teddy.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Badarudin. "Akibat Hukum Mahar Istri Yang Dihutang Oleh Suami Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Islamic Law Journal* 2, no. 1 (2024): "Budaya Melayu dan Pengaruh Islam dalam Tradisi Pernikahan Melayu." *International Journal of Islamic Studies*, n.d.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016) <https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.

Elfitra. "Tradisi Uang Jemputan dalam Perkawinan Adat Pariaman." *Jurnal Humanus* 14, no. 2 (2019).

Febria, Ria, Rini Heryanti, and Amri Panahatan Sihotang. "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau." *Semarang Law Review* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774>.

Gani, Rita. *Padusi Minang Perantauan dalam Pernikahan Antarbudaya*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2023.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar. Juz IV*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Hasibuan, Muallim. "Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan." *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023).

Hastuti, Erni, and Teddy Oswari. "Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta." *UG Jurnal* 10, no. 8 (2016).

Hidayah, Nurul. "Tradisi Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Hukum Islam." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2021).

Ikbal, Muhammad. "Tradisi Uang Panai' dalam Perspektif Sosial Budaya Masyarakat Bugis." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022).

"IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil Dilantik." *Harian Riau*, May 2026.

"IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil Serahkan Hasil Penggalangan Dana." *Berita Inhil*, May 2026.

Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Al-Sya'rawi*. Teraju, 2004.

"Ketum IKMR Lantik Pengurus IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil." *SKI Nusantara*, May 2026.

Kohar, Abd. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016).

Muntasir, and T Sati Nantuo. *Carano Adat Alam Minangkabau*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

“Prosesi Perkawinan Menurut Hukum Adat Melayu Indragiri Hilir Riau.” *Jurnal Education and Culture*, n.d.

Rafiq, Ahmad. “Living Qur’an: Its Text and Practice in the Function of the Scripture in the Daily Life of Muslims in Indonesia.” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 20, no. 1 (2019)

———. *Living Qur’an dalam Tradisi Lokal Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020

Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1979

Rahman, Mahadi, Sufyan Muttaqin, Munawir, and Astri Faozanah. “Khitbah Dalam Al-Qur’an Dan Implikasi Terhadap Pernikahan Menurut Tafsir Al Mishbah Karya M. Quraish Shihab.” *Statement: Jurnal Media Informasi Sosial Dan Pendidikan* 13, no. 1 (2023)

Rahmawati. “Pengaruh Status Sosial terhadap Penentuan Uang Panai’ pada Masyarakat Bugis.” *Jurnal Adab dan Budaya Islam* 5, no. 1 (2022)

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Edited by M.Hum Dr. Hj. Siti Musawwamah. July 2021. pemakasan: CV.Duta Media, 2021.

Ridwan, M. “Faktor Penentu Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar.” *Jurnal Kebudayaan Islam* 15, no. 1 (2020)

Ritonga, Isman Nuddin, and Muhammad Amar Adly. “Konsep Mahar (Ṣidāq) Dalam Hukum Perkawinan Islam: Analisis Fikih Terhadap Ketentuan Dan Akibat Hukumnya.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 2 (2025)
<https://doi.org/10.61722/jinu.v3i2.8589>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Shihab, M Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Susanti, Rina. “Makna Uang Sasuduik dalam Tradisi Perkawinan Minangkabau.” *Jurnal Kebudayaan Minangkabau* 6, no. 1 (2020)

Syandri, and Zaiz Zulfikar. “Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif

Empat Mazhab.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022) <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.519>.

Syauqi, Ahmad. “Tradisi Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Banjar.” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 1 (2022)

“Upacara Pernikahan Adat Melayu Riau.” UIN Sunan Kalijaga, n.d.

Winario, Mohd. “Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah.” *Al Himayah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2020)

Yuliani, Andi Tenri. “Makna Uang Panai’ dalam Pernikahan Adat Bugis.” *Jurnal Al-Qadau* 8, no. 2 (2021)

Zuhri, Muhammad Arif. “Konsep Mahar Dalam Al- Quran: Suatu Tinjauan Semantik.” *Jurnal Ulumuddin* Vol. 11, no. No.1 (2018) <https://doi.org/10.22219/ulum.v11i1.10095>.

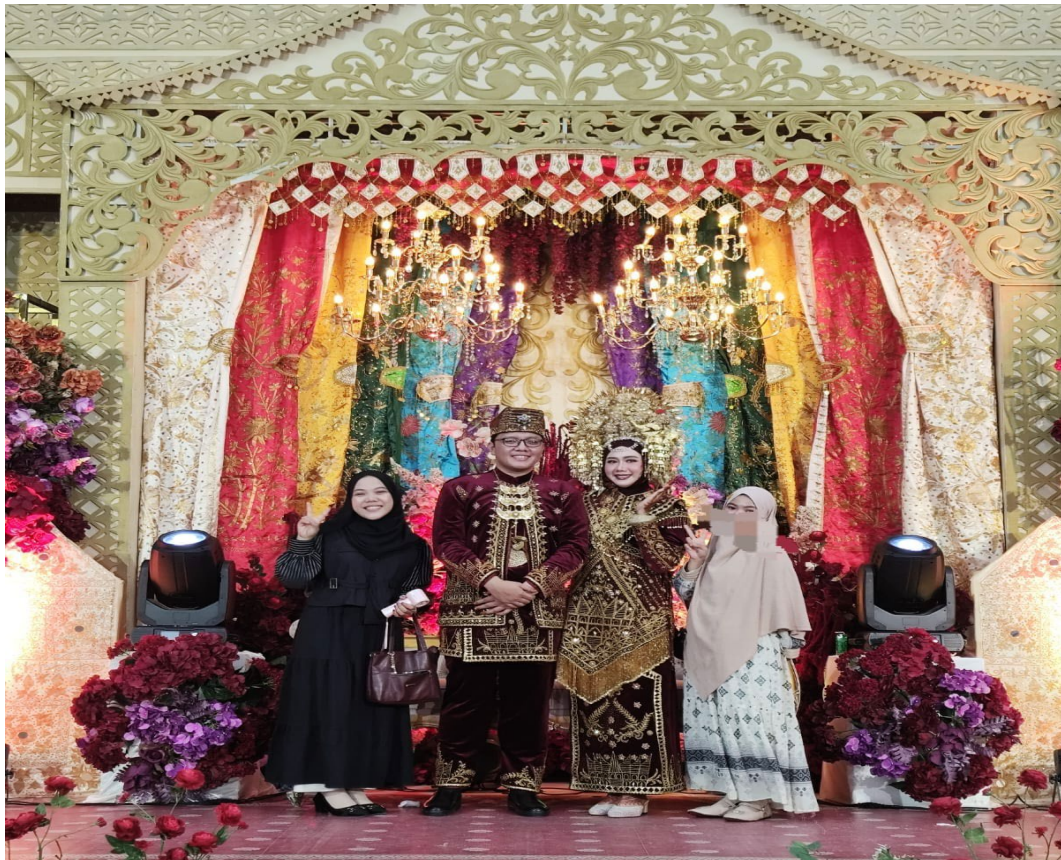
Syamsuddin, Sahiron. “Ranah-Ranah Penelitian dalam Studi Al-Qur’an dan Hadis.” Dalam *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, diedit oleh Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: TH Press, 2007.

LAMPIRAN

Gambar 1 dan 2 pelaksanaan akad nikah dan penyerahan mahar



Gambar 3-7 dan pelaksanaan resepsi pernikahan







Gambar ke 8 Kuesioner (Angket) yang Disebar di Media Sosial via WhatsApp

ANGKET DATA SKRIPSI

Form Kuesioner Penelitian Tentang Pemahaman Dan Praktik Mahar Pada Masyarakat Suku Minang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir : Studi Living Qur'an Terhadap Ayat-Ayat Mahar

ziratulhidayah573@gmail.com [Ganti akun](#)

Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama Lengkap

Jawaban Anda

Umur *

Jawaban Anda

Aamat Lengkap (Di Tembilahan) *

Jawaban Anda

Apakah anda mengetahui adanya ayat Al-Qur'an yang membahas tentang mahar ? *

☐ Ya

☐ Tidak

Apakah adat/kebiasaan masyarakat suku minang dalam tradisi pernikahan memengaruhi mahar dan menyebabkan terjadinya pembatalan pernikahan ? *

☐ Sangat Memengaruhi

☐ Cukup Memengaruhi

☐ Kurang Memengaruhi

☐ Tidak Memengaruhi

Bagaimana pendapat anda mengenai mahar dan tradisi suku minang di tembilahan ? *

Jawaban Anda

Bagaimana proses penentuan mahar dalam pernikahan masyarakat suku Minang di tembilhan ? *

(Jawab sesuai dngan pengalaman anda)

Jawaban Anda

Kirim

Kosongkan formulir

**PEMAHAMAN DAN PRAKTIK MAHAR PADA MASYARAKAT SUKU MINANG
DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Studi Living Qur'an Terhadap Ayat-Ayat Mahar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

ZHIRATUL HIDAYAH

NIM: 603221010005

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zhiratul Hidayah

NIM : 603221010005

Tempat Tanggal Lahir: Munto, 03 Agustus 2004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul *“Pemahaman Dan Praktik Mahar Masyarakat Suku Minang Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Living Qur'an Terhadap Ayat-Ayat Mahar) ”* benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Tembilahan, 01 Juni 2025

Saya yang menyatakan

Zhiratul Hidayah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “*Pemahaman Dan Praktik Mahar Masyarakat Suku Minang Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Living Qur’an Terhadap Ayat-Ayat Mahar)*” yang ditulis oleh saudari Zhiratul Hidayah NIM. 603221010005 Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir telah layak untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tembilahan, 01 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Syafril S.Th.I.,M.Ud

Dr. Ridhoul Wahidi S.Th.I.,M.A

Diketahui Oleh,

Ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Syafril S.Th.I.,M.Ud

PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul “*Pemahaman Dan Praktik Mahar Masyarakat Suku Minang Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Living Qur’an Terhadap Ayat-Ayat Mahar)*” yang ditulis oleh saudari Zhiratul Hidayah, NIM. 603221010005, Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi yang dilaksanakan tanggal 10 Juli 2026.

Tembilahan, 14 September 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Sekretaris

Syafril, S.Th.I., M.Ud

Dr. Amaruddin, MA

Anggota

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Fiddian Khairudin, MA

Nasrullah, S.H.I

Dr. Dewi Murni S.Th.I M.A

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UNISI Tembilahan

Dr. Sofyan Sulaiman, SE.Sy., M.S.I

ABSTRAK

Zhiratul Hidayah, NIM 6603221010005, “*Pemahaman Dan Praktik Mahar Masyarakat Suku Minang Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Living Qur'an Terhadap Ayat-Ayat Mahar)*” Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan Tahun 2026. Pembahasan ini membahas tentang pemahaman dan prrtaktek mahar menggunakan Studi Living Qur'an.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap ayat-ayat mahar serta mendeskripsikan praktik tradisi mahar dalam pelaksanaan perkawinan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dalam perspektif *Living Qur'an*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat suku Minangkabau memahami mahar sebagai kewajiban syariat Islam sekaligus hak calon istri yang harus dipenuhi oleh calon suami. Penentuan bentuk dan jumlah mahar dilakukan berdasarkan musyawarah serta kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami. Praktik perkawinan diawali dengan musyawarah keluarga, dilanjutkan dengan pertunangan, persiapan pernikahan, akad nikah, dan resepsi. Berbagai tradisi adat tetap dipertahankan sebagai identitas budaya, namun pelaksanaannya telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Minangkabau di perantauan. Penelitian ini juga menemukan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan perkawinan lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan tradisi adat daripada persoalan mahar. Dalam perspektif *Living Qur'an*, ayat-ayat mahar tidak hanya dipahami sebagai ketentuan normatif, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat melalui praktik pemberian mahar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam pelaksanaannya, mahar dibedakan dari pemberian atau kebutuhan adat lainnya dalam perkawinan. Mahar dipandang sebagai pemberian yang memiliki dasar agama, sedangkan berbagai bentuk pemberian adat lebih berkaitan dengan kebiasaan dan kesepakatan keluarga. Kondisi masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tembilahan yang hidup dalam lingkungan perantauan menyebabkan beberapa tahapan dan tradisi adat mengalami penyederhanaan. Meskipun demikian, nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap keluarga tetap dipertahankan dalam pelaksanaan perkawinan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan perkawinan lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan tradisi adat daripada persoalan mahar. Dalam perspektif *Living Qur'an*, ayat-ayat mahar tidak hanya dipahami sebagai ketentuan normatif, tetapi juga diimplementasikan dalam

kehidupan masyarakat melalui praktik pemberian mahar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat mahar terlihat dalam praktik sosial melalui pemberian mahar kepada calon istri, penentuan berdasarkan kesepakatan, serta penyesuaian praktik perkawinan dengan kondisi masyarakat perantauan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara pemahaman terhadap Al-Qur'an, praktik keagamaan, dan keberlangsungan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat suku Minang di Kecamatan Tembilahan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. karena nikmat, hidayah dan taufik Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Pemahaman Dan Praktik Mahar Masyarakat Suku Minang Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Living Qur'an Terhadap Ayat-Ayat Mahar)*”.

Shalawat serta salam selalu dihadiahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. atas kegigihan dan keyakinannya dalam menyebarkan Islam sehingga nikmat Islam dapat dirasakan di seluruh belahan dunia hingga saat ini. Dengan adanya Islam, jalan kebenaran ter bentang luas, ilmu pengetahuan berkembang semakin pesat, tatangan kehidupan semakin membaik.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari doa, dukungan, semangat, dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk Dr. H. Najamuddin, LC, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Indragiri, atas dedikasinya terhadap kampus tercinta dan para mahasiswanya.
2. Dr. Sofyan Sulaiman SE. Sy., M. SI. Selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, atas dedikasinya terhadap Fakultas tercinta.
3. Bpk Syafril S.Th.I.,M.Ud. selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, atas dedikasinya yang tinggi dan selalu memberi dukungan moril kepada penulis dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk menjawab segala kebingungan yang penulis hadapi selama proses akademik.

4. Bpk Syafril S.Th.I.,M.Ud (pembimbing 1) dan Bpk Ridhohul Wahidi S.Th.I.,M.A (pembimbing 2), sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, kritik dan saran kepada penulis guna memperbaiki dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat lebih luas dirasakan manfaatnya melalui skripsi ini.
5. Ibu Dr. Dewi Murni S.Th. I., M.A sebagai dosen pembimbing akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pelayanan konsultasi bagi penulis.
6. Bpk/Ibu dosen prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah menyampaikan ilmu mengenai pokok-pokok Agama Islam maupun ilmu umum.
7. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda (Alm) Bapak Firdaus, sosok yang penulis rindukan. Beliau memang tidak menyaksikan penulis di bangku perkuliahan ini, tetapi beliau berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah dan bertahan sampai titik ini. Walaupun beliau telah berpulang, peninggalan yang beliau tinggalkan masih menjadi sumber penghidupan dan terus mengantarkan penulis hingga sampai pada tahap ini. Terkadang ada rasa iri dan rindu setiap saat terhadap sosok Ayah, tetapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang Ayah berikan. Semoga Allah Swt. melapangkan kubur dan menempatkan Ayah di tempat yang paling mulia di sisi Allah Swt. Terima kasih telah menjadi cahaya pertama dalam hidup penulis. Ayah akan selalu hidup dalam kenangan dan doa kami anak-anakmu, dan terakhir semoga pencapaian ini bisa membuat Ayah bahagia dan bangga

melihat anak bungsunya ini di syurganya Allah Swt. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

8. Untuk syurgaku, separuh nyawaku dan sosok yang sangat istimewa, Ibunda Nurias, perempuan tangguh yang menjadi penyemangat penulis serta sandaran terkuat di dunia yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Terima kasih atas setiap pengorbanan, semangat yang tak pernah lelah, ridho yang tulus, dan doa-doa yang selalu terlantun dalam setiap sujudmu. Doa-doa Ibu adalah nafas perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Lihatlah Ibu, si bungsu yang banyak merepotkanmu ini sudah sarjana. Sehat selalu Ibu, semoga Allah Swt. selalu menyertai langkahmu.
9. Kepada kakak-kakak penulis, Retnawati dan suaminya Nur Asri, Resmadelita dan suaminya Nofrikal, Indra Saputra, S.Sos. dan istrinya Dr. Dewi Murni, S.Th.I., M.A., Saputri Mayenti, S.Pd. dan suaminya Dendi Gustiranda. Terima kasih atas dukungan secara moral maupun materi. Terima kasih juga atas segala motivasi dan dukungan, serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Kepada keponakan-keponakanku tercinta yang setiap nelfon selalu menanyakan “kapan pulang?”, Fina Yuliani, Farif, Rayi Pratama Sari, Iwa Wulanda Putri, Nur 'Aini Wulandari, Rabiyahtul Adawiyah, Nur Balqis Wulandari, Syaukani Fathan Al-Bannah, M. Kenzie Hamizan Al-Farizy, dan Khalisa Yumna Alzena. Terima kasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang dan tertawa

dengan tingkah kalian, sehingga penulis semangat mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

11. Rasa syukur yang mendalam penulis sampaikan kepada Roza Wulandari, sahabat yang sudah penulis anggap seperti saudara sendiri. Meskipun berada di kampus yang berbeda, jauh tidak pernah berhenti memberikan semangat, perhatian, serta doa yang tulus. Dukungan dan kehadiran yang senantiasa hadir menjadi pengingat dan penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. Kehadiran, perhatian, dan motivasi yang konsisten diberikan dari sahabat saya tersebut merupakan bagian penting yang turut menguatkan langkah penulis hingga akhirnya dapat menuntaskan tugas akhir.
12. Teman-teman seperjuangan IAT angkatan 2022, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa kepada penulis. Terkhusus terimakasih kepada teman-teman akhwat IAT angkatan 2022, wanita-wanita hebat yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan sampai dengan tugas akhir.
13. Semua orang-orang baik yang berada di sekeliling penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa syukur penulis. Terima kasih atas semua doa, bantuan dan dukungan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
14. Terakhir penulis ingin menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada sibungsu yang pura-pura kuat ini Zhiratul Hidayah. Ya diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini dengan banyak keraguan, namun tetap di jalani dengan keberanian. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski

semua hal tidak sesuai dengan harapan. Penulis bangga dengan diri sendiri yang telah mampu melewati banyak fase dalam kehidupannya. Terimakasih atas perjuangannya, telah menyelesaikan skripsi ini, semoga kedepannya raga tetap kuat jiwa tetap tegar dan di berikan kelapangan hati yang luas seluas samudra menghadapi proses kedepannya. Selalu libatkan Allah dalam setiap langkahmu, mari bekerjasama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kehari.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin ya rabbal ‘alamin. Akhirnya, *“Andai Tuhan memegang kebenaran di tangan kanan-Nya dan usaha untuk mencari kebenaran di tangan kiri-Nya, kemudian berpaling kepadaku dan bertanya: “mana yang akan kau pilih?” maka aku akan memilih yang berada di tangan kiri-Nya sebab aku tahu bahwa “kebenaran hakiki hanya milik-Nya semata.”*

Tembilahan, 01 Juni 2025

Zhiratul Hidayah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi yang digunakan disini disesuaikan dengan Surah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/u/1987, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu. Berikut ini disajikan daftar abjad Arab dan transliterasinya dalam huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (Titik Di Diatas)
ح	Ha	H	Ha
ج	Jim	J	Je
خ	Kha	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	De Dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es Dan Ye
ص	Shad	Sh	Es Dan Ha
ض	Dhad	Dh	De Dan Ha
ط	Tha	Th	Te Dan Ha
ظ	Zhaa	Zh	Zet Dan Ha
ع	‘ain	‘	Koma Di Atas
غ	Ghain	Gh	Ge Dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Catatan:

1. Vokal tunggal (monoftong) tanda *fathah* dilambangkan dengan a, misal : (حجـد) ditulis *jahada*

2. Vokal rangkap (diftong) tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf I, misalnya : (سئـل) ditulis *suila*

3. Vokal panjang (maddah) tanda *dhammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya : (روـي) ditulis *ruwiya*

4. Ta marbutah (ة)

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/, misalnya : (الشريعة المطهرة) = ditulis *al-syari'at muthahharat*.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tanda syaddah, misalnya (مقدمة، مجدد) ditulis *Muqaddimah, Mujaddid*.

6. kata sandang

kata sandang yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah /al/, misalnya (القول المفيد) ditulis *al-qaulu al-mufid*.

7. Hamzah

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasikan dengan apostrof. Adapun hamzah yang terletak diawal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif, misalnya (ائمة، أمناء، اليه) ditulis *a'immah,ummana',ilaih*.

Pengecualian:

1. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah, ditulis menjadi satu, seperti (عبد الله) ditulis seperti 'Abdullah, (الى الله) ditulis ilAllah
2. Untuk kata yang discrap secara baku dalam bahasa indonesia. Ditulis dalam ejaan indonesia seperti : (صلاة) ditulis salat, (حديث) ditulis hadis
3. Untuk nama-nama kota yang sudah populer dengan tulisan latin, ditulis sesuai dengan nama populer tersebut seperti (قاهرة) ditulis Cairo, دمشق = ditulis Damaskus, اردن = Yordania
4. Singkatan
 - a.s. = Alaihissalam (عليه السلام)
 - CD. = Compact Disc
 - H. = Hijriah
 - HR. = Hadis Riwayat
 - h. = Halaman
 - M. = Masehi
 - Q.S. = Qur'an Surah

R.A. = RadhiyAllahu ‘Anhu (رضى الله عنه)

Saw. = ShalAllahu ‘Alaihi Wa Sallam (صلى الله عليه و سلم)

Swt. = SubhanAllahu Wa Ta’ala (سبحانه و تعالى)

terj. = Terjemahan

tn. = Tanpa Nama

tp. = Tanpa Penerbit

tt. = Tanpa Tahun

ttp. = Tanpa tempat

MOTTO

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan

(Q.S Al-Insyira: 5-6)

Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yg menjadi
takdirku tidak akan pernah melewatkanmu.

(Ummar Bin Khattab)

Apa yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakan “seandainya”, tapi
katakan “Qadarullah” karna semua yg terjadi adalah takdir Allah SWT. maha baik,
Allah SWT. tau mana yg terbaik untuk hambanya

(Ustadz Hanan Attaki)

PERSEMBAHAN

Bismilahirrahmanirrahim karya skripsi ini saya persembahkan untuk orang tuaku dan keluarga besarku tercinta. Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta selalu memberikan motivasi. Zhiratul Hidayah, last but no least, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mula, berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap prosesnya.

Terima kasih untuk semua berkat do'a dan dukungan mereka saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan tolong hidup lebih lama lagi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
MOTTO	xvi
PERSEMBAHAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Metode Angket atau kuesioner.....	12
5. Analisis Data	12
E. Penegasan Istilah	13
F. Kajian Relevan.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG MAHAR	24
A. Konsep Mahar Dalam Islam	24
1. Makna Mahar Dan Dasar Hukum Mahar	24
2. Macam-Macam Mahar	26

3. Syarat-Syarat Mahar.....	28
4. Hikma Mahar.....	29
5. Mahar Dalam Konteks Lotalitas.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM METODE PENELITIAN <i>LIVING QUR'AN</i>	
DAN ORGANISASI MASYARAKAT SUKU MINANG	40
A. Konsep Dasar Living Qur'an.....	40
1. Makna Living Qur'an.....	40
2. Sejarah Living Qur'an.	42
3. Langkah-Langkah Penelitian <i>Living Qur'an</i>	44
4. Urgensi Metode <i>Living Qur'an</i>	47
B. Organisasi Masyarakat Minang	48
1. Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) Indragiri Hilir.....	48
2. Ikatan Wanita Minang Riau Indragiri Hilir (IWMR INHIL)	52
3. Ikatan Pemuda Minang Indragiri Hilir (IPMI)	54
BAB IV PEMAHAMAN PRAKTIK MAHAR PADA MASYARAKAT	
SUKU MINANG DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN	
INDRAGIRI HILIR.....	57
A. Penafsiran Ayat-Ayat Mahar	57
B. Gambaran Umum Tradisi Pernikahan Masyarakat Suku Minang	71
C. Resepsi Masyarakat Suku Minang Di Tembilahan Terhadap Mahar	79
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	107

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tafsir Al-Qur'an dari masa klasik ke modern menunjukkan pergeseran metode, dari riwayat dan rasional menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial. *Living Qur'an* memandang Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks suci yang dipahami secara normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dalam praktik budaya, tradisi, dan dinamika masyarakat Muslim.¹ Dalam perspektif ini, makna Al-Qur'an tidak semata-mata bersumber dari karya tafsir, melainkan juga dari bagaimana ayat-ayatnya dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kajian *Living Qur'an* berkembang pesat karena mampu menghubungkan pesan wahyu dengan realitas sosial.

Kajian *Living Qur'an* secara umum dipahami sebagai pendekatan dalam studi Al-Qur'an yang mengkaji bagaimana Al-Qur'an diterima, dihayati, dan diwujudkan dalam kehidupan nyata umat Islam melalui tradisi, ritual, simbol, serta berbagai praktik sosial yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an.² Secara historis, jejak *Living Qur'an* dapat ditelusuri sejak masa awal Islam ketika Al-Qur'an tidak sekadar dibaca dan dihafal, melainkan juga diimplementasikan dalam perilaku Nabi dan para sahabat, sehingga nilai-nilainya menyatu dalam kehidupan sosial.

¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2014), h.104

² Ansrika Fitrhotur Aini, *Pengantar Kajian Living Qur'an* (Lamongan: CV.Pustaka Djati,2021) h. 8-10.

Jadi kajian ini memanfaatkan metode ilmu sosial untuk menelaah resepsi masyarakat terhadap Al-Qur'an, sehingga memperluas pemahaman tentang hubungan antara teks wahyu dan praktik keberagamaan umat Islam dalam konteks sosial dan budaya, terutama tentang paraktek mahar dalam pernikahan.

Pada dasarnya, dalam ajaran Islam pernikahan dipandang sebagai landasan penting yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan suami-istri hingga dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual. Unsur penting dalam pernikahan adalah pemberian mahar (maskawin). Mahar memiliki kedudukan strategis karena menjadi bukti kesungguhan seorang laki-laki dalam mengikat pernikahan, sekaligus pengakuan terhadap kedudukan perempuan.³

Dalam Al-Qur'an tidak banyak ayat yang membahas secara langsung mengenai mahar, namun kedudukannya sangat penting dalam hukum perkawinan Islam. Kata mahar dalam Al-Qur'an tidak langsung di sebutkan dengan kata mahar melainkan terdapat istilah-istilah yang merujuk kepada makna mahar seperti *Shaduqat*, *Ujur*, *Faridah*. Beberapa ayat yang membahas tentang mahar yaitu Al-Baqarah ayat 236-237, An Nisa ayat 4, 20, 21, 24, Al-Maidah ayat 5, dan Al Qashas ayat 27.

Al-Qur'an secara tegas memerintahkan calon suami untuk memberi mahar kepada calon istri yang terdapat pada QS An-Nisa ayat 4 sebagai landasan utama, disertai ketentuan tambahan, yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَدِيَّةً مَّرِيَّةً

³ Muhammad Arif Zuhri, "Konsep Mahar dalam Al- Quran: Suatu Tinjauan Semantik," *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 11.No.1 (2018), h. 45-46, doi:10.22219/ulum.v11i1.10095.

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa' 4:4)

Dalam ayat ini, *shaduqat* atau *shadaq* dipahami sebagai mahar atau maskawin. Istilah *shaduqat* dan *shadaq* berasal dari kata *ṣidq*, yang bermakna kejujuran dan ketulusan. Maknanya menggambarkan harta yang diberikan kepada calon istri dengan niat yang jernih, hati yang bersih, dan ketulusan yang suci. Ayat ini juga menjelaskan kata *nihla* yang menunjukkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam pernikahan.

Menurut Buya Hamka, dua kata penting dalam ayat ini ialah *nihla* yang bermakna kewajiban, dan *shaduqa* yang menunjukkan pemberian harta kepada istri dengan hati yang suci dan bersih. Berdasarkan makna keduanya, mahar dipahami sebagai hadiah yang wajib diberikan kepada calon istri sebagai tanda kesungguhan dalam pernikahan. Oleh karena itu, beberapa daerah di Indonesia, khususnya orang-orang melayu sumatera timur mahar kerap disebut “uang jujur,” sedangkan menurut ulama ushul fiqih, maskawin dipandang sebagai *‘iwad*, yaitu bentuk ganti kerugian atas kehormatan perempuan.⁴

Dalam praktik sosial, mahar tidak selalu dipahami sesuai dengan konsep normatif Al-Qur'an yang menekankan kesederhanaan, keikhlasan, dan penghormatan terhadap perempuan. Pada kebanyakan masyarakat Muslim, mahar sering kali dipengaruhi oleh tradisi lokal, tuntutan adat, serta standar sosial yang berkembang dalam komunitas. Kondisi ini menyebabkan mahar tidak lagi

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 1099

dipandang semata sebagai kewajiban syariat, tetapi juga sebagai simbol gengsi keluarga, ukuran kemampuan ekonomi, bahkan indikator prestise sosial. Akibatnya, penentuan mahar kerap menjadi arena negosiasi sosial yang kompleks dan dapat menimbulkan beban bagi calon mempelai laki-laki.⁵

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* yang mencerminkan integrasi antara nilai Islam dan adat dalam kehidupan sosial. Prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga kerangka normatif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem perkawinan.

Dalam praktik adat Minangkabau, terdapat variasi bentuk mahar yang dipengaruhi oleh kesepakatan keluarga, status sosial, serta tradisi lokal yang berkembang dalam masyarakat. Mahar dapat berupa uang, emas, atau benda simbolik tertentu yang memiliki makna budaya dan religius. Variasi ini menunjukkan bahwa praktik mahar tidak bersifat tunggal, melainkan kontekstual sesuai dengan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Mahar dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban syariat, tetapi juga sebagai simbol yang merepresentasikan nilai agama, adat, dan identitas sosial keluarga yang terlibat dalam perkawinan.⁶

⁵ Clifford Geertz, *Agama sebagai Sistem Kebudayaan*, dalam *Tafsir Kebudayaan* 1992, <https://repository.uin-malang.ac.id>, udayaan%20Clifford%20Ge di akses pada tanggal 05 Februari 2026 pukul 20.30

⁶ Taufik Abdullah, *Adat dan Islam di Minangkabau* (Jakarta: UI Press, 1985), h. 112, <https://archive.org/details/adatdanislamdiminangkabau> di akses pada tanggal 30 Januari 2026 pukul 10.00

Salah satu praktik yang berkaitan dengan mahar dalam tradisi Minangkabau adalah *uang sasuduik*, yaitu pemberian sejumlah uang atau barang yang disepakati oleh pihak keluarga perempuan dan laki-laki sebelum pernikahan. Keberadaan *uang sasuduik* mencerminkan adanya interaksi dan negosiasi antara hukum Islam dan adat Minangkabau, di mana praktik keagamaan tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat.⁷

Selain itu, dalam beberapa wilayah Minangkabau dikenal pula tradisi *uang japuik*, yaitu pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Tradisi ini menunjukkan kompleksitas praktik ekonomi dalam perkawinan adat Minangkabau dan memperlihatkan bahwa adat memiliki peran signifikan dalam mengatur aspek sosial perkawinan. Kehadiran *uang japuik* menggambarkan bahwa praktik adat tidak selalu sejalan secara literal dengan konsep normatif mahar dalam Islam, namun tetap dipertahankan sebagai bagian dari struktur sosial dan identitas budaya masyarakat Minangkabau.⁸

Masyarakat Minang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan komunitas perantau yang tetap mempertahankan nilai adat dan tradisi Minangkabau dalam kehidupan sosial, termasuk dalam praktik perkawinan. Dalam konteks perantauan, praktik mahar tetap dijalankan sebagai kewajiban agama, namun mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat. Adaptasi ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan dan adat Minangkabau tetap

⁷ *Ibid*, h.130

⁸ Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau and Modernization in Indonesia* (New York: Cornell University Press, 1982), h. 98, <https://archive.org/details/adatminang> 01 Februari 2026 pukul 16.10

hidup meskipun berada di luar wilayah asal, serta terus bertransformasi sesuai dengan dinamika masyarakat perantau.⁹

Berdasarkan perspektif Living Qur'an, hubungan antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial terbentuk dalam praktik mahar. Apakah praktik mahar yang berkembang mencerminkan internalisasi nilai Qur'ani tentang keadilan, penghormatan terhadap perempuan, dan tanggung jawab keluarga, atau justru lebih dipengaruhi oleh konstruksi budaya dan struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap bentuk pemahaman masyarakat suku minang terhadap ayat-ayat mahar, faktor-faktor yang memengaruhi praktik mahar, serta bagaimana fenomena Living Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimana Pemahaman dan Praktik Mahar Pada Masyarakat Mminang Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimna presepsi masyarakat suku minang di kecamatan Tembilahan kabupaten Indragiri hilir terhadap ayat-ayat mahar ?
2. Bagaimana praktek tradisi mahar mayarakat suku minang di kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir?

Dalam penelitian ini, masalah yang dibahas merupakan masalah yang terkait dengan tradisi mahar terhadap beberapa komunitas atau organisasi yang menaungi masyarakat miang di kabupaten Indragiri hilir terkhususnya di kecamatan

⁹ *Ibid*, h.105

Tembilahan kota. Organisasi ini terdiri dari Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR), Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR), Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI) Kabupaten Indragiri Hilir, serta organisasi atau komunitas yang berkaitan dengan suku minang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari permasalahan diatas, dapat dijelaskan tujuan dan manfaat dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dan memperhatikan rumusan masalah yang sudah ditulis, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui makna ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang mahar, baik dari sisi bahasa, konteks penggunaan, maupun pesan yang ingin disampaikan dalam masing-masing ayat.
- b. Mengetahui bagaimana praktek mahar masyarakat minang di kabupaten Indragiri hilir

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini berguna bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah khazanah keilmuan terutama kajian *living Qur'an*.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk masyarakat di luar suku minang yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana praktek mahar suku minang dengan ajaran Al-Qur'an.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan mengacu pada penelitian etnografi. Kata *etnografi* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethnos* yang berarti “bangsa” atau “kelompok masyarakat”, dan *graphein* yang berarti “menulis” atau “menggambarkan”.¹⁰

Dengan demikian, etnografi secara bahasa dapat diartikan sebagai “tulisan atau deskripsi tentang suatu kelompok masyarakat atau budaya tertentu. Secara istilah, etnografi adalah metode penelitian dalam ilmu sosial yang digunakan untuk mempelajari dan memahami budaya, pola kehidupan, serta sistem makna suatu kelompok masyarakat melalui pengamatan langsung, partisipasi, dan interaksi mendalam.”¹¹

penggunaan etnografi dalam kajian *Living Qur'an* berfungsi untuk menghubungkan antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial yang melingkupinya. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an bersifat dinamis dan kontekstual, karena dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya, dan pengalaman masyarakat.

2. Sumber Data

A. Data primer

¹⁰ James P. Spradley, *Metode Etnografi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), h. 3-5

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 8-10

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data berupa informasi yang di peroleh dari komunitas atau organisasi yaitu Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR), Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR), Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI) di Kabupaten Indragiri Hilir.

Data lapangan penelitian ini dihimpun dari lima informan kunci yang mewakili unsur organisasi induk masyarakat Minang, perempuan, pemuda, penasehat organisasi, dan anggota masyarakat, serta tujuh responden angket. Informan kunci tersebut adalah Romi Irawan, S.T. selaku Ketua Umum IKMR Indragiri Hilir; Hj. Suryani, S.H. selaku Ketua Umum IWMR Indragiri Hilir; Adi Indria Putra, S.H.I. selaku Ketua Umum IPMI Indragiri Hilir; Zulfan selaku Penasehat IKMR Indragiri Hilir; dan Runie Arieshie selaku anggota IWMR Indragiri Hilir. Data tersebut dilengkapi dengan observasi non-partisipan dan dokumentasi pelaksanaan akad nikah, penyerahan mahar, serta resepsi pernikahan yang tercantum dalam lampiran.

Tabel 1.1 Keterwakilan Data Lapangan Penelitian

No.	Informan/Responden	Kedudukan/Unsur	Teknik dan Waktu	Keterwakilan Data
1	Romi Irawan, S.T.	Ketua Umum IKMR Inhil	Wawancara, 26 April 2026	Organisasi induk; keberlanjutan adat, adaptasi masyarakat Minang di perantauan, serta praktik perkawinan dan mahar.
2	Hj. Suryani, S.H.	Ketua Umum IWMR Inhil	Wawancara, 26 April 2026	Perspektif perempuan Minang/Bundo Kanduang; musyawarah keluarga dan persiapan pelaksanaan perkawinan.
3	Adi Indria Putra, S.H.I.	Ketua Umum IPMI Inhil	Wawancara, 26 April 2026	Perspektif generasi muda; hubungan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah dengan praktik perkawinan.

No.	Informan/Responden	Kedudukan/Unsur	Teknik dan Waktu	Keterwakilan Data
4	Zulfan	Penasehat IKMR Inhil	Wawancara, 26 April 2026	Pengalaman menangani persoalan perkawinan; hak perempuan, kemampuan calon suami, dan perbedaan mahar dari tuntutan adat.
5	Runie Arieshe	Anggota IWMR Inhil	Wawancara, 20 Juni 2026	Pengalaman masyarakat Minang di perantauan; adaptasi adat dan penyelesaian perbedaan dalam perkawinan antarsuku.
6	7 responden masyarakat Minang	Responden angket	Kuesioner daring, 2026	Persepsi masyarakat mengenai ayat-ayat mahar dan pengaruh adat terhadap penentuan mahar serta kelangsungan perkawinan.
7	Dokumentasi lapangan	Akad, penyerahan mahar, dan resepsi	Dokumentasi, 2026	Bukti visual pelaksanaan perkawinan, penyerahan mahar, dan praktik sosial masyarakat Minang yang disertakan pada lampiran.

Sumber: Data lapangan peneliti, 2026, diolah dari wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi.

Keterwakilan data pada penelitian ini bersifat substantif-kualitatif, bukan representasi statistik. Pemilihan informan diarahkan untuk menghadirkan variasi perspektif dari unsur organisasi masyarakat Minang, perempuan, pemuda, penasehat, dan anggota masyarakat. Angket kepada tujuh responden digunakan sebagai data pendukung untuk membaca kecenderungan persepsi umum, sedangkan wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk memperdalam konteks serta melakukan triangulasi terhadap temuan lapangan.

B. Data sekunder

Data sekunder penelitian ini meliputi berbagai literatur pendukung, seperti kitab-kitab tafsir dan pendapat para ulama tentang ayat-ayat mahar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara, observasi, dan angket atau kuesioner.

A. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pemahaman masyarakat Minang terhadap ayat-ayat mahar dan praktiknya dalam adat perkawinan.¹² Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur kepada pengurus IKMR, IWMR, IPMI, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Minang di Kabupaten Indragiri Hilir agar data yang diperoleh lebih mendalam dan fleksibel sesuai konteks penelitian.

B. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian untuk mengetahui fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan terkait praktik mahar pada masyarakat Minang. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara non-partisipan, yaitu peneliti mengamati proses penentuan mahar, bentuk mahar, serta

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 114

pelaksanaan adat perkawinan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.¹³

4. Metode Angket atau kuesioner

Metode angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk mengetahui persepsi umum masyarakat mengenai pemahaman dan praktik mahar.¹⁴ Dalam penelitian ini, angket diberikan kepada masyarakat Minang, khususnya pasangan menikah, komunitas adat, dan pemuda Minang, dengan bentuk pertanyaan terbuka dan tertutup agar data yang diperoleh mencakup jawaban terstruktur sekaligus pendapat bebas responden.

5. Analisis Data

Dalam hal menganalisis data terhadap penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis tema kultural. Analisis tema kultural merupakan bentuk analisis terhadap data-data mengenai suatu kultur atau kebudayaan, dimana data tersebut akan dikomparasikan terhadap teori, nilai, ajaran, atau paradigma-paradigma terkait dengan kultur itu sendiri.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis akan menganalisis data yang diperoleh atau dikumpulkan sebelumnya terkait Pemahaman dan Praktik Mahar Pada Masyarakat Suku Minang di Kabupaten Indragiri Hillir, kemudian

¹³ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 106.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 194.

disesuaikan dengan keilmuan dalam Islam, seperti ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, dan beragam disiplin ilmu lainnya.

Dalam proses analisis, data dari masing-masing kelompok informan dibandingkan untuk menemukan tema yang berulang, perbedaan pandangan, dan bentuk penyesuaian adat di perantauan. Temuan angket tidak berdiri sendiri, tetapi dibaca bersama hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar kesimpulan mengenai pemahaman serta praktik mahar tidak hanya bertumpu pada satu jenis sumber data.

E. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas maksud penelitian ini, penulis memaparkan beberapa istilah yang digunakan, di antaranya:

1. Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengetahui, mengerti, dan memaknai suatu informasi atau objek yang dipelajari.¹⁵ Dalam penelitian ini, pemahaman merujuk pada pengetahuan dan cara masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang mahar, meliputi pengertian, kedudukan, kewajiban, penerima, serta bentuk dan jumlah mahar. Pemahaman tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin dalam cara masyarakat menerapkan ketentuan mahar dalam kehidupan perkawinan.

¹⁵ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 24.

2. Praktik

Praktik merupakan pelaksanaan nyata dari suatu teori, aturan, atau keyakinan.¹⁶ Dalam penelitian ini, praktik merujuk pada pelaksanaan pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tembilahan, meliputi penentuan bentuk dan jumlah mahar, musyawarah keluarga, kesepakatan kedua pihak, serta pemberiannya kepada calon istri. Praktik tersebut juga menunjukkan perbedaan antara mahar yang bersumber dari syariat Islam dengan pemberian yang berkaitan dengan adat perkawinan.

Dengan demikian, pemahaman berkaitan dengan cara masyarakat memaknai ayat-ayat mahar, sedangkan praktik berkaitan dengan penerapan pemahaman tersebut dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tembilahan dalam perspektif *Living Qur'an*.

3. Mahar

Di kalangan ahli fiqih, di samping perkataan mahar, juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar. Kata *shadaqah/shadaq* artinya jujur, atau المَرْأَةُ صَدَاقٌ artinya adalah mahar yang diberikan kepada seorang perempuan. Dikatakan أَصْدَقُهَا قَدْ artinya saya benar-benar telah memberinya mahar, dalam suarh An-Nisa ayat 4.¹⁷ Kata *Ajra* أَجْر (bermakna sesuatu

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Praktik," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>, diakses 24 September 2026.

¹⁷ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an Jilid 3 (Al-Mufrodat Fii Gharibil Qur'an)*. (Jawa Barat : Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017). h. 449

imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, *ujur* (جوراً) juga digunakan dengan pengertian metaforis di dalam beberapa ayat yang berbicara tentang maskawin/mahar, misalnya di dalam QS. An-Nisa ayat 23-24 Kata (أُجْرَ / أُجُورَ) disebut 108 kali di dalam Al-Qur'an.¹⁸

Kata *faridhah* (فريضة) yang berasal dari akar kata *faradha* (فرض) pada mulanya berarti *al-qath'u* (القطع) yang berarti pemutusan, atau pemotongan. Kata *faridhah* lazim diartikan sebagai suatu kewajiban. Kata *Faridhah* terulang sebanyak 18 kali dan terletak dalam surah yang berbeda-beda.¹⁹ Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.²⁰

Dalam Al-Qur'an, konsep mahar tidak selalu dinyatakan dengan lafaz "mahar". Beberapa istilah yang digunakan antara lain *ṣaduqāt* yang beriringan dengan kata nihlah dalam QS. An-Nisā' [4]: 4, *ujūr* dalam QS. An-Nisā' [4]: 24 dan QS. Al-Mā'idah [5]: 5, serta *farīdah* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 236–237. Istilah-istilah tersebut menegaskan bahwa mahar merupakan hak perempuan yang ditetapkan dalam perkawinan, diberikan dengan kerelaan dan kesungguhan, serta dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa menghilangkan sifat wajibnya sebagai ketentuan syariat.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. (Jakarta : Lentera Hati, 2007). h. 71

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. h. 433

²⁰ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I*, ed. M.Hum Dr. Hj. Siti Musawwamah, july 2021 (pemakasan: CV.Duta Media, 2021). h.79

Secara operasional, istilah mahar dalam penelitian ini dimaknai sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang menjadi hak penuh istri, baik berupa uang, emas, benda bernilai, maupun manfaat atau jasa yang disepakati dalam akad. Mahar dalam pengertian ini dibedakan dari berbagai pemberian adat atau biaya sosial perkawinan, seperti uang japuik/uang jemputan, uang sasuduik, uang kamar, uang dapur, jujuran, biaya pesta, dan bentuk hantaran lainnya. Pemberian adat tersebut tidak otomatis berkedudukan sebagai mahar, kecuali secara tegas disepakati dan dinyatakan sebagai mahar yang menjadi hak calon istri. Penegasan ini digunakan sebagai batas konseptual agar pembahasan penelitian dapat membedakan antara kewajiban syariat dan praktik adat yang menyertai perkawinan masyarakat Minang di Kecamatan Tembilahan.

4. Masyarakat Suku Minang

Secara etimologi, kata *masyarakat* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *syaraka* yang berarti “ikut serta”, “berpartisipasi”, atau “bergaul. Kata *musyarakat* yang mengandung makna kebersamaan atau pergaulan dalam suatu kelompok yang hidup bersama dan saling berinteraksi, dengan aturan dan norma yang berlaku di dalamnya.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²² Berkaitan dengan hal tersebut, istilah masyarakat yang

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 196

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, di akses pada tanggal 20 maret 2026 pukul 14.50

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah warga atau penduduk yang berkaitan yang ada di kabupaten Indragiri hilir.

Secara terminologis, *Suku Minang* merujuk pada kelompok etnis yang berasal dari wilayah Sumatera Barat dan dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Identitas keminangkabauan tidak hanya ditentukan oleh faktor geografis, tetapi juga oleh keterikatan pada adat, nilai budaya, serta sistem sosial yang dikenal dengan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.

Suku Minang juga sering diidentikkan dengan masyarakat perantau yang memiliki mobilitas tinggi. Tradisi merantau menjadi bagian integral dari identitas Minangkabau, yang mencerminkan dinamika ekonomi, pendidikan, dan jaringan sosial mereka di berbagai wilayah.²³ Oleh karena itu, istilah Suku Minang dalam penelitian ini mencakup masyarakat yang berada di perantauan terutama di kecamatan Tembilahan kabupaten Indragiri hilir.

5. Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Kecamatan Tembilahan merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kecamatan ini menjadi salah satu wilayah tempat masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, termasuk masyarakat suku Minangkabau, hidup dan berinteraksi dalam kehidupan sosial dan budaya. Dalam penelitian ini, Kecamatan Tembilahan dimaksudkan sebagai lokasi

²³ A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Press, 1984), h. 45

penelitian, khususnya sebagai tempat untuk mengkaji pemahaman masyarakat suku Minangkabau terhadap ayat-ayat mahar serta praktik pemberian mahar dalam pelaksanaan perkawinan.

6. Living Qur'an

Istilah *living qur'an* terdiri atas dua kata, yaitu *living* dan *qur'an*. Secara etimologi, kata *living* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *live* yang berarti hidup atau aktif. Sedangkan *living* yang merupakan kombinasi antara *live* dan akhiran -ing memiliki makna berupa sesuatu yang aktif atau sesuatu yang hidup.²⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa istilah *living* adalah sebuah sifat berupa hidup atau aktif yang disematkan terhadap sesuatu.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa *living qur'an* merupakan kalam Allah (Al-Qur'an) yang hidup dan aktif dalam kehidupan umat manusia. *Living qur'an* juga dimaknai sebagai bentuk resepsi masyarakat terhadap Al-Qur'an yang diaktualisasikan dalam kehidupan praksis sehari-hari.

F. Kajian Relevan

Untuk menegaskan posisi dan kebaruan penelitian ini, penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa atau relevan. Kajian terdahulu tersebut digunakan untuk melihat persamaan, perbedaan, serta ruang penelitian yang belum dibahas secara khusus.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mufaidatul Umami, mahasiswa jurusan Ilmu A-Qur'an dan Tafsir Fkultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas

²⁴ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi* (Tangerang Selatan: Maktabah Darus-Sunnah, 2019), hlm. 20–21.

Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jamber, tahun 2023 dengan judul *Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tradisi Mahar di Indonesia (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*. Skripsi ini membahas tentang pemahaman mahar agar selaras dengan tradisi masyarakat Indonesia, tanpa menghilangkan nilai normatif Al-Qur'an. Persamaan: penelitian Mufaidatul Umami dan penelitian ini sama-sama membahas konsep mahar dalam Al-Qur'an serta keterkaitannya dengan praktik mahar di masyarakat Indonesia. Perbedaan: penelitian Umami merupakan penelitian kepustakaan yang berpusat pada Tafsir Al-Misbah dan membahas tradisi mahar secara umum di Indonesia, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan Living Qur'an yang secara khusus mengkaji pemahaman dan praktik mahar masyarakat suku Minang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Thoifur Ihsan, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, tahun 2018 dengan judul *Ayat-Ayat Mahar dalam Perspektif Tafsir Al-Sya'rawi: Kajian Tematik*. Skripsi ini membahas Mahar diposisikan sebagai sarana pendidikan spiritual agar pernikahan tidak direduksi menjadi relasi materialistik. Persamaan: keduanya sama-sama mengkaji ayat-ayat dan istilah Al-Qur'an yang berkaitan dengan mahar serta menegaskan mahar sebagai hak perempuan dan kewajiban calon suami. Perbedaan: Thoifur Ihsan menggunakan kajian tematik berbasis penelitian kepustakaan dengan fokus pada Tafsir al-Sya'rawi, sedangkan penelitian ini menghubungkan penafsiran ayat mahar dengan resepsi dan praktik nyata masyarakat melalui wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Avita, Mahasiswa jurusan hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019 dengan judul *Mahar dan Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam*. Mahar dipahami sebagai instrumen kepastian hukum dan legitimasi akad nikah dan perbedaan hukum antara ketentuan syariat dan tradisi ada. Persamaan: keduanya sama-sama meneliti mahar dalam konteks tradisi perkawinan suatu kelompok etnis serta membedakan kedudukan mahar sebagai kewajiban agama dari pemberian adat. Perbedaan: Nur Avita meneliti masyarakat Bugis di Kabupaten Bone dengan fokus pada mahar dan uang panaik dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini meneliti masyarakat Minang di Kecamatan Tembilahan dengan perspektif Living Qur'an dan menempatkan resepsi terhadap ayat-ayat mahar sebagai fokus utama.

Keempat, tesis Devi Nirmayuni pada Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2021 berjudul *Resepsi Ayat-Ayat Mahar dalam Tradisi Uang Panai (Studi Living Qur'an pada Masyarakat Bugis Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau)*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Living Qur'an untuk melihat praktik uang panai dan resepsi masyarakat Bugis terhadap ayat-ayat mahar. Hasilnya menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan uang panai serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat mahar yang masih terbatas. Persamaan: keduanya sama-sama merupakan penelitian Living Qur'an tentang resepsi ayat-ayat mahar dalam komunitas etnis dan sama-sama menggunakan data lapangan. Perbedaan: Nirmayuni berfokus pada masyarakat Bugis dan tradisi uang panai di Tanjung Batu,

sedangkan penelitian ini berfokus pada masyarakat Minang perantauan di Tembilahan serta membedakan mahar dari berbagai pemberian adat yang menyertai perkawinan.

Kelima, skripsi Vicky Alhadi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023 berjudul *Adat Bajapuik dalam Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum Islam di Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman*. Penelitian tersebut membahas pelaksanaan adat bajapuik, yaitu pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, serta menilai praktik tersebut menurut hukum Islam. **Persamaan:** keduanya sama-sama mengkaji masyarakat Minangkabau, praktik perkawinan adat, dan hubungan antara adat dengan ketentuan Islam. **Perbedaan:** Alhadi menempatkan bajapuik sebagai objek utama dan berlokasi di Padang Pariaman, sedangkan penelitian ini berfokus pada mahar sebagai hak calon istri, dilakukan pada masyarakat Minang perantauan di Tembilahan, dan dianalisis melalui perspektif Living Qur'an.

Keenam, artikel Busyro, Nunu Burhanuddin, Muassomah, Putri Ananda Saka, dan Moh Ali Wafa tahun 2023 berjudul *The Reinforcement of the "Dowry for Groom" Tradition in Customary Marriages of West Sumatra's Pariaman Society* dalam Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Penelitian hukum empiris tersebut menjelaskan keberlangsungan dan penguatan tradisi pemberian kepada calon mempelai laki-laki di Pariaman melalui dukungan masyarakat, tokoh adat dan agama, pemerintah, serta generasi muda. **Persamaan:** keduanya sama-sama meneliti masyarakat Minangkabau dengan data lapangan dan sama-sama memperhatikan hubungan antara nilai Islam, adat, dan struktur sosial dalam

perkawinan. Perbedaan: Busyro dkk. berfokus pada reproduksi sosial tradisi “dowry for groom” di Pariaman, sedangkan penelitian ini menelaah pemahaman terhadap ayat-ayat mahar dan implementasinya sebagai kewajiban calon suami kepada calon istri pada masyarakat Minang di Tembilahan.

Berdasarkan enam penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian tentang mahar telah dibahas dari sisi tafsir, hukum Islam, Living Qur'an, maupun adat perkawinan. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menggabungkan kajian ayat-ayat mahar dengan resepsi dan praktik mahar pada masyarakat Minangkabau yang hidup di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai komunitas perantauan. Letak kebaruan penelitian ini adalah pada analisis hubungan antara pemahaman terhadap ayat-ayat mahar, penentuan dan pemberian mahar dalam praktik perkawinan, serta proses negosiasi antara ketentuan syariat dan adat lokal melalui pendekatan Living Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan mahar secara normatif, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai Al-Qur'an diterima, dimaknai, dan diaktualisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Minang di perantauan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan penelitian ini, penulis akan *membagi* pembahasannya dalam lima bab. Diantaranya sebagai berikut

BAB I: Terdiri dari pendahuluan yang mendeskripsikan keseluruhan penelitian ini dengan uraian yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasannya, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian,

penegasan istilah, dan kajian relevan. Bab I ini berfungsi untuk memberi gambaran secara umum mengenai keseluruhan isi pada bab II,III, dan IV.

BAB II memuat kajian teoritis tentang praktek mahar pada masyarakat suku minang. Bagian ini akan membahas tentang kajian *living qur'an* yang dilanjutkan dengan gambaran umum mengenai masyarakat suku minang.

BAB III Gambaran umum mengenai lokasi penelitian Kabupaten Indragiri Hilir, Bagian ini akan membahas mengenai Kabupaten Indragiri Hilir mulai dari sisi demografi maupun sisi geografisnya.

BAB IV Analisis tentang praktek mahar pada masyarakat suku minang Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penjelasan. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran konstruktif bagi penelitian ini dan penelitian yang akan datang tentang tema yang sama. Merupakan hasil kajian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG MAHAR

A. Konsep Mahar Dalam Islam

1. Makna Mahar Dan Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri pada saat akad pernikahan berlangsung. Dalam fikih Islam, mahar dikenal dengan beberapa istilah, seperti *ṣadāq*, *nihlah*, dan *maskawin*. Secara umum, mahar dipahami sebagai pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga.¹ Jadi mahar tidak hanya bernilai material, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan pernikahan.

Pada masa prasejarah, manusia hidup dalam kelompok suku dan belum memahami peran laki-laki dalam kelahiran anak. Anak dianggap hanya terkait dengan ibu, sehingga laki-laki belum memiliki tanggung jawab keluarga yang kuat. Setelah laki-laki mulai menyadari perannya dalam kelahiran anak, mereka kemudian mengambil posisi sebagai kepala keluarga. pernikahan dengan kerabat sedarah dilarang sehingga laki-laki mencari pasangan dari suku lain. Awalnya, perempuan sering dibawa lari karena hubungan antar suku masih dipenuhi konflik. Setelah hubungan antar suku membaik, cara tersebut berubah menjadi bentuk kerja atau pelayanan calon suami kepada keluarga perempuan sebagai syarat pernikahan.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008). h. 108.

Seiring perkembangan ekonomi, pelayanan tersebut kemudian diganti dengan pemberian harta atau barang berharga kepada keluarga perempuan. Dari sinilah muncul tradisi mahar. Pada awalnya, mahar dianggap sebagai bentuk pembayaran kepada keluarga perempuan, khususnya ayah perempuan, bukan menjadi hak milik suami sendiri. Bahkan, perempuan pada masa itu juga belum memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan hidupnya.²

Mahar hukumnya adalah wajib karena merupakan syarat nikah, akan tetapi ada juga yang mengatakan rukun nikah, Allah berfirman dalam surah An-nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.³

Dari ayat di atas sudah diterangkan bahwa kewajiban memberikan mahar atau maskawin dari calon suami kepada calon istri dengan hati yang tulus, bersi dan penuh keikhlasan. Jadi dari ayat ini dapat di lihat bahwa mahar itu sepenuhnya milik istri, Dan jika seorang istri memberikan sebagian maharnya kepada suami maka pemberian itulah yg menjadi hak suaminya. Perlu di garis bawahi mahar di sini tidak di tentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Alqur'an.

² Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Al-Sya'rawi* (Teraju, 2004). h. 102.

³ QS. An-Nisa : 4. Terjemah Departemen Agama. 2023

Ketetapan membayar mahar tidak di sebutkan dalam Alqur'an barapa jumlah mahar yang harus di bayar lelaki yang ingin menikah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "*Sesungguhnya pernikahan yang paling berkah adalah yang paling ringan maharnya.*" (HR. Ahmad)

Menurut Wahbah az-Zuhaili, mahar merupakan hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh laki-laki sebagai konsekuensi akad nikah. Mahar menjadi simbol penghormatan terhadap perempuan sekaligus menunjukkan tanggung jawab seorang laki-laki dalam membina kehidupan rumah tangga.⁴ Sementara itu, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian yang menunjukkan kesungguhan dan ketulusan seorang suami terhadap istrinya, sehingga pemberiannya harus dilakukan dengan penuh kerelaan tanpa unsur paksaan.⁵

2. Macam-Macam Mahar

Dalam hukum Islam, mahar merupakan hak yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi dari akad nikah. Kewajiban pemberian mahar didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan bukti kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Meskipun Islam mewajibkan adanya mahar, syariat tidak menetapkan jumlah tertentu sehingga besarnya dapat disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan kesepakatan kedua belah pihak.⁶ Para ulama

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011). h. 6755.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...* h. 109.

⁶ Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016), h. 49.

fikih kemudian mengklasifikasikan mahar ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara penetapan dan pembayarannya. Secara umum, mahar dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Mahar Musammah

Mahar sejenis ini adalah mahar yang sudah jelas di tetapkan bentuk dan jumlah dalam sighthat akad, dan di setuju oleh kedua belah pihak. Para ulama sepakat bahwa bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Mahar ini terbagi pula menjadi dua yaitu :

- 1) Mahar Mu'ajjal, yaitu mahar yang segera di belrikan kepada mempelai perempuan. Menyegerakan membayar mahar termasuk perkara Sunnah dalam islam.
- 2) Mahar Musammah Gair Mu'ajjal, yaitu mahar yang telah di tetapkan bentuk jumlahnya tapi di tangguhkan pembayarannya.⁷

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil yaitu mahar yang jumlahnya di tetapkan menurut jumlah yang bias diterima oleh keluarga pihak istri, karena waktu akad nikah mahar jumlah mahar belum di tentukan bentuknya. Mahar mitsil adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang ketika menikah dari

⁷ Muallim Hasibuan, "Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan," *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023), h. 3-4.

keluarga bapaknya, seperti saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan tunggal bapak.

Menurut Ulama Syafi'iyah mahar mitsil adalah dengan melihat beberapa keluarga wanita ashabah perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar. Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan;

- 1) Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.
- 2) Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.
- 3) Suami menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami-istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terealisasi

3. Syarat-Syarat Mahar

Dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar. Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

- a. Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang budaya yang tidak jelas keadaanya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya atau tidak disebutkan jenisnya.⁸

4. Hikma Mahar

Secara garis besar ada 2 hak istri yang diwajibkan atas suaminya yaitu hak materiil dan non materiil. Hak materiil yang dimaksud adalah hak mahar, nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan hak non-materiil adalah keadilan, berbuat yang terbaik dan pergaulan yang baik (*mu'asharah bi alma'ruf*). Mahar adalah harta benda yang menjadi hak milik istri dari suaminya melalui akad nikah atau karena dukhul/jima".⁹ Oleh karena itu, mahar adalah milik istri dan bukan milik ayah atau ibu calon istri. Demikian, hak menentukan jumlah mahar perkawinan ada di calon istri.

⁸ Isman Nuddin Ritonga and Muhammad Amar Adly, "Konsep Mahar (Ṣidāq) Dalam Hukum Perkawinan Islam: Analisis Fikih Terhadap Ketentuan Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 2 (2025). h. 274–276.

⁹ Badarudin, "Akibat Hukum Mahar Istri Yang Dihutang Oleh Suami Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Islamic Law Journal* 2, no. 1 (2024): h. 67–78.

Secara umum hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Adapun hikmah-hikmah mahar dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari lakilakibukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untukmendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- b. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
- c. Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
- d. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya.¹⁰

Konsep mahar dalam perspektif maqashid syariah merupakan pemberian calon suami kepada calon isteri berupa uang atau harta benda yang bernilai dan bermanfaat yang merupakan satu keistimewaan islam menghormati kedudukan perempuan di mata Islam. Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan

¹⁰ Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. h. 50-59

benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah, Merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar.¹¹

5. Mahar Dalam Konteks Lotalitas

Mahar dalam konteks lokal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama dalam pernikahan, tetapi juga berkaitan dengan adat, dan kondisi sosial masyarakat. Setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam menentukan mahar sesuai nilai budaya yang berkembang, seperti penghormatan terhadap perempuan, status sosial, pendidikan, pekerjaan, dan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, praktik mahar sering menyesuaikan budaya lokal tanpa meninggalkan nilai dasar ajaran Islam. Dalam kehidupan masyarakat multietnis, tradisi mahar menunjukkan adanya perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal masyarakat Minangkabau, Melayu, Bugis, Banjar, maupun masyarakat lainnya.

a. Masyarakat Suku Melayu

Masyarakat Melayu merupakan salah satu kelompok etnis yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan budaya di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam masyarakat suku Melayu, mahar dipandang sebagai bentuk penghormatan laki-laki kepada perempuan sekaligus tanda kesiapan dalam membangun rumah tangga. Tradisi tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam karena budaya Melayu erat kaitannya dengan ajaran agama.

¹¹ Mohd Winario, "Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah," *Al Himayah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2020): h.67–81.

Penentuan mahar biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami, kedudukan keluarga, serta nilai kesederhanaan dan keberkahan dalam rumah tangga.¹²

Dalam adat pernikahan Melayu Riau terutama di Tembilahan, tahapan pernikahan umumnya dimulai dari *merisik*, *meminang*, *bertunang*, hingga akad nikah dan prosesi adat seperti *tepuk tepung tawar*. Masyarakat Melayu juga mengenal hantaran atau pemberian tambahan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan.¹³ Tradisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam budaya Melayu tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antarkeluarga dan masyarakat.

Pada masyarakat Melayu, mahar lebih menekankan nilai kesederhanaan dan kemampuan calon suami daripada besarnya nilai materi. Adat perkawinan Melayu di daerah ini juga dibangun atas prinsip musyawarah, penghormatan terhadap perempuan, dan menjaga marwah keluarga. Selain itu, tradisi *tepuk tepung tawar* dalam pernikahan Melayu mengandung doa dan harapan agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai mendapatkan keberkahan dan keharmonisan.¹⁴

¹² “Budaya Melayu dan Pengaruh Islam dalam Tradisi Pernikahan Melayu,” *International Journal of Islamic Studies*, n.d., <https://ejurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/article/download/404/362>, di akses pada tanggal 10 Mei 2026 pukul 20.10.

¹³ “Prosesi Perkawinan Menurut Hukum Adat Melayu Indragiri Hilir Riau,” *Jurnal Education and Culture*, n.d., <https://ejournal.indrainstitute.id>, di akses pada tanggal 10 Mei 2026 pukul 21.35.

¹⁴ “Upacara Pernikahan Adat Melayu Riau” (UIN Sunan Kalijaga, n.d.), <https://digilib.uin-suka.ac.id>, di akses pada tanggal 10 mei 2026 pukul 21.50.

b. Masyarakat Suku Banjar

Dalam masyarakat Banjar, mahar dipandang sebagai bagian penting dalam pernikahan yang tidak hanya bermakna kewajiban agama, tetapi juga simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Tradisi pernikahan Banjar sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam karena masyarakat Banjar dikenal kuat memegang nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan adat dan sosial.¹⁵ Oleh sebab itu, mahar dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dan kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga yang sah dan bermartabat.

Selain mahar, masyarakat Banjar juga mengenal tradisi *jujuran*, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum akad nikah berlangsung. Jujuran berbeda dengan mahar karena mahar merupakan hak perempuan dalam akad nikah, sedangkan jujuran lebih berkaitan dengan kebutuhan adat dan biaya pelaksanaan pesta pernikahan.¹⁶ Besar kecilnya jujuran biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial, kondisi ekonomi keluarga, serta kedudukan perempuan dalam masyarakat. Semakin tinggi pendidikan dan status sosial perempuan, umumnya semakin tinggi pula nilai jujuran yang ditetapkan oleh keluarga perempuan.

Dalam budaya Banjar, jujuran dipandang sebagai simbol penghormatan dan bukti kesungguhan laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya. Namun

¹⁵ Ahmad Syauqi, "Tradisi Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Banjar," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 1 (2022): h. 71-84.

¹⁶ Nurul Hidayah, "Tradisi Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Hukum Islam," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2021): h. 155-170.

demikian, tingginya nilai kejujuran terkadang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pernikahan karena dapat memberatkan pihak laki-laki. Oleh sebab itu, musyawarah keluarga menjadi bagian penting dalam menentukan jumlah mahar dan kejujuran agar tetap sesuai dengan prinsip kemudahan dalam Islam. Dalam proses tersebut, keluarga besar biasanya ikut terlibat karena pernikahan dipahami sebagai hubungan antara dua keluarga besar, bukan sekadar hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan.¹⁷

Tradisi mahar dan kejujuran dalam masyarakat Banjar menunjukkan adanya perpaduan antara adat lokal dan nilai-nilai Islam. Perempuan ditempatkan sebagai sosok yang harus dihormati dan dijaga martabatnya sehingga mahar dan kejujuran tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi, tetapi juga simbol penghormatan sosial dan tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga.¹⁸

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau perantauan yang berinteraksi dengan masyarakat Banjar melahirkan proses akulturasi budaya dalam tradisi mahar. Pada pernikahan antar suku, masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan prinsip penghormatan terhadap perempuan dan musyawarah keluarga, sementara masyarakat Banjar membawa tradisi kejujuran sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan.¹⁹ Hal tersebut

¹⁷ M Ridwan, "Faktor Penentu Kejujuran dalam Perkawinan Adat Banjar," *Jurnal Kebudayaan Islam* 15, no. 1 (2020): h. 88-99.

¹⁸ Siti Aminah, "Kejujuran dan Problematika Sosial dalam Perkawinan Banjar," *Jurnal Al-Harakah* 19, no. 2 (2021): h. 144-156.

¹⁹ Siti Aisyah, "Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar," *Jurnal Kebudayaan Islam* 18, no. 1 (2020): h. 88-101.

menunjukkan bahwa tradisi mahar dalam masyarakat perantauan dapat menyesuaikan budaya lokal tanpa meninggalkan nilai dasar Islam dan adat masing-masing suku.

c. Masyarakat Suku Bugis

Dalam masyarakat Bugis, mahar memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan kehormatan perempuan dan martabat keluarga. Selain mahar, masyarakat Bugis juga mengenal tradisi *uang panai*, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai syarat adat sebelum pernikahan dilaksanakan. Tradisi ini menjadi ciri khas budaya Bugis dan memiliki fungsi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Berbeda dengan mahar yang merupakan hak perempuan dalam akad nikah, *uang panai* lebih berkaitan dengan penghormatan kepada keluarga perempuan serta kebutuhan pelaksanaan pesta pernikahan. Besarnya *uang panai* biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial, kecantikan, dan keturunan perempuan. Semakin tinggi pendidikan dan kedudukan sosial perempuan, umumnya semakin besar pula nilai *uang panai* yang ditentukan oleh keluarga perempuan.²¹

Dalam budaya Bugis, perempuan dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga sehingga proses penentuan *uang panai* biasanya melibatkan keluarga

²⁰ Andi Tenri Yuliani, "Makna Uang Panai' dalam Pernikahan Adat Bugis," *Jurnal Al-Qadau* 8, no. 2 (2021): h. 133-145.

²¹ Rahmawati, "Pengaruh Status Sosial terhadap Penentuan Uang Panai' pada Masyarakat Bugis," *Jurnal Adab dan Budaya Islam* 5, no. 1 (2022): h. 45-58.

besar dan tokoh adat. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi martabat perempuan dalam pernikahan. *Uang panai*’ dipahami sebagai bentuk kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga sekaligus penghormatan terhadap keluarga perempuan.²² Namun demikian, tingginya nilai *uang panai*’ terkadang juga menjadi persoalan sosial karena dapat memberatkan pihak laki-laki dan menyebabkan tertundanya pernikahan.

Dalam perspektif budaya Bugis, pernikahan berkaitan erat dengan konsep *siri*’ atau kehormatan keluarga. Oleh sebab itu, penentuan mahar dan *uang panai*’ tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi, tetapi juga harga diri dan martabat keluarga perempuan. Musyawarah keluarga biasanya dilakukan untuk menentukan jumlah *uang panai*’ agar sesuai dengan kemampuan calon suami tanpa mengurangi nilai penghormatan terhadap perempuan.²³

d. Masyarakat Suku Minang

Mahar dalam masyarakat Minangkabau dipandang sebagai bagian penting dalam pernikahan karena tidak hanya bermakna kewajiban dalam agama, tetapi juga simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya. Sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal menjadikan perempuan memiliki

²² Andi Tenri Yuliani, “Makna Uang Panai’ dalam Pernikahan Adat Bugis,” h. 138-140.

²³ Muhammad Iqbal, “Tradisi Uang Panai’ dalam Perspektif Sosial Budaya Masyarakat Bugis,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022): h. 201-214.

kedudukan penting sebagai penerus garis keturunan dan pemilik rumah gadang dalam adat Minangkabau.

Dalam masyarakat Minangkabau, tradisi mahar tidak dapat dipisahkan dari adat perkawinan yang berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Proses perkawinan adat Minangkabau melibatkan keluarga besar dan berbagai tahapan adat yang bertujuan menjaga martabat kedua belah pihak.²⁴ Dalam perkawinan Minangkabau sangat menekankan musyawarah, penghormatan terhadap perempuan, dan hubungan kekeluargaan dalam pelaksanaan pernikahan.

Selain mahar, dalam beberapa daerah Minangkabau dikenal tradisi *uang jemputan* atau *uang japutan*, terutama pada masyarakat Pariaman. Tradisi ini merupakan pemberian dari pihak perempuan kepada laki-laki sebagai bentuk penghormatan kepada calon suami yang akan menjadi *sumando* di rumah keluarga perempuan. Tradisi tersebut lahir dari sistem matrilineal Minangkabau yang menempatkan laki-laki sebagai tamu kehormatan dalam keluarga perempuan.²⁵ Besarnya uang jemputan biasanya dipengaruhi oleh status sosial, pendidikan, pekerjaan, serta kedudukan laki-laki dalam masyarakat. Semakin tinggi pendidikan dan kedudukan calon mempelai laki-laki, umumnya semakin besar pula uang jemputan yang diberikan oleh pihak perempuan.

²⁴ Muntasir and T Sati Nantuo, *Carano Adat Alam Minangkabau* (Yogyakarta: Deepublish, 2021). h. 123.

²⁵ Elfitra, "Tradisi Uang Jemputan dalam Perkawinan Adat Pariaman," *Jurnal Humanus* 14, no. 2 (2019). h. 155-166.

Selanjutnya masyarakat Minangkabau juga mengenal tradisi *uang sasuduik*, yaitu sejumlah bantuan atau pemberian untuk membantu kebutuhan pelaksanaan pesta adat dan perlengkapan rumah tangga. Dalam beberapa daerah, *uang sasuduik* dipahami sebagai bentuk partisipasi keluarga dan tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan rumah tangga baru.²⁶ Tradisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam budaya Minangkabau tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut hubungan sosial antarkeluarga besar dan kaum adat.

Perempuan Minangkabau di perantauan tetap mempertahankan identitas budaya dan adat perkawinan meskipun hidup di lingkungan masyarakat multikultural, perkawinan mengalami penyesuaian melalui interaksi dengan budaya Melayu, Bugis, dan Banjar. Akan tetapi, nilai penghormatan terhadap perempuan, musyawarah keluarga, dan adat perkawinan tetap dipertahankan sebagai identitas budaya Minangkabau. Pada pernikahan antar suku, proses musyawarah keluarga biasanya dilakukan untuk menyesuaikan adat kedua belah pihak agar tetap menjaga kehormatan keluarga dan nilai-nilai Islam.²⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi perkawinan masyarakat Minangkabau mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa meninggalkan prinsip adat dan syariat Islam sebagai dasar kehidupan sosial masyarakat.

²⁶ Rina Susanti, "Makna Uang Sasuduik dalam Tradisi Perkawinan Minangkabau," *Jurnal Kebudayaan Minangkabau* 6, no. 1 (2020). h. 71-82.

²⁷ Rita Gani, *Padusi Minang Perantauan dalam Pernikahan Antarbudaya* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2023). h. 88-102.

Dengan demikian, tradisi mahar dalam masyarakat Banjar dan Bugis memiliki kesamaan dengan masyarakat Minang dan Melayu, yaitu sama-sama menjadikan mahar sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan bentuk tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga. Meskipun terdapat perbedaan adat seperti *jujuran* pada masyarakat Banjar dan *uang panai* pada masyarakat Bugis, seluruh tradisi tersebut tetap menunjukkan perpaduan antara adat, budaya lokal, dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai bentuk *Living Qur'an* dalam budaya lokal.

BAB III

GAMBARAN UMUM METODE PENELITIAN *LIVING QUR'AN* DAN ORGANISASI MASYARAKAT SUKU MINANG

A. Konsep Dasar Living Qur'an

1. Makna Living Qur'an

Istilah *Living Qur'an* merupakan gabungan dari dua unsur, yaitu *living* dan *Al-Qur'an*. Secara etimologis, kata *living* berasal dari bahasa Inggris *live* yang bermakna hidup, aktif, serta berlangsung secara dinamis.¹ Jadi dapat di simpulkan Dalam pengertian ini, *living* tidak sekadar menunjukkan keberadaan sesuatu, melainkan juga mengandung makna proses aktualisasi yang terus bergerak dan berinteraksi dengan realitas sosial di sekitarnya.

Sementara itu, istilah *Qur'an* adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantaraan Malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, serta diriwayatkan secara mutawatir.²

Di Indonesia, *Living Qur'an* tampak jelas dalam berbagai tradisi lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, praktik khataman Al-Qur'an, doa bersama, pengobatan berbasis ayat Al-Qur'an, serta internalisasi nilai Qur'ani dalam pendidikan dan kehidupan sosial.³ Jadi hal

¹ Aminol Rosid Abdullah, *Pengantar Memahami Living Qur'an dan Hadis* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).h. 3.

² Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2018). h. 13-15.

³ Ahmad Rafiq, "Living Qur'an: Its Text and Practice in the Function of the Scripture in the Daily Life of Muslims in Indonesia," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 20, no. 1 (2019), h. 22-25.

ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an berfungsi tidak hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai sumber nilai yang membentuk perilaku sosial dan budaya umat Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Living Qur'an* merupakan kajian tentang keberadaan Al-Qur'an sebagai realitas yang hidup dalam masyarakat, yang tercermin dalam praktik keagamaan, budaya, dan sosial. Dalam perspektif ini, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks suci, tetapi juga sebagai fenomena yang terus berinteraksi dengan dinamika kehidupan manusia.⁴

Dalam ranah akademik, istilah *Living Qur'an* digunakan untuk menunjuk pada kajian yang berfokus pada praktik pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini menempatkan Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai realitas yang hidup dan berfungsi dalam praktik sosial umat Islam.

Dilihat dari cakupan kajiannya, penelitian *Living Qur'an* dapat diklasifikasikan ke dalam dua ranah utama yaitu :

- a. Al-Qur'an sebagai teks yang hidup dalam masyarakat, yaitu keberadaan ayat-ayat Al-Qur'an yang hadir dalam berbagai ekspresi budaya dan keagamaan, seperti seni kaligrafi, tradisi pembacaan ayat-ayat tertentu, serta praktik ritual yang menjadikan Al-Qur'an sebagai bagian dari kehidupan sosial.
- b. Perilaku masyarakat yang lahir dari inspirasi nilai-nilai Al-Qur'an. Dalam hal ini, fokus kajian terletak pada tindakan dan sikap masyarakat yang terbentuk

⁴ Ahmad Rafiq, *Living Qur'an dalam Tradisi Lokal Indonesia* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020).

dari pemahaman terhadap ajaran Al-Qur'an dan kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya meliputi praktik berbagi dan bersedekah, sikap toleransi, serta perilaku moderat dalam kehidupan sosial, baik antar sesama Muslim maupun dengan pemeluk agama lain.⁵

Jadi, *Living Qur'an* merupakan sebagai kajian yang meneliti bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diaktualisasikan dalam kehidupan nyata masyarakat. Kajian ini mencakup analisis terhadap keberadaan teks Al-Qur'an dalam ruang sosial sekaligus terhadap perilaku masyarakat yang terbentuk dari internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an tersebut.

2. Sejarah Living Qur'an.

Secara historis, praktik yang mencerminkan konsep *Living Qur'an* telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat. Pada masa tersebut, Al-Qur'an tidak hanya dibaca dan dihafalkan, tetapi juga diamalkan secara langsung dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah, hukum, maupun interaksi sosial.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Al-Qur'an telah berfungsi sebagai pedoman hidup yang membentuk perilaku serta struktur sosial masyarakat Muslim.

Fenomena sosial yang mencerminkan praktik *Living Qur'an* pada masa Nabi Muhammad Saw. dapat dilihat dari perubahan budaya masyarakat Arab setelah turunnya Al-Qur'an. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab masih

⁵ Aminol Rosid Abdullah, *Pengantar Memahami Living Qur'an dan Hadis...*, h. 9-12.

⁶ Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an...*, h. 15-17.

mempertahankan berbagai tradisi yang kurang memberikan penghormatan terhadap perempuan, seperti praktik memperlakukan perempuan sebagai bagian dari warisan, sistem pernikahan yang tidak teratur, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Al-Qur'an menghadirkan aturan mengenai hak perempuan dalam pernikahan, kewajiban pemberian mahar, prinsip keadilan dalam rumah tangga, serta larangan melakukan tindakan zalim terhadap perempuan.⁷ Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci yang dibaca, tetapi juga sebagai pedoman yang mampu mentransformasikan kehidupan sosial masyarakat Arab pada masa itu.

Praktik *Living Qur'an* juga tampak dalam kehidupan masyarakat Madinah melalui terbangunnya ukhuwah dan solidaritas sosial antara kaum Muhajirin dan Anshar. Setelah peristiwa hijrah, Nabi Muhammad Saw. membangun sistem persaudaraan yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, sehingga tumbuh budaya saling tolong-menolong, berbagi harta, dan memberikan perlindungan kepada sesama Muslim.⁸ Fenomena sosial tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an diterapkan secara nyata dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan penuh kepedulian sosial.

Dengan demikian, sejarah *Living Qur'an* dapat dipahami melalui dua dimensi utama. Yaitu sebagai praktik keagamaan yang telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat, di mana Al-Qur'an langsung diamalkan dalam

⁷ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 2015). h. 289-292.

⁸ Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1979).

kehidupan nyata. Dan juga sebagai pendekatan akademik modern yang berkembang dalam studi Al-Qur'an kontemporer untuk meneliti bagaimana Al-Qur'an hidup dalam masyarakat melalui tradisi, simbol, ritual, dan perilaku sosial. Kajian ini menjadi penting karena mampu memperluas cakupan studi Al-Qur'an dari sekadar analisis teks menuju pemahaman yang lebih kontekstual terhadap realitas sosial umat Islam.

3. Langkah-Langkah Penelitian *Living Qur'an*

Dalam penelitian *Living Qur'an*, seorang peneliti perlu mengikuti sejumlah tahapan agar proses penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Menurut Abdul Mustaqim dalam bukunya *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* menjelaskan bahwa penelitian *Living Qur'an* memiliki beberapa unsur penting yang harus diperhatikan. Didalam bukunya, terdapat enam unsur utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian *Living Qur'an* yaitu :

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian *Living Qur'an*, pemilihan lokasi penelitian menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Karena itu, peneliti perlu menentukan secara jelas tempat yang akan diteliti, seperti desa, komunitas atau organisasi, serta kelompok masyarakat tertentu yang berkaitan dengan praktik sosial Al-Qur'an.⁹ Penelitian ini, memilih lokasi di Kabupaten Indragiri Hilir pada masyarakat di Tembilahan Kota.

⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir ...*, h. 110.

B. Pendekatan dan Perspektif

Penelitian *Living Qur'an* termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang dihasilkan umumnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan *emic*, yaitu penyajian data berdasarkan perspektif, bahasa, dan pemahaman yang berasal langsung dari subjek atau masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti memaparkan bagaimana persepsi serta praktek masyarakat suku minang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap ayat-ayat mahar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dalam penelitian *Living Qur'an* adalah memperoleh data dan informasi yang bersifat nyata sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Data tersebut kemudian dianalisis dan diuji secara rasional agar sesuai dengan fakta empiris yang ditemukan.¹¹ Dalam proses pengumpulan data, peneliti biasanya memanfaatkan beberapa teknik, seperti wawancara, observasi, dan penyebaran angket sebagai instrumen untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat.

Unit analisis merupakan bagian penting dalam penelitian yang berkaitan dengan individu, kelompok, maupun kondisi sosial tertentu yang dijadikan sebagai subjek kajian, baik berupa aktivitas, perilaku, maupun pandangan dari

¹⁰ *Ibid.* h. 110.

¹¹ *Ibid.* h. 111.

individu atau kelompok tersebut.¹² Dalam penelitian *Living Qur'an* yang dilakukan peneliti, unit analisis data dibagi ke dalam dua kategori sesuai dengan kriteria penelitian yang telah ditentukan. Pertama, data awal diperoleh dari informan umum melalui teknik angket atau kuesioner untuk mendapatkan gambaran umum mengenai fenomena yang diteliti. Kedua, data utama diperoleh dari informan kunci, seperti ketua organisasi, pembina organisasi, maupun tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait objek penelitian. Pengumpulan data dari informan kunci dilakukan melalui wawancara secara langsung.

Adapun dalam penentuan jumlah informan, penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan secara bertahap dari satu informan ke informan lainnya hingga peneliti memperoleh informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti.¹³

D. Strategi Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data peneliti melakukan wawancara langsung dengan sejumlah informan yang dianggap memiliki informasi relevan terkait objek penelitian. Selain itu, sebagai data pendukung, peneliti juga menggunakan angket atau kuesioner untuk memperoleh tanggapan dan resepsi masyarakat mengenai praktik mahar pada masyarakat suku Minang.

E. Penyajian Data

¹² *Ibid.* h. 113.

¹³ *Ibid.* h. 114.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian disusun dan disajikan dalam beberapa bagian, meliputi proses pelaksanaan tradisi, kondisi sosial masyarakat, serta pandangan masyarakat Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap tradisi mahar dalam pernikahan masyarakat suku Minang. Informasi tersebut diperoleh baik dari informan umum maupun informan kunci yang terlibat dalam penelitian.

4. Urgensi Metode *Living Qur'an*

Selama ini kajian Al-Qur'an lebih banyak berfokus pada aspek tekstual. Dari berbagai kajian tersebut lahir beragam karya ilmiah, seperti kitab tafsir, buku, dan tulisan akademik yang disusun oleh para ulama maupun sarjana Muslim. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa tafsir hanya dipahami sebagai produk tertulis yang terdapat dalam karya-karya para mufasir. Padahal, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks semata, tetapi juga memiliki konteks sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, penafsiran Al-Qur'an dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan, sikap, dan perilaku masyarakat sebagai respons terhadap kehadiran Al-Qur'an sesuai dengan tingkat pemahaman dan pengalaman mereka masing-masing.¹⁴

Dalam perspektif *Living Qur'an*, Al-Qur'an tidak hanya dikaji sebagai teks yang dibaca dan ditafsirkan, tetapi juga sebagai pedoman yang hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka mampu

¹⁴ Muhammad Amin and Muhammad Arfah Nurhayat, "Resepsi Masyarakat Terhadap Al-Quran: Pengantar Menuju Metode *Living Quran*," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 21, no. 2 (2020): h. 290–303.

menghayati, mengamalkan, dan mengapresiasi nilai-nilai Al-Qur'an secara lebih optimal. Selain itu, Living Qur'an menghadirkan paradigma baru dalam pengembangan studi Al-Qur'an kontemporer yang tidak lagi terbatas pada analisis teks, tetapi juga menyoroti berbagai bentuk respons sosial masyarakat terhadap Al-Qur'an. Melalui pendekatan Living Qur'an, kajian tafsir lebih diarahkan pada pemahaman terhadap praktik, tradisi, dan perilaku masyarakat yang terinspirasi oleh ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, tafsir tidak lagi bersifat elitis yang hanya menjadi domain para ulama dan akademisi, melainkan berkembang menjadi kajian yang bersifat emansipatoris dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memaknai dan mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sosial mereka.¹⁵

B. Organisasi Masyarakat Minang

1. Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) Indragiri Hilir

Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) merupakan organisasi kemasyarakatan yang menaungi masyarakat Minangkabau perantauan di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir. Organisasi ini dibentuk sebagai sarana mempererat silaturahmi, menjaga persatuan, serta melestarikan adat dan budaya Minangkabau di daerah perantauan. Kehadiran IKMR tidak terlepas dari tradisi merantau masyarakat Minangkabau yang telah berlangsung sejak lama, sehingga

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir ...*, h. 69-70

banyak masyarakat Minang menetap di wilayah Riau untuk berdagang, bekerja, menempuh pendidikan, dan membangun kehidupan bersama keluarga.

Sebelum bernama IKMR, organisasi masyarakat Minang di Riau dikenal dengan nama IKSBB (Ikatan Keluarga Sumatera Barat). Organisasi tersebut menjadi wadah pemersatu masyarakat perantau asal Sumatera Barat yang tinggal di Riau. Seiring perkembangan masyarakat Minang di daerah perantauan serta semakin kuatnya hubungan sosial dengan masyarakat lokal, nama organisasi kemudian berubah menjadi IKMR pada tahun 2000 sebagai bentuk penyesuaian identitas masyarakat Minangkabau yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Riau tanpa meninggalkan adat dan budaya asalnya.¹⁶

Masyarakat Minangkabau telah lama bermukim di Kabupaten Indragiri Hilir. Meskipun sulit menentukan secara pasti kapan kedatangan pertama masyarakat Minang ke wilayah tersebut, keberadaan mereka diperkirakan telah berlangsung sejak beberapa dekade yang lalu dan tersebar di berbagai daerah seperti Tembilahan, Kuala Enok, Concong, Sapat, Tanah Merah, dan Kota Baru. Dalam perkembangannya, masyarakat Minang membentuk komunitas yang kuat dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial setempat tanpa meninggalkan identitas budaya yang mereka miliki.

Keberadaan masyarakat Minang di Indragiri Hilir tidak hanya terlihat dari jumlah penduduknya, tetapi juga dari kontribusi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Informan menyebutkan bahwa masyarakat

¹⁶ “IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil Dilantik” (Harian Riau, May 2026).

Minang dikenal memiliki semangat merantau dan berdagang yang tinggi. Hal ini tercermin dalam ungkapan yang cukup populer di kalangan masyarakat Minangkabau, yaitu “di mana ada pasar, di situ ada orang Minang.” Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Minang banyak terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi dan perdagangan, baik di pusat kota maupun di daerah-daerah terpencil.

Di Kabupaten Indragiri Hilir, IKMR memiliki peran penting dalam menjaga hubungan sosial masyarakat Minangkabau sekaligus memperkuat nilai adat dan budaya di tengah masyarakat yang multietnis. Organisasi ini menjadi wadah pemersatu masyarakat Minang dari berbagai daerah di Sumatera Barat seperti Pariaman, Padang, Agam, Solok, Bukittinggi, dan Lima Puluh Kota. Melalui IKMR, masyarakat Minangkabau tetap dapat mempertahankan identitas budaya, bahasa daerah, adat istiadat, dan hubungan kekeluargaan antarsesama perantau.

Selain bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, IKMR juga aktif dalam kegiatan keagamaan, bantuan sosial, musyawarah adat, serta pelestarian seni dan budaya Minangkabau. Berbagai kegiatan seperti pengajian, santunan sosial, bantuan kemanusiaan, dan pertunjukan seni daerah rutin dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian budaya dan penguatan solidaritas masyarakat Minang di perantauan. Dalam pelaksanaannya, IKMR juga menjalin kerja sama dengan

pemerintah daerah dan organisasi masyarakat lainnya guna menjaga keharmonisan hubungan antarsuku di Kabupaten Indragiri Hilir.¹⁷

IKMR turut menjaga nilai adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Prinsip tersebut menjadi pedoman masyarakat Minangkabau dalam menjalankan kehidupan sosial, adat, dan keagamaan. Oleh karena itu, kegiatan IKMR tidak hanya berfokus pada budaya, tetapi juga pembinaan nilai keislaman, musyawarah keluarga, dan pendidikan generasi muda Minang di daerah perantauan.

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir, IKMR menjadi simbol persatuan dan identitas sosial masyarakat Minang di tengah keberagaman suku dan budaya. Organisasi ini juga menanamkan semangat pepatah adat *“di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,”* yang mengajarkan pentingnya menghormati budaya setempat tanpa meninggalkan identitas adat sendiri. Nilai tersebut membuat masyarakat Minangkabau mampu hidup berdampingan dan beradaptasi dengan masyarakat Melayu, Bugis, Banjar, dan suku lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada periode 2023–2028, IKMR Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Romi Irawan, S.T. Pelantikan pengurus dilakukan bersama organisasi sayap lainnya, yaitu Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR) dan Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI), di Gedung Telaga Puri Tembilahan pada tahun 2023. Kehadiran

¹⁷ “Ketum IKMR Lantik Pengurus IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil” (SKI Nusantara, May 2026).

organisasi tersebut menunjukkan bahwa IKMR tidak hanya menjadi organisasi induk masyarakat Minang, tetapi juga menjadi wadah pembinaan perempuan dan generasi muda Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir.¹⁸

2. Ikatan Wanita Minang Riau Indragiri Hilir (IWMR INHIL)

Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR) merupakan organisasi perempuan Minangkabau yang berada di bawah naungan Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR). Organisasi ini dibentuk sebagai wadah perempuan Minangkabau atau *bundo kanduang* dalam menjaga adat, budaya, dan nilai sosial masyarakat Minang di daerah perantauan. Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, perempuan memiliki kedudukan penting sebagai penjaga garis keturunan, kehormatan keluarga, serta pewaris nilai adat dan budaya.¹⁹

Keberadaan IWMR memiliki peranan penting dalam mempertahankan identitas budaya Minangkabau di tengah kehidupan masyarakat multietnis Kabupaten Indragiri Hilir. Organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang sosial, tetapi juga aktif dalam kegiatan keagamaan, pendidikan keluarga, pelestarian adat, dan pembinaan generasi muda perempuan Minang. Melalui berbagai kegiatan tersebut, IWMR berupaya menjaga nilai-nilai *bundo kanduang* agar tetap hidup dalam kehidupan masyarakat perantauan.

¹⁸ Romi Irawan, Ketua umum Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Romi Irawan, Jalan Sultan Syarif Kasim kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026.

¹⁹ “IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil Serahkan Hasil Penggalangan Dana” (Berita Inhil, May 2026).

Dalam pelaksanaan kegiatannya, IWMR sering mengadakan pengajian, santunan sosial, kegiatan budaya, bantuan kemanusiaan, dan kegiatan kemasyarakatan bersama IKMR dan Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI). Organisasi ini juga berperan dalam mempererat hubungan masyarakat Minangkabau dengan masyarakat dari berbagai suku lain seperti Melayu, Bugis, Banjar, dan Jawa di Kabupaten Indragiri Hilir.²⁰

Selain itu, IWMR turut menjaga nilai adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Nilai tersebut menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan keluarga, pendidikan anak, dan hubungan sosial masyarakat. Dalam budaya Minangkabau, perempuan dikenal sebagai *limpapeh rumah nan gadang*, yaitu sosok yang menjadi penyangga utama dalam keluarga dan adat. Oleh sebab itu, IWMR tidak hanya menjadi organisasi perempuan, tetapi juga sarana pelestarian adat dan budaya Minangkabau di daerah perantauan.²¹

Pada periode 2023–2028, IWMR Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Hj. Suryani, S.H. Kepengurusan organisasi ini dilantik bersama IKMR dan IPMI di Gedung Telaga Puri Tembilahan pada tahun 2023. Kehadiran IWMR menunjukkan pentingnya peran perempuan Minangkabau dalam menjaga keberlangsungan adat, budaya, dan solidaritas masyarakat Minang di Kabupaten Indragiri Hilir.

²⁰ Suriyani, Ketua umum Ikatan Wanita Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Ibu Suriyani, Jalan Trimas kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026.

²¹ Rita Gani, *Padusi Minang Perantauan dalam Pernikahan Antarbudaya* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2023). h. 54-63 .

3. Ikatan Pemuda Minang Indragiri Hilir (IPMI)

Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI) merupakan organisasi kepemudaan masyarakat Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir yang dibentuk sebagai wadah generasi muda Minang dalam bidang sosial, budaya, keagamaan, dan kepemudaan. Organisasi ini hadir sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan masyarakat Minangkabau di daerah perantauan sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam melestarikan adat dan budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman.²²

Kehadiran IPMI dilatarbelakangi oleh pentingnya pembinaan generasi muda Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir agar tetap mengenal identitas budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai Islam yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Minang. Sebagai masyarakat perantauan yang hidup di tengah lingkungan multietnis, generasi muda Minangkabau menghadapi tantangan perubahan sosial dan perkembangan budaya modern yang dapat memengaruhi pemahaman terhadap adat dan budaya daerah asal. Oleh sebab itu, IPMI dibentuk sebagai ruang pembinaan pemuda agar tetap memiliki rasa persatuan, solidaritas, dan kepedulian terhadap budaya Minangkabau.²

Dalam pelaksanaan kegiatannya, IPMI aktif mengadakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti penggalangan dana kemanusiaan, bantuan sosial, kegiatan kepemudaan, gotong royong, serta kegiatan budaya dan keagamaan.

²² “IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil Dilantik. <https://harianriau.co/news/detail/31200/ikmr-iwmr-dan-ipmi-inhil-dilantik>.”

Organisasi ini juga sering terlibat dalam kegiatan bersama Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) dan Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR) sebagai bentuk kerja sama antargenerasi masyarakat Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain bergerak di bidang sosial, IPMI juga memiliki peran penting dalam pelestarian budaya Minangkabau di kalangan generasi muda. Berbagai kegiatan budaya seperti pertunjukan seni Minang, pelatihan adat, kegiatan keagamaan, diskusi kepemudaan, dan pelestarian bahasa daerah menjadi bagian dari upaya organisasi dalam menjaga identitas budaya Minangkabau di daerah perantauan. Kegiatan tersebut bertujuan agar generasi muda tetap mengenal adat dan budaya Minang meskipun hidup di tengah lingkungan masyarakat yang beragam.

IPMI juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial pemuda Minangkabau dengan pemuda dari suku lain seperti Melayu, Bugis, Banjar, dan Jawa di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam kehidupan masyarakat multietnis, IPMI berupaya menanamkan nilai toleransi, kebersamaan, dan semangat persaudaraan sebagaimana falsafah adat Minangkabau “*duduak samo randah, tagak samo tinggi.*” Nilai tersebut mengajarkan pentingnya menjaga hubungan harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai organisasi kepemudaan, IPMI juga berperan dalam membentuk karakter generasi muda Minangkabau yang aktif, religius, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Oleh karena itu, organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah perkumpulan pemuda, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kepemimpinan,

pendidikan sosial, dan penguatan nilai adat serta keislaman bagi generasi muda Minangkabau di daerah perantauan.

Dalam berbagai kegiatan sosial, IPMI sering terlibat dalam aksi kemanusiaan bersama IKMR dan IWMR, seperti penggalangan dana untuk korban bencana dan bantuan sosial masyarakat. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa organisasi pemuda Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat luas.

Pada periode 2023–2028, kepengurusan IPMI Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Adi Indria Putra, S.H.I. Pelantikan pengurus dilakukan bersamaan dengan IKMR dan IWMR di Gedung Telaga Puri Tembilahan pada tahun 2023. Kehadiran IPMI memperlihatkan bahwa generasi muda Minangkabau memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan adat, budaya, solidaritas sosial, dan nilai keislaman masyarakat Minang di Kabupaten Indragiri Hilir.²³

²³ Adi Indria Putra, Ketua umum Ikatan Pemuda Minang Indragiri Hilir, di Kediaman bapak Adi, Jalan Trimas kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

BAB IV
PEMAHAMAN PRAKTIK MAHAR PADA MASYARAKAT SUKU
MINANG DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

A. Penafsiran Ayat-Ayat Mahar

Dalam Al-Qur'an tidak banyak menyebutkan ayat yang menjelaskan tentang mahar, melalui beberapa ayat yang berkaitan dengan kewajiban pemberian mahar, larangan mengambil kembali mahar, hingga ketentuan mahar ketika terjadi perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur persoalan mahar secara rinci demi menjaga keadilan dan kehormatan perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

1. Kewajiban Membayar Mahar

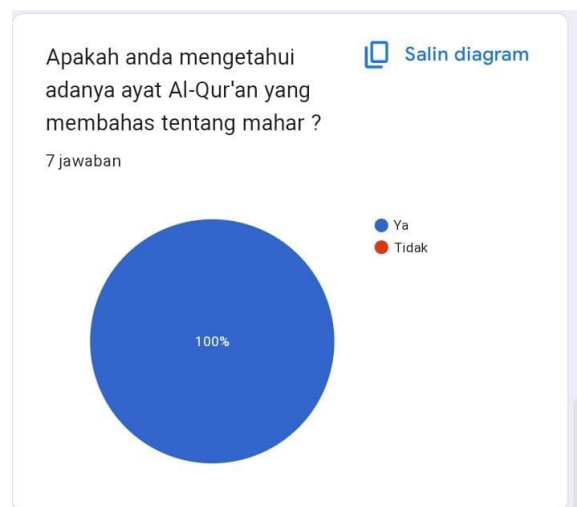
Mahar tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi dalam akad pernikahan, tetapi juga memiliki makna spiritual, moral, dan sosial sebagai simbol penghormatan, kasih sayang, serta tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِدَوْلَتَيْنِ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّتًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Kata *ṣaduqat* dalam ayat tersebut berarti mahar atau maskawin. Kata *ṣaduqat* berasal dari akar kata *ṣidq* yang berarti kebenaran dan ketulusan.¹ Pada masa jahiliyah mahar sering kali dikuasai oleh wali atau keluarga laki-laki sehingga perempuan tidak memperoleh haknya secara utuh. Kehadiran Islam kemudian menghapus praktik tersebut dan menetapkan mahar sebagai hak penuh perempuan. Mahar dipahami sebagai simbol kemuliaan perempuan sekaligus bentuk tanggung jawab laki-laki dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Hamka, mahar bukan ukuran tinggi rendahnya nilai seorang perempuan, melainkan lambang kesungguhan laki-laki dalam memulai kehidupan keluarga yang penuh tanggung jawab dan penghormatan.²



Berdasarkan hasil angket yang diisi oleh tujuh responden, seluruhnya (100%) menyatakan mengetahui bahwa Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang membahas tentang mahar. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan telah memiliki pemahaman yang baik

¹ Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Qalam, 2009). h. 285.

² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jilid,II (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983) ... h. 1096-1099.

mengenai mahar sebagai ketentuan yang bersumber dari ajaran Islam. Bagi masyarakat, mahar tidak hanya dipandang sebagai bagian dari tradisi perkawinan, tetapi juga sebagai kewajiban syariat yang memiliki landasan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisā' ayat 4. Hasil angket tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa masyarakat memahami mahar sebagai hak calon istri yang wajib dipenuhi oleh calon suami sesuai dengan kemampuan serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Selanjutnya Allah SWT. Juga menyebutkan dalam ayat lain yaitu Q.S An-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Perempuan yang telah memiliki suami haram dinikahi karena ikatan pernikahan merupakan benteng yang menjaga kehormatan dan hak-hak mereka. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati kesucian ikatan perkawinan serta melarang segala bentuk pelanggaran terhadap hak pasangan. Adapun pengecualian yang disebutkan dalam ayat dipahami Hamka dalam konteks sejarah peperangan pada masa awal Islam dan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial saat itu. Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki kepada perempuan sebagai hak yang telah ditetapkan Allah Swt. Mahar bukanlah harga seorang perempuan atau bentuk transaksi jual beli, melainkan simbol kesungguhan, tanggung jawab, dan penghormatan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Dengan adanya mahar, pernikahan menjadi ikatan yang sah dan menunjukkan komitmen suami untuk memenuhi hak-hak istrinya.³

Selain itu, Buya Hamka menafsirkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membentuk benteng (*ihsan*) yang menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan dari perbuatan zina. Oleh karena itu, pernikahan harus dilandasi niat yang tulus untuk membangun keluarga yang sakinah, bukan sekadar memenuhi hawa nafsu atau menjalin hubungan sementara. Kekayaan dan kemampuan materi hendaknya digunakan untuk menempuh jalan yang halal melalui pernikahan, bukan untuk melakukan penyimpangan moral. Setelah mahar diberikan sebagai kewajiban, hubungan suami istri tidak boleh hanya didasarkan pada hak dan kewajiban materi semata. Kehidupan rumah tangga harus dibangun di atas sikap saling ridha, saling

³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* ... h. 1156-1160

menghargai, saling membantu, dan kasih sayang. Kerelaan istri untuk memberikan sebagian hartanya kepada suami ataupun sebaliknya merupakan wujud keharmonisan yang lahir dari cinta, bukan karena paksaan.⁴ Dengan demikian mahar merupakan simbol tanggung jawab dan penghormatan terhadap perempuan, sedangkan fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga adalah ketakwaan, kasih sayang, dan kerelaan antara suami dan istri.

Dalam surah lain Allah SWT. Juga berfirman Q.S Al-Ma'idah ayat 5 yang berbunyi :

....وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ....^٥

“Dan (dihalalkan menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu, apabila kamu telah membayar mahar mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan pula menjadikannya perempuan simpanan.”

Kata *ujurahunna* berasal dari kata *ajr* yang secara bahasa berarti upah, balasan, atau pemberian. Sementara itu, kata *muḥṣinin* berasal dari akar kata *ḥaṣana* yang berarti menjaga, melindungi, atau memelihara kehormatan.⁵ kata *muḥṣinin* dalam ayat ini menunjukkan laki-laki yang menikah dengan tujuan menjaga

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* ... h. 1161-1163

⁵ M Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jilid, 3. h. 512-513

kesucian diri dan membangun hubungan yang sah, bukan untuk perzinaan atau hubungan sementara.

Menurut Ibn Katsir, kata *ujūrahunna* dalam ayat tersebut bermakna mahar yang wajib diberikan kepada perempuan dalam akad nikah.⁶ Penafsiran ini menunjukkan bahwa mahar bukan hanya pemberian biasa, tetapi hak perempuan yang harus dipenuhi sebagai bentuk penghormatan dalam pernikahan. Selain itu, ayat ini juga menegaskan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa mahar dalam ayat ini menjadi tanda kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga yang terhormat. Menurut Hamka, Islam menempatkan pernikahan sebagai ikatan suci yang dibangun atas dasar tanggung jawab dan penghormatan terhadap perempuan, sehingga mahar menjadi simbol moral dan sosial dalam kehidupan keluarga.⁷

Jadi mahar tidak hanya dipahami sebagai kewajiban dalam pernikahan, tetapi juga simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Nilai tersebut sejalan dengan kandungan QS. Al-Ma'idah ayat 5 yang menekankan pentingnya tanggung jawab, kesungguhan, dan menjaga kehormatan dalam pernikahan. Pada masyarakat suku minang tradisi mahar masih dipertahankan meskipun telah terjadi percampuran budaya melalui pernikahan antar suku. Mahar dipandang sebagai bukti kesiapan laki-laki dalam membangun rumah tangga serta

⁶ Ibn Katsir, *al-Qur'an al-'Azim*. Jilid, III. h. 42-43

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jilid, III. h. 1645

bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan dalam adat dan kehidupan sosial masyarakat.

Jadi tradisi ini masih tampak dalam kehidupan masyarakat Minang di tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Meskipun terjadi percampuran budaya akibat pernikahan antar suku, masyarakat Minang tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang menekankan. Dalam tradisi Minang, pemberian mahar sering dimaknai sebagai simbol keseriusan dan tanggung jawab laki-laki untuk memasuki lingkungan keluarga perempuan serta kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

2. Mahar Sebagai Kesepakatan Dalam Akad Nikah

Selain sebagai kewajiban dalam pernikahan, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa mahar dapat berupa manfaat atau jasa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi bentuk mahar pada harta benda semata, melainkan memberikan kelonggaran selama mahar tersebut bernilai, disepakati, dan menjadi simbol kesungguhan laki-laki dalam melangsungkan pernikahan. Allah Swt. Menyebutkan dalam Q.S. Al-Qasas ayat 27 melalui kisah pernikahan Nabi Musa a.s. dengan putri Nabi Syu'aib a.s.⁸ yang berbunyi :

⁸ Syandri and Zaiz Zulfikar, "Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Empat Mazhab," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): h. 47-67, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.519>.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Mahar tidak harus berupa harta benda, tetapi dapat berbentuk jasa atau manfaat yang disepakati dalam akad nikah. Hal ini terlihat ketika ayah dari salah seorang putri Madyan berkata kepada Nabi Musa, *"sesungguhnya aku ingin hendak mengawinkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku ini atas janji engkau bekerja delapan tahun, dan jika engkau sempurnakan menjadi sepuluh tahun, maka itu adalah dari kerelaanmu sendiri."* Maharnya atau maskawinnya bukanlah harta benda, melainkan tenaga engkau sendiri, yaitu menggembalakan ternak kami delapan tahun sekurang-kurangnya. Nabi Musa menerima kesepakatan tersebut dengan berkata, *"Yang demikian itu adalah antara aku dengan engkau,"* yang menjadi bentuk persetujuan atas akad yang dilakukan. Persetujuan tersebut telah memenuhi unsur akad nikah (*ijab* dan *qabul*), sehingga mahar yang berupa jasa memiliki kedudukan yang sah sebagaimana mahar dalam bentuk harta.⁹ Penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kelonggaran mengenai bentuk mahar selama memiliki nilai manfaat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, inti dari mahar dalam ayat ini bukan terletak pada bentuk atau

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jilid, VII. h. 5323-5324

nilainya, melainkan pada adanya kesepakatan, kemampuan untuk memenuhi perjanjian, serta kesungguhan laki-laki dalam memikul tanggung jawab sebagai suami.

3. Larangan Mengambil Kembali Mahar

Islam tidak hanya mewajibkan pemberian mahar kepada perempuan, tetapi juga melindungi hak kepemilikannya setelah mahar tersebut diserahkan. Mahar yang telah diberikan menjadi hak istri sehingga suami tidak dibenarkan mengambilnya kembali, sekalipun terjadi perceraian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan dan penghormatan terhadap perempuan serta menjamin hak-hak mereka dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰ Penegasan mengenai larangan tersebut dijelaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 20-21 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا^[20]
 أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
 مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“20. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? 21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul

¹⁰ Harijah Damis, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan,” *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 19–34, <https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.

(bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Ayat 20 menegaskan mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak penuh perempuan dan tidak boleh diambil kembali oleh suami, meskipun ia hendak menikahi perempuan lain. Hamka menjelaskan bahwa sekalipun mahar yang diberikan bernilai sangat besar (*qinṭar*), suami tetap tidak dibenarkan mengambil sedikit pun darinya.¹¹ Larangan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan menegaskan bahwa mahar merupakan bentuk penghormatan serta tanggung jawab suami, bukan harta yang dapat diminta kembali ketika hubungan pernikahan berakhir.

Selanjutnya ayat 21, menjelaskan larangan mengambil kembali mahar didasarkan pada adanya "perjanjian yang kuat" (*misāqan ghalīẓan*) antara suami dan istri. Setelah menjalani kehidupan bersama, saling mencintai, dan saling menyerahkan kehormatan, tidak pantas seorang suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan. Hamka menggambarkan bahwa seorang istri telah meninggalkan keluarganya, menyerahkan kepercayaan, kehormatan, bahkan seluruh kehidupannya kepada suami dengan harapan membangun rumah tangga yang bahagia.¹² Oleh karena itu, mengambil kembali mahar setelah perceraian merupakan perbuatan yang tercela, bertentangan dengan akhlak seorang mukmin, dan mencerminkan perilaku jahiliah yang tidak menghargai kesucian akad nikah.

4. Mahar Dalam Perceraian Sebelum Dukhul

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jilid, II. h. 1141

¹² *Ibid* h. 1142

Pembahasan mengenai mahar dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pemberian mahar dalam akad pernikahan, tetapi juga mencakup ketentuan ketika terjadi perceraian. Islam mengatur persoalan tersebut secara rinci sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan serta upaya menjaga keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Allah SWT. Berfirmah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan aturan yang rinci mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk ketika pernikahan berakhir sebelum berlangsung secara sempurna. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa suami tidak berdosa apabila menceraikan istrinya sebelum *dukhul* dan sebelum mahar ditetapkan. Namun, Islam tetap menekankan pentingnya menjaga penghormatan terhadap perempuan melalui pemberian *mut'ah* atau pemberian penghibur sesuai kemampuan suami.

Menurut Hamka, walaupun mahar belum ditentukan dan hubungan suami-istri belum terjadi, perempuan tetap harus dihormati dan diperlakukan secara baik.¹³ Oleh sebab itu, Islam menganjurkan pemberian *mut'ah* sebagai bentuk menjaga perasaan dan kehormatan perempuan setelah perceraian. Penafsiran Hamka tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga nilai kemanusiaan dan etika sosial dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip kemudahan dan keadilan dalam Islam. Menurutnya, meskipun mahar belum ditentukan, laki-laki tetap dianjurkan memberikan sesuatu kepada perempuan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan.¹⁴ Dengan demikian, ayat ini mengajarkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik tanpa merendahkan martabat perempuan.

Selanjutnya Allah SWT. Juga berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹³ Lihat Pada M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. h. 515-517

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jilid,1... h. 571

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

Kata *fariḍah* dalam ayat tersebut berasal dari akar kata *fa-ra-ḍa* yang berarti menetapkan, menentukan, atau mewajibkan sesuatu secara jelas.¹⁵ Sementara kata *tamassuhunna* berasal dari kata *massa* yang secara bahasa berarti menyentuh. Dalam konteks ayat ini, kata tersebut dipahami sebagai hubungan suami-istri (*dukhul*). Penggunaan kata tersebut menunjukkan kesantunan bahasa Al-Qur'an dalam menjelaskan hubungan biologis antara suami dan istri.¹⁶

Quraish Shihab menjelaskan bahwa mahar dalam ayat ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban materi, tetapi juga simbol kesungguhan dan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dalam akad pernikahan. Menurutnya, meskipun terjadi perceraian sebelum *dukhul*, perempuan tetap berhak memperoleh sebagian mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap akad dan martabat perempuan.¹⁷

Selain itu, menurut Ibn Kathir, ayat ini menjadi dasar hukum bahwa perempuan tetap memperoleh hak atas mahar yang telah ditentukan walaupun perceraian terjadi sebelum hubungan suami-istri berlangsung.¹⁸ Penafsiran ini

¹⁵ M Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jilid, 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007). h. 248.

¹⁶ M Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*.... h. 613

¹⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. h. 518-520

¹⁸ Ibn Katsir, *al-Qur'an al-'Azim*. Jilid, 1. h. 636-637

menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga hak perempuan dan tidak membiarkan perempuan kehilangan hak ekonominya akibat perceraian. Selain itu, ayat ini juga memperlihatkan bahwa akad nikah memiliki konsekuensi hukum yang harus dihormati oleh kedua belah pihak, termasuk dalam persoalan mahar.

Sementara itu, Hamka juga menyebutkan dalam *Tafsir Al-Azhar* bahwa pemberian separuh mahar merupakan bentuk keseimbangan dan keadilan dalam hukum Islam. Perempuan tetap memperoleh penghormatan karena akad pernikahan telah berlangsung, sedangkan laki-laki tidak dibebani secara penuh karena hubungan rumah tangga belum sempurna terjadi.¹⁹ Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa Islam menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebijaksanaan bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, Islam mengatur persoalan mahar dan perceraian dengan menekankan nilai keadilan, penghormatan, serta perlindungan terhadap hak perempuan. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan tetap memiliki hak dan martabat yang harus dijaga, baik ketika mahar belum ditentukan maupun ketika mahar telah disepakati sebelum terjadinya perceraian. Dalam Islam, mahar bukan sekadar kewajiban materi, tetapi juga simbol tanggung jawab, kesungguhan, dan penghormatan laki-laki terhadap perempuan. Nilai tersebut sejalan dengan tradisi masyarakat yang memandang mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya, sehingga persoalan mahar biasanya diselesaikan

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jilid,1. h. 572-573

melalui musyawarah keluarga demi menjaga martabat dan hubungan baik kedua belah pihak.

B. Gambaran Umum Tradisi Pernikahan Masyarakat Suku Minang

Suku Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat termasuk salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia, bahkan menempati urutan ketujuh berdasarkan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, berbagai adat dan tradisinya, termasuk tata cara pernikahan, dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.²⁰ Sebagai salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, masyarakat Minangkabau memiliki serangkaian tradisi dan tata cara perkawinan yang diwariskan secara turun-temurun.

Setiap tahapan dalam prosesi pernikahan mengandung nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang mencerminkan identitas serta kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Pelaksanaan pernikahan adat Minangkabau dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah diatur dalam adat, mulai dari proses penjajakan calon mempelai hingga resepsi setelah akad nikah.²¹ Adapun rangkaian prosesi pernikahan adat Minangkabau tersebut adalah sebagai berikut :

²⁰ Ria Febria, Rini Heryanti, and Amri Panahatan Sihotang, "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau," *Semarang Law Review* 3, no. 1 (2022), h. 13.

²¹ Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2021): 132TY-JOUR AU-Hastuti, Erni AU-Oswari, Teddy.

1. Maresek

Maresek adalah tahapan awal pra-pernikahan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Pihak keluarga wanita akan mendatangi kediaman pihak keluarga laki-laki untuk melalui proses penjajakan. Lalu, beberapa orang dari wanita yang lebih berpengalaman akan diutus untuk menilai apakah pria yang ditargetkan layak untuk menjadi pasangan sang calon mempelai perempuan. Beberapa buah tangan seperti kue basah atau buah-buahan juga akan diberikan kepada keluarga pria.



2. Manimang atau Batimbang Tando

Bila pinangan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga pria, maka langkah selanjutnya adalah manimang atau batimbang tando. Ini merupakan proses bertukar tanda berupa benda pusaka yang dianggap memiliki nilai khusus di mata keluarga, misalnya seperti kain adat, keris, ataupun benda-benda berharga lainnya

sebagai tanda pengikat pinangan. Dengan demikian, calon pengantin yang telah melalui tahap ini sudah tidak diperkenankan lagi untuk memutuskannya secara sepihak. Nantinya, rombongan keluarga calon mempelai wanita akan datang sambil membawa sirih pinang lengkap yang dimasukkan ke dalam carano atau kampia (tas bermaterial daun pandan) sebagai sajian saat berkumpul. Sirih tersebut melambangkan harapan akan segala niat yang baik. Tradisi ini juga melibatkan orang tua, ninik mamak (pemuka adat Minangkabau), dan para sesepuh dari kedua belah pihak. Contohnya pada gambar berikut :



Pada tahap ini biasanya dilakukan pula musyawarah mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti penentuan hari pernikahan, tata cara penjemputan marapulai, serta pembahasan mengenai mahar (mas kawin) yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Mahar yang telah disepakati nantinya menjadi salah satu syarat dalam

akad nikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terakhir, akan didiskusikan pula tentang bagaimana cara penjemputan calon mempelai pria.²²

3. Mahanta Siriah

Mahanta siriah artinya adalah permohonan izin untuk menyelenggarakan pernikahan. Pada prosesi ini, calon mempelai pria akan memberi kabar sekaligus memohon doa restu pada segenap keluarga besar yang dituakan, mulai dari mamak-mamaknya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya, hingga sesepuh yang dihormati. Calon mempelai wanita juga diharuskan untuk melakukan hal yang sama dengan cara diwakili oleh seorang kerabat perempuan yang telah berkeluarga sambil mengantar sirih. Sementara calon mempelai pria akan memberikan carano yang berisi daun nipah dan tembakau. Bantuan berupa anggaran pesta pernikahan dan persiapan penting lainnya juga akan disediakan oleh pihak keluarga yang dikunjungi.

4. Babako-Babaki

Beberapa hari sebelum akad nikah, biasanya terdapat prosesi babako-babaki yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan. Pada momen ini, bako (sebutan untuk keluarga dari ayah calon mempelai wanita) ingin berusaha meringankan beban biaya pernikahan dengan memberikan sejumlah uang sesuai kemampuan. Hal tersebut juga dinilai menjadi bentuk kepedulian dan kasih sayang terhadap

²² Erni Hastuti and Teddy Oswari, "Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta," *UG Jurnal* 10, no. 8 (2016): h. 4.

calon pengantin. Nantinya, calon mempelai perempuan ini akan dijemput untuk mengunjungi rumah keluarga dari sang ayah. Selama berada di sana, para tetua akan memberi petunjuk penting seputar pernikahan yang perlu dipahami oleh calon mempelai wanita. Kemudian, keesokan harinya ia akan diarak kembali menuju rumahnya dengan membawa sejumlah barang bantuan yang telah dijanjikan, mulai dari sirih lengkap, nasi kuning singgang ayam atau ayam utuh, hingga sejumlah hantaran pribadi untuk calon mempelai wanita, seperti seperangkat pakaian, perhiasan emas, aneka kue, dan masakan matang ataupun bahan makanan lainnya. Lihat pada gambar berikut bentuk tradisi babako-babaki.



5. Malam Bainai

Malam bainai menjadi rangkaian prosesi pernikahan adat Minang yang biasanya dilaksanakan tepat saat malam hari sebelum akad nikah. Ini merupakan pesta lajang versi adat Minang yang sekaligus menjadi malam terakhir bagi calon mempelai wanita (anak daro) sebagai seorang gadis. Selama malam tersebut, anak daro wajib mengenakan busana tradisional tokah beserta suntiang rendah di kepala.

Ia harus melewati acara mandi-mandi (siraman) dengan percikan air berisi daun sitawa sidingin yang dilakukan oleh sesepuh dan kedua orang tua. Usai prosesi mandi-mandi, anak daro kemudian akan dituntun untuk melewati kain jajakan kuning sambil berjalan menuju pelaminan guna melakukan ritual pembubuhan pacar merah (daun inai) pada bagian kukunya. Proses pelekatan inai tersebut akan dilakukan oleh saudara-saudara perempuan dari sang pengantin, sembari mereka memberikan beberapa nasihat pernikahan. Gambar di bawah ini untuk memperjeas tradisi malam bainai di minangkabau.



6. Manjapuik Marapulai

Manjapuik Marapulai adalah proses penjemputan calon pengantin pria menuju kediaman calon mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Orang yang melakukan penjemputan adalah rombongan utusan dari pihak keluarga wanita. Mereka akan datang sambil membawa beberapa perlengkapan pendukung, seperti sirih lengkap dengan cerana, pakaian pengantin pria lengkap, lauk-pauk, kue-kue, buah-buahan, hingga nasi kuning singgang ayam. Saat tiba di lokasi penjemputan, pihak rombongan kemudian menyatakan maksud kedatangan sambil

menyerahkan barang bawaan, lalu diakhiri dengan arak-arakan calon mempelai pria beserta keluarganya untuk menuju kediaman calon mempelai wanita. Pada ritual manjapuik marapulai ini juga akan dilakukan pemberian gelar pusaka untuk calon pengantin pria sebagai lambang kedewasaan. Perhatikan gambar di bawah ini yang memperlihatkan bentuk dari tradisi manjapuik mrapulai.



7. Penyambutan di Rumah Anak Daro

Prosesi penyambutan calon mempelai pria di rumah anak daro biasanya diadakan dengan sangat meriah. Musik tradisional khas Minang berupa talempong dan gandang tabuk dimainkan sebagai latar belakang. Rombongan akan disambut dengan sejumlah dara berbusana adat yang sudah menyiapkan sirih lengkap di tangan mereka, serta barisan pemuda berpakaian silat di depannya. Para sesepuh lalu menaburi calon mempelai pria dengan beras kuning, sementara bagian kakinya

dipercikkan air sebagai simbol kesucian sebelum memasuki pintu rumah. Ia juga harus berjalan di atas permukaan kain putih hingga tiba di meja akad.²³



8. Akad Pernikahan

Prosesi akad pernikahan adat Minangkabau dilangsungkan dengan menerapkan syariat Islam, mulai dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ijab kabul, penyerahan mahar yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, pemberian nasihat pernikahan, dan ditutup dengan doa bersama. Mahar tersebut merupakan hak calon mempelai perempuan yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki sebagai salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam.

²³ *Ibid* h. 5

9. Bersanding di Pelaminan

Setelah sah menjadi suami istri, kedua mempelai akan bersanding di atas pelaminan. Mereka menyapa para tamu yang hadir dalam alek salingka nagari dengan diiringi musik tradisional Minangkabau sebagai bentuk ungkapan syukur dan kebahagiaan atas terlaksananya pernikahan.²⁴

C. Resepsi Masyarakat Suku Minang Di Tembilahan Terhadap Mahar

Resepsi merupakan sikap penerimaan suatu masyarakat terhadap sesuatu hal yang sesuai dengan kebiasaan, tradisi, ataupun kebudayaan masyarakat tersebut.²⁵ Resepsi masyarakat terhadap ayat-ayat mahar merupakan bentuk pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap ajaran Al-Qur'an yang kemudian diwujudkan dalam praktik perkawinan. Pada masyarakat Minang di Tembilahan, ayat-ayat tentang mahar dipahami sebagai dasar kewajiban pemberian mahar kepada calon istri, sementara bentuk dan jumlahnya ditentukan melalui musyawarah serta kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, pemahaman dan praktik mahar tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam, tetapi juga berinteraksi dengan adat dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai masyarakat yang

²⁴ *Ibid* h. 6

²⁵ Amin and Nurhayat, "Resepsi Masyarakat Terhadap Al-Quran: Pengantar Menuju Metode Living Quran."

berpegang pada prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, masyarakat Minang berusaha menempatkan ajaran Islam sebagai landasan utama dalam pelaksanaan perkawinan, termasuk dalam pemberian mahar. Namun, dalam praktiknya, pemahaman terhadap mahar dapat berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, kondisi sosial, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Masyarakat Minang yang hidup di daerah perantauan, menghadapi kondisi sosial yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah asalnya di Sumatera Barat. Interaksi dengan berbagai kelompok etnis dan budaya menyebabkan terjadinya penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Kondisi tersebut turut memengaruhi cara masyarakat memahami dan mempraktikkan mahar. Meskipun demikian, mahar tetap dipandang sebagai bagian penting dalam perkawinan karena memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis.

Data lapangan menunjukkan kecenderungan yang konsisten antara hasil angket dan wawancara. Dari tujuh responden angket, seluruhnya atau 100% menyatakan mengetahui bahwa Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang membahas mahar. Pada pertanyaan mengenai pengaruh adat terhadap penentuan mahar dan kemungkinan batalnya pernikahan, tiga responden (42,9%) menyatakan adat kurang memengaruhi, tiga responden (42,9%) menyatakan tidak memengaruhi, satu responden (14,3%) menyatakan cukup memengaruhi, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat memengaruhi. Data ini menunjukkan bahwa responden lebih

cenderung menempatkan ketentuan agama dan kesepakatan kedua belah pihak sebagai dasar utama dalam persoalan mahar.

Wawancara dengan pengurus dan anggota IKMR, IWMR, serta IPMI memperkuat kecenderungan tersebut. Tema yang berulang dari keterangan informan adalah: mahar dipahami sebagai kewajiban syariat dan hak calon istri; jumlah dan bentuk mahar ditentukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami; pemberian adat seperti uang kamar, uang dapur, biaya pesta, jujuran, uang japuik atau bentuk pemberian lain harus dibedakan dari mahar; serta adat perkawinan di Tembilahan mengalami penyederhanaan dan penyesuaian karena masyarakat Minang hidup di lingkungan perantauan yang multietnis. Dengan demikian, data lapangan tidak hanya mewakili perspektif organisasi, tetapi juga perspektif perempuan, pemuda, penasehat, anggota masyarakat, dan responden angket.

Dalam penelusuran penelitian ini, Romi Irawan menjelaskan bahwa :

*“Masyarakat Minang yang bermukim di Tembilahan masih mempertahankan berbagai tradisi dan adat istiadat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Keberadaan masyarakat Minang di daerah perantauan tidak menyebabkan hilangnya identitas budaya yang mereka miliki. Sebaliknya, adat tetap menjadi pedoman dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.”*²⁶

²⁶ Romi Irawan, Ketua umum Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Romi Irawan, Jalan Sultan Syarif Kasim kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

Namun demikian, bentuk pelaksanaannya telah mengalami sejumlah penyesuaian sesuai dengan kondisi lingkungan, perkembangan zaman, serta karakter masyarakat yang hidup di daerah perantauan.

“Pelaksanaan adat perkawinan di daerah asal, khususnya di Sumatera Barat, umumnya melibatkan lebih banyak unsur adat, seperti penghulu, mamak, kaum, dan kerabat dari berbagai garis kekerabatan. Sementara itu, di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, pelaksanaan adat cenderung lebih sederhana karena mempertimbangkan kondisi masyarakat yang hidup di lingkungan multikultural.”²⁷

Meskipun demikian, penyederhanaan tersebut tidak menghilangkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam adat Minangkabau. Nilai penghormatan kepada orang tua, mamak, keluarga besar, dan pentingnya musyawarah tetap menjadi bagian utama dalam setiap proses perkawinan.

Perubahan tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan sosial yang terus berkembang. Kemajuan teknologi, perubahan pola komunikasi, serta interaksi masyarakat Minang dengan berbagai kelompok etnis lainnya turut memengaruhi pelaksanaan adat. Jika dahulu proses pengenalan dan peninjauan hubungan dilakukan sepenuhnya melalui keluarga, saat ini calon mempelai umumnya telah saling mengenal terlebih dahulu melalui pendidikan, pekerjaan, maupun media sosial. Namun, ketika hubungan tersebut diarahkan menuju pernikahan, keluarga tetap dilibatkan sebagai bagian dari penghormatan terhadap adat yang berlaku.

“Masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Prinsip tersebut merupakan falsafah

²⁷ Romi Irawan, Ketua umum Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Romi Irawan, Jalan Sultan Syarif Kasim kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

hidup masyarakat Minang yang menempatkan ajaran Islam sebagai landasan utama dalam menjalankan adat istiadat. Dalam pandangan masyarakat Minang, adat dan agama bukanlah dua unsur yang saling bertentangan, melainkan dua komponen yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain."²⁸

Prinsip tersebut menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Setiap tradisi yang dijalankan harus memiliki dasar yang sesuai dengan ajaran Islam. Apabila terdapat adat yang dianggap bertentangan dengan syariat, maka adat tersebut harus disesuaikan atau ditinggalkan. Oleh karena itu, masyarakat Minang berusaha memastikan bahwa setiap tahapan perkawinan, termasuk penentuan mahar, tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh agama.

Prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* tercermin pada pemahaman masyarakat bahwa mahar merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri. Pemahaman tersebut sesuai dengan QS. An-Nisā' ayat 4 yang menegaskan kewajiban memberikan mahar kepada perempuan dengan penuh kerelaan. Ayat tersebut menjadi dasar bahwa mahar bukan sekadar tradisi budaya, melainkan ketentuan syariat yang memiliki nilai ibadah.

Prinsip tersebut juga diperkuat oleh QS. Al-Mā'idah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْجِذِي أَحْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

²⁸ Adi Indria Putra, Ketua umum Ikatan Pemuda Minang Indragiri Hilir, di Kediaman bapak Adi, Jalan Trimas kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa mahar merupakan bagian dari ikatan perkawinan yang sah. Dalam pemahaman masyarakat Minang, ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama mahar adalah sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan bukti keseriusan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, adat yang berkembang di tengah masyarakat tetap diarahkan untuk mendukung pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

Penasehat IKMR yaitu Zulfan, beliau bukan seorang tokoh adat Minangkabau dan tidak memiliki gelar adat seperti datuk yang biasanya diberikan kepada seseorang yang dipercaya untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab adat di tengah masyarakat, tetapi ia dipercaya untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam pernikahan suku minang di tembilahan. Meskipun demikian, ia memiliki pemahaman mengenai mahar yang diperoleh melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, serta pengamatannya terhadap berbagai praktik perkawinan yang berlangsung di lingkungan masyarakat Minang, khususnya di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Pengalaman tersebut membuat beliau memahami

²⁹ Romi Irawan, Ketua umum Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Romi Irawan, Jalan Sultan Syarif Kasim kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

bagaimana masyarakat memandang mahar serta bagaimana mahar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

*“Mahar merupakan ketentuan yang berasal dari ajaran Islam dan tidak berkaitan secara langsung dengan identitas suku atau adat tertentu. Mahar adalah bagian dari syariat yang berlaku bagi seluruh umat Islam tanpa membedakan latar belakang budaya, etnis, maupun daerah asal. Oleh karena itu, mahar tidak dapat dipahami sebagai tradisi khas suatu suku, melainkan sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan dalam setiap perkawinan.”*³⁰

Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat membedakan secara jelas antara ketentuan agama dan kebiasaan adat yang berkembang dalam kehidupan sosial.

*“Mahar merupakan hak perempuan yang wajib diberikan oleh laki-laki ketika melangsungkan perkawinan. Perempuan memiliki hak untuk menyampaikan keinginannya terkait bentuk maupun jumlah mahar yang diharapkan. Namun, hak tersebut tetap harus dilaksanakan melalui kesepakatan dan musyawarah bersama agar tidak menimbulkan kesulitan bagi salah satu pihak. Pemahaman ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pemenuhan hak perempuan dan pertimbangan terhadap kemampuan calon suami.”*³¹

³⁰ Zulfan, Penasehat Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Zulfan, Lr. Kalimantan, Jalan SungaiBeringin kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

³¹ Zulfan, Penasehat Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Zulfan, Lr. Kalimantan, Jalan SungaiBeringin kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

Pemahaman tersebut sejalan dengan kandungan QS. An-Nisā' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dari ayat tersebut yang memerintahkan laki-laki untuk memberikan mahar kepada perempuan sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa mahar merupakan hak yang diberikan kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dan atas kedudukannya dalam perkawinan.³²

Dalam praktiknya masyarakat yang tetap mempertahankan pemberian mahar menunjukkan bahwa nilai-nilai yang pengakuan terkandung dalam ayat tersebut masih hidup dan diamalkan dalam kehidupan sosial masyarakat Minang.

Islam tidak menentukan batas minimal maupun batas maksimal mahar, Oleh karena itu, mahar dapat berupa sesuatu yang sederhana maupun bernilai besar sesuai dengan kemampuan calon suami dan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.

“Paling penting bukanlah nominal atau nilai materi dari mahar tersebut, melainkan adanya kesediaan untuk memenuhi kewajiban agama dan adanya kerelaan antara pihak laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, mahar tidak

³² Nur Aini dan Ahmad Fauzi, "Konsep Mahar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Perkawinan Muslim di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022), h. 145-160

semata-mata dipandang dari sisi ekonomi, tetapi juga memiliki makna moral dan spiritual.”³³

Dalam masyarakat Minang di Kabupaten Indragiri Hilir, tidak terdapat aturan adat yang secara khusus menentukan jumlah mahar tertentu. Berbeda dengan berbagai tradisi adat yang memiliki ketentuan khusus mengenai pelaksanaan perkawinan, persoalan mahar lebih banyak dikembalikan kepada kesepakatan kedua calon mempelai dan keluarga mereka. Karena itu, jumlah mahar yang diberikan oleh setiap pasangan dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi, latar belakang keluarga, serta hasil musyawarah yang dilakukan.

“Perempuan memang memiliki hak untuk menentukan mahar yang diinginkannya. Namun, dalam ajaran Islam perempuan juga dianjurkan untuk mempertimbangkan kemampuan calon suami agar mahar tidak menjadi sesuatu yang memberatkan. Beliau menilai bahwa prinsip tersebut sangat penting karena tujuan utama perkawinan adalah membangun rumah tangga yang harmonis, bukan menciptakan kesulitan bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu, masyarakat umumnya lebih mengutamakan kesepakatan dan kemampuan ekonomi daripada menetapkan mahar yang tinggi semata-mata demi prestise sosial.”³⁴

Praktik tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan kandungan QS.

Al-Baqarah ayat 236 dan 237 yang berbunyi :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ
عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِن

³³ Zulfan, Penasehat Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Zulfan, Lr. Kalimantan, Jalan SungaiBeringin kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

³⁴ Zulfan, Penasehat Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Zulfan, Lr. Kalimantan, Jalan SungaiBeringin kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٦﴾

“236 Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. 237 Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

Al-Qur'an memberikan ruang bagi penyelesaian persoalan mahar berdasarkan kesepakatan dan kondisi yang dihadapi oleh para pihak. Ayat tersebut memperlihatkan bahwa Islam memberikan kemudahan dalam urusan mahar dan tidak menjadikannya sebagai instrumen yang mempersulit pelaksanaan perkawinan. Nilai inilah yang tampak dalam praktik masyarakat Minang di Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih mengutamakan musyawarah daripada tuntutan yang memberatkan.

Selain itu, masyarakat juga sering kali keliru dalam memahami hubungan antara mahar dan berbagai bentuk pemberian adat yang berkembang dalam masyarakat. Dalam praktik perkawinan, sering ditemukan istilah seperti uang

kamar, uang dapur, biaya pesta, jujuran, maupun berbagai bentuk pemberian lainnya. Menurut informan:

“seluruh bentuk pemberian tersebut tidak dapat disamakan dengan mahar karena memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda.”

“Mahar merupakan kewajiban agama yang harus diberikan kepada calon istri sebagai haknya dalam perkawinan. Sementara itu, uang kamar, uang dapur, maupun biaya pesta merupakan bentuk bantuan atau kesepakatan sosial yang bertujuan membantu pelaksanaan acara perkawinan. Karena itu, apabila suatu keluarga tidak memberikan uang kamar atau uang dapur, perkawinan tetap sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi serta mahar telah diberikan. Sebaliknya, jika mahar tidak diberikan, maka kewajiban agama yang menjadi hak istri belum terpenuhi.”³⁵

Dalam sebagian masyarakat, perhatian terhadap berbagai tuntutan adat terkadang lebih besar dibandingkan perhatian terhadap mahar itu sendiri. Padahal, jika dilihat dari perspektif agama, mahar memiliki kedudukan yang jauh lebih jelas karena secara langsung diperintahkan dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami perbedaan antara kewajiban agama dan kebiasaan adat agar tidak terjadi kesalahan dalam menempatkan prioritas ketika melaksanakan perkawinan.

Persoalan mahar juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat yang hidup dalam lingkungan multikultural. Masyarakat Minang di daerah ini hidup berdampingan dengan berbagai kelompok etnis lain, seperti Melayu, Banjar, Bugis, Jawa, dan suku-suku lainnya. Interaksi yang berlangsung dalam waktu yang lama menyebabkan terjadinya pertukaran budaya dan bahkan perkawinan antarsuku yang cukup sering terjadi.

³⁵ Zulfan, Penasehat Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Zulfan, Lr. Kalimantan, Jalan SungaiBeringin kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

Perkawinan antarsuku sering kali mempertemukan dua tradisi yang berbeda dalam pelaksanaan perkawinan. Sebagai contoh, masyarakat Banjar mengenal tradisi jujuran, sedangkan masyarakat Minangkabau memiliki kebiasaan adat yang berbeda. Perbedaan tersebut kadang-kadang menimbulkan perbedaan pandangan mengenai berbagai bentuk pemberian yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan. Namun perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah yang baik.

“Masyarakat yang hidup di perantauan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Berbagai kebiasaan yang dibawa dari kampung halaman tidak harus diterapkan secara kaku apabila kondisi sosial dan ekonomi di daerah perantauan tidak memungkinkan untuk melaksanakannya. Yang lebih penting adalah menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga serta memastikan bahwa ketentuan agama tetap dapat dilaksanakan dengan baik.”³⁶

Tahapan prosesi pernikahan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat suku minang di Tembilahan yaitu:

1. Musyawarah Awal Antar Keluarga

Musyawarah diawali dengan pertemuan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Pertemuan ini menjadi langkah penting sebelum memasuki tahapan pernikahan karena bertujuan untuk saling mengenal, mempererat hubungan kekeluargaan, serta memastikan keseriusan kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga. Bagi masyarakat Minangkabau, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga

³⁶ Runie Arieshe, Anggota Ikatan Wanita Minang Riau Indragiri Hilir, di kediaman ib Runie, JL. Trimas Harapan II no.A 37 Kecamatan Tembilahan, Wawancara Lansung, 20 Juni 2026

mempertemukan dua keluarga besar. Oleh sebab itu, keterlibatan keluarga sejak awal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses menuju pernikahan.³⁷

Tradisi musyawarah tersebut selaras dengan ajaran Islam yang menempatkan musyawarah sebagai landasan dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Allah Swt. berfirman dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

2. Pertemuan Lanjutan Atau Tunangan

Setelah tercapai kesepakatan awal antara kedua keluarga, tahapan berikutnya adalah penyelenggaraan pertemuan lanjutan yang oleh masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan umumnya disebut sebagai acara pertunangan. Pertemuan ini merupakan bentuk penegasan atas keseriusan kedua calon mempelai beserta keluarga untuk melanjutkan hubungan menuju perkawinan. Selain menjadi momentum mempererat hubungan kekeluargaan, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan persiapan pernikahan, seperti penentuan waktu akad nikah, kesiapan

³⁷ Romi Irawan, Ketua umum Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Romi Irawan, Jalan Sultan Syarif Kasim kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

masing-masing pihak, serta berbagai kebutuhan yang akan dipersiapkan menjelang pelaksanaan perkawinan.³⁸

Dalam praktiknya, sebagian keluarga melaksanakan prosesi tukar cincin sebagai simbol ikatan pertunangan. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, tradisi tersebut tidak termasuk ketentuan yang diwajibkan, baik dalam adat Minangkabau maupun dalam syariat Islam. Tukar cincin lebih dipahami sebagai lambang kesepakatan, kesungguhan, dan komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Oleh sebab itu, pelaksanaannya bergantung pada kesepakatan masing-masing keluarga. Ada keluarga yang memilih melaksanakan prosesi tersebut, sementara yang lain tidak melakukannya. Perbedaan ini tidak memengaruhi keabsahan proses menuju pernikahan karena yang menjadi unsur terpenting adalah adanya persetujuan dan komitmen bersama.

Tradisi pertunangan tersebut memiliki keselarasan dengan konsep *Khitbah* dalam Islam, yaitu proses peminangan yang dilakukan sebelum akad nikah. *Khitbah* merupakan penyampaian kehendak seorang laki-laki atau keluarganya kepada pihak perempuan sebagai bentuk keseriusan untuk menjadikannya calon istri.³⁹ Meskipun demikian, *khitbah* belum melahirkan hubungan hukum antara keduanya sebagaimana hubungan suami dan istri, melainkan hanya menjadi tahap awal

³⁸ Runie Arieshe, Anggota Ikatan Wanita Minang Riau Indragiri Hilir, di kediaman ib Runie, JL. Trimas Harapan II no.A 37 Kecamatan Tembilahan, Wawancara Lansung, 20 Juni 2026

³⁹ Mahadi Rahman et al., “*Khitbah Dalam Al-Qur’an Dan Implikasi Terhadap Pernikahan Menurut Tafsir Al Mishbah Karya M. Quraish Shihab*,” *Statement: Jurnal Media Informasi Sosial Dan Pendidikan* 13, no. 1 (2023): 71–80, <https://jurnal.pmpp.or.id/index.php/statement/id/article>.

sebelum berlangsungnya akad nikah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah Ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Pemahaman tersebut sejalan dengan praktik masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Pertemuan lanjutan atau pertunangan dipandang sebagai sarana untuk memperkuat komitmen antara kedua keluarga sebelum pelaksanaan akad nikah. Adapun prosesi tukar cincin hanya merupakan simbol yang berkembang dalam masyarakat dan bukan unsur yang menentukan dalam proses pertunangan. Yang lebih diutamakan adalah adanya kesepakatan, kesiapan, dan tanggung jawab kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan menuju perkawinan.

3. Persiapan Pelaksanaan Pernikahan

Setelah proses pertunangan atau kesepakatan antara kedua keluarga tercapai, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan musyawarah untuk menentukan seluruh rencana pelaksanaan pernikahan. Tahap ini menjadi salah satu proses yang sangat penting karena melalui musyawarah tersebut kedua keluarga menyatukan persepsi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah dan resepsi. Bagi masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, musyawarah tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk mengambil keputusan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap seluruh anggota keluarga yang terlibat dalam penyelenggaraan perkawinan. Dengan adanya komunikasi yang baik, setiap keputusan dapat diambil secara bersama-sama sehingga mampu meminimalkan kesalahpahaman maupun perbedaan pendapat di kemudian hari.⁴⁰

Dalam proses musyawarah, kedua keluarga membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Pembahasan tersebut meliputi penentuan hari dan tanggal akad nikah, waktu pelaksanaan resepsi, lokasi acara, bentuk adat yang akan digunakan, penentuan mahar yang telah disepakati, pembagian tanggung jawab masing-masing keluarga, hingga berbagai kebutuhan teknis lainnya. Seluruh keputusan dihasilkan melalui kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi, kondisi keluarga, serta situasi yang

⁴⁰ Suriyani, Ketua umum Ikatan Wanita Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Ibu Suriyani, Jalan Trimas kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026.

dihadapi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak terdapat ketentuan yang bersifat baku dalam pelaksanaannya karena setiap keluarga memiliki kondisi dan pertimbangan yang berbeda.

4. Pelaksanaan Akad Nikah

Pelaksanaan akad nikah merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses perkawinan yang telah dipersiapkan oleh kedua belah pihak. Setelah seluruh tahapan musyawarah, pertunangan, dan persiapan selesai dilakukan, akad nikah dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, pelaksanaan akad nikah umumnya dilaksanakan di rumah mempelai perempuan atau di Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga serta mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Prosesi akad nikah dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, serta mahar. Di antara unsur tersebut, mahar memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan hak yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan bukti kesungguhan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Penyerahan mahar biasanya dilakukan setelah ijab kabul atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak.

5. Pelaksanaan Resepsi Pernikahan

Setelah akad nikah, dilaksanakan resepsi atau pesta pernikahan. Pelaksanaannya dapat dilakukan pada hari yang sama dengan akad nikah atau pada waktu yang berbeda, tergantung kesepakatan keluarga serta kondisi ekonomi masing-masing pihak.

6. Silaturahmi Pasca Pernikahan

Setelah seluruh rangkaian acara selesai, pengantin biasanya melakukan kunjungan kepada keluarga besar dari kedua belah pihak sebagai bentuk penghormatan dan upaya mempererat hubungan kekeluargaan. Tradisi ini menjadi penutup dari rangkaian proses pernikahan dalam masyarakat Minang.⁴¹

Dari ke enam rangkaian tersebut masyarakat Minang di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tidak lagi melaksanakan seluruh rangkaian adat pernikahan sebagaimana yang umum dilaksanakan di Sumatera Barat. Berbagai tradisi yang bersifat pelengkap umumnya telah disederhanakan atau tidak lagi dilaksanakan karena menyesuaikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan perantauan.

⁴¹ Romi Irawan, Ketua umum Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Romi Irawan, Jalan Sultan Syarif Kasim kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026



Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada tujuh responden, diketahui bahwa sebanyak 42,9% responden berpendapat adat atau kebiasaan masyarakat suku Minangkabau kurang memengaruhi penentuan mahar maupun menjadi penyebab batalnya suatu pernikahan. Sementara itu, 42,9% responden menyatakan bahwa adat tidak memengaruhi, dan 14,3% responden menilai bahwa adat cukup memengaruhi. Tidak ada responden yang memilih jawaban sangat memengaruhi. Sebagian besar masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan memandang adat bukan sebagai faktor utama dalam menentukan besaran mahar ataupun kelangsungan pelaksanaan perkawinan.

Berbagai tradisi adat masih tetap dijalankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat, pelaksanaannya telah disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat di perantauan serta lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, masyarakat lebih menempatkan ketentuan syariat Islam sebagai landasan utama dalam pelaksanaan perkawinan, sedangkan adat dipahami sebagai unsur pelengkap yang tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat

Pelaksanaan pernikahan lebih difokuskan pada tahapan-tahapan penting, seperti musyawarah keluarga, pertunangan, penentuan mahar, akad nikah, dan resepsi. Meskipun demikian, nilai-nilai adat seperti musyawarah, penghormatan kepada mamak dan orang tua, serta menjaga hubungan kekeluargaan tetap dipertahankan dalam proses pernikahan.

Berbagai persoalan dalam perkawinan sering muncul bukan karena mahar itu sendiri, melainkan karena masing-masing pihak terlalu mempertahankan adat dan kepentingannya masing-masing. Akibatnya, persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi berkembang menjadi konflik yang menghambat pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, komunikasi sejak awal antara calon mempelai dan keluarga kedua belah pihak menjadi sangat penting.

Sebelum keluarga dipertemukan dalam forum resmi, sebaiknya calon mempelai terlebih dahulu membicarakan berbagai persoalan yang mungkin muncul, termasuk mengenai adat, mahar, kemampuan ekonomi, serta harapan masing-masing keluarga. Dengan adanya komunikasi awal tersebut, berbagai persoalan dapat diketahui lebih cepat sehingga solusi dapat ditemukan sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

Pentingnya peran tokoh keluarga atau pihak yang dipercaya untuk melakukan mediasi. Mediasi tersebut bertujuan mencari titik temu antara kedua keluarga sehingga perbedaan yang muncul dapat diselesaikan secara damai. Menurutnya, adat pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan sosial yang dapat dinegosiasikan sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. Oleh karena itu, adat

tidak seharusnya menjadi alasan yang menyebabkan tertundanya atau bahkan gagalnya suatu perkawinan.

Dalam perspektif Living Qur'an, pemahaman masyarakat mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mahar, khususnya QS. An-Nisa' ayat 4, QS. An-Nisa' ayat 24, QS. Al-Baqarah ayat 236-237, dan QS. Al-Ma'idah ayat 5. Ayat-ayat tersebut tidak hanya dipahami sebagai teks keagamaan, tetapi juga diterjemahkan ke dalam praktik sosial melalui pemberian mahar, musyawarah keluarga, pertimbangan kemampuan ekonomi, serta penghormatan terhadap hak perempuan dalam perkawinan.

Dengan demikian, praktik mahar pada masyarakat Minang di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an tetap hidup dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Mahar dipahami sebagai kewajiban agama yang harus dipenuhi, sementara berbagai ketentuan adat diposisikan sebagai pelengkap yang dapat disesuaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Kondisi ini memperlihatkan adanya harmonisasi antara nilai agama dan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat Minang di perantauan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap ayat-ayat mahar menunjukkan bahwa mahar dipahami sebagai kewajiban yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Masyarakat memandang mahar sebagai hak istri, bentuk penghormatan kepada perempuan, serta simbol kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Penentuan bentuk maupun jumlah mahar tidak memiliki batasan tertentu, melainkan disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa memberatkan salah satu pihak.
2. Praktik tradisi mahar pada masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sedangkan pelaksanaan adat perkawinan mengalami penyesuaian dengan kondisi masyarakat perantauan. Berbagai tahapan adat yang berlaku di daerah asal tidak seluruhnya dipertahankan, tetapi disederhanakan sesuai kebutuhan, kemampuan keluarga, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Tradisi yang menyertai perkawinan, seperti adat istiadat dan kesepakatan keluarga, merupakan bagian dari kebiasaan sosial yang tidak memengaruhi ketentuan mahar sebagai kewajiban agama. Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan perkawinan umumnya lebih berkaitan dengan perbedaan tradisi dan tuntutan adat daripada mahar itu sendiri. Oleh karena itu, musyawarah,

komunikasi, dan kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelaksanaan perkawinan yang harmonis tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama maupun adat.

B. Saran

1. Masyarakat diharapkan tetap mempertahankan pemahaman bahwa mahar merupakan ketentuan syariat Islam yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Tradisi dan adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat hendaknya terus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Minangkabau, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, pelaksanaan tradisi adat sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing keluarga agar tidak menjadi beban maupun penghambat berlangsungnya pernikahan. Komunikasi, musyawarah, dan sikap saling menghargai antara kedua belah pihak juga perlu terus diutamakan untuk menciptakan proses perkawinan yang harmonis.
2. Tokoh adat dan tokoh agama diharapkan dapat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan antara ketentuan mahar sebagai kewajiban syariat dengan tradisi adat yang menyertai perkawinan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa adat dan budaya memiliki nilai penting untuk dilestarikan, tetapi tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi

penelitian ke daerah lain atau membandingkan praktik mahar pada masyarakat Minangkabau di wilayah yang berbeda, baik di daerah asal maupun di perantauan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai pengaruh perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi terhadap perubahan praktik mahar, serta mengembangkan kajian Living Qur'an dengan menggunakan pendekatan atau metode penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aminol Rosid. *Pengantar Memahami Living Qur'an dan Hadis*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023
- Aini, Ansrika Fitrhotur. *Buku Pengantar Kajian Living Qur'an*.pdf (2021)
- Aisyah, Siti. "Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar." *Jurnal Kebudayaan Islam* 18, no. 1 (2020)
- al-Asfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam, 2009.
- al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 2015.
- Amin, Muhammad, and Muhammad Arfah Nurhayat. "Resepsi Masyarakat Terhadap Al-Quran: Pengantar Menuju Metode Living Quran." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 21, no. 2 (2020): 290–303. <https://doi.org/10.19109/jia.v21i2.7423>.
- Aminah, Siti. "Jujuran dan Problematika Sosial dalam Perkawinan Banjar." *Jurnal Al-Harakah* 19, no. 2 (2021).
- Anwar, Rosihon. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2021). 132TY-JOUR AU-Hastuti, Erni AU-Oswari, Teddy.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Badarudin. "Akibat Hukum Mahar Istri Yang Dihutang Oleh Suami Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Islamic Law Journal* 2, no. 1 (2024):
- "Budaya Melayu dan Pengaruh Islam dalam Tradisi Pernikahan Melayu." *International Journal of Islamic Studies*, n.d.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016) <https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.

- Elfitra. "Tradisi Uang Jemputan dalam Perkawinan Adat Pariaman." *Jurnal Humanus* 14, no. 2 (2019).
- Febria, Ria, Rini Heryanti, and Amri Panahatan Sihotang. "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau." *Semarang Law Review* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774>.
- Gani, Rita. *Padusi Minang Perantauan dalam Pernikahan Antarbudaya*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2023.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar. Juz IV*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hasibuan, Muallim. "Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan." *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023).
- Hastuti, Erni, and Teddy Oswari. "Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta." *UG Jurnal* 10, no. 8 (2016).
- Hidayah, Nurul. "Tradisi Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Hukum Islam." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2021).
- Ikbal, Muhammad. "Tradisi Uang Panai' dalam Perspektif Sosial Budaya Masyarakat Bugis." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022).
- "IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil Dilantik." *Harian Riau*, May 2026.
- "IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil Serahkan Hasil Penggalangan Dana." *Berita Inhil*, May 2026.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Al-Sya'rawi*. Teraju, 2004.
- "Ketum IKMR Lantik Pengurus IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil." *SKI Nusantara*, May 2026.
- Kohar, Abd. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016).
- Muntasir, and T Sati Nantuo. *Carano Adat Alam Minangkabau*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

- “Prosesi Perkawinan Menurut Hukum Adat Melayu Indragiri Hilir Riau.” *Jurnal Education and Culture*, n.d.
- Rafiq, Ahmad. “Living Qur’an: Its Text and Practice in the Function of the Scripture in the Daily Life of Muslims in Indonesia.” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 20, no. 1 (2019)
- . *Living Qur’an dalam Tradisi Lokal Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1979
- Rahman, Mahadi, Sufyan Muttaqin, Munawir, and Astri Faozanah. “Khitbah Dalam Al-Qur’an Dan Implikasi Terhadap Pernikahan Menurut Tafsir Al Mishbah Karya M. Quraish Shihab.” *Statement: Jurnal Media Informasi Sosial Dan Pendidikan* 13, no. 1 (2023)
- Rahmawati. “Pengaruh Status Sosial terhadap Penentuan Uang Panai’ pada Masyarakat Bugis.” *Jurnal Adab dan Budaya Islam* 5, no. 1 (2022)
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Edited by M.Hum Dr. Hj. Siti Musawwamah. July 2021. pemakasan: CV.Duta Media, 2021.
- Ridwan, M. “Faktor Penentu Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar.” *Jurnal Kebudayaan Islam* 15, no. 1 (2020)
- Ritonga, Isman Nuddin, and Muhammad Amar Adly. “Konsep Mahar (Ṣidāq) Dalam Hukum Perkawinan Islam: Analisis Fikih Terhadap Ketentuan Dan Akibat Hukumnya.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 2 (2025)
<https://doi.org/10.61722/jinu.v3i2.8589>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Shihab, M Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Susanti, Rina. “Makna Uang Sasuduik dalam Tradisi Perkawinan Minangkabau.” *Jurnal Kebudayaan Minangkabau* 6, no. 1 (2020)
- Syandri, and Zaiz Zulfikar. “Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif

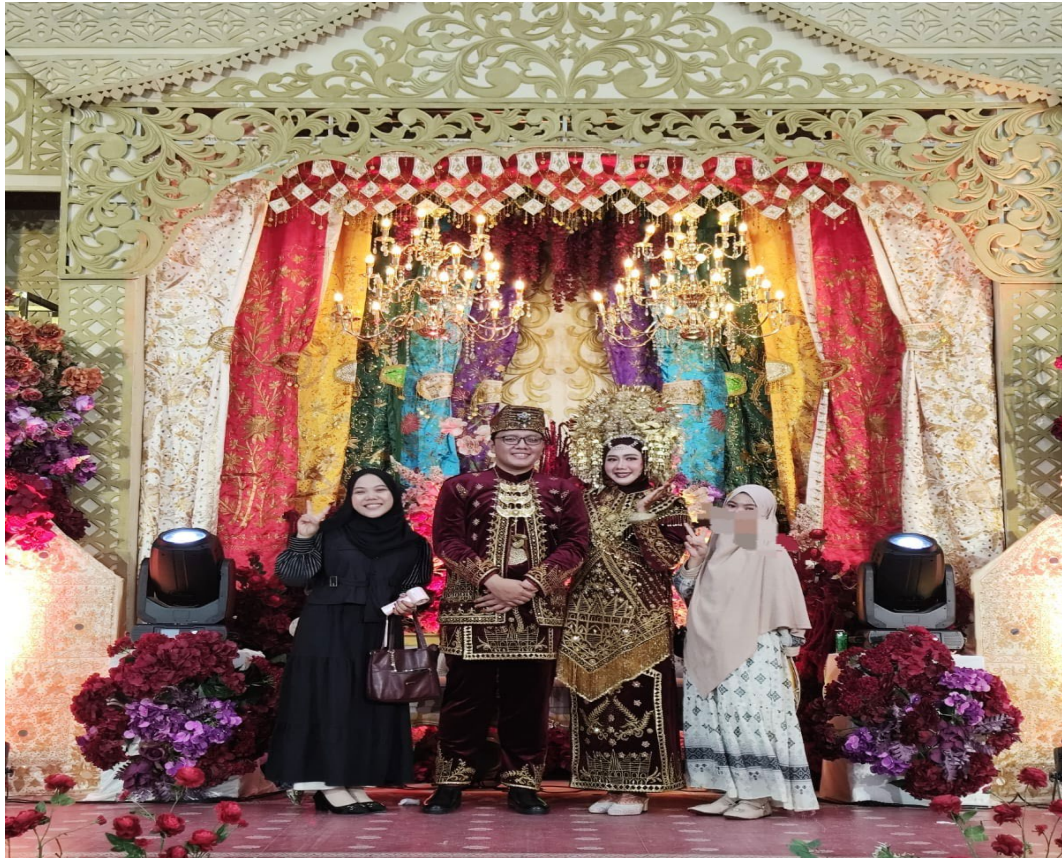
- Empat Mazhab.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022) <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.519>.
- Syauqi, Ahmad. “Tradisi Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Banjar.” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 1 (2022)
- “Upacara Pernikahan Adat Melayu Riau.” UIN Sunan Kalijaga, n.d.
- Winario, Mohd. “Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah.” *Al Himayah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2020)
- Yuliani, Andi Tenri. “Makna Uang Panai’ dalam Pernikahan Adat Bugis.” *Jurnal Al-Qadau* 8, no. 2 (2021)
- Zuhri, Muhammad Arif. “Konsep Mahar Dalam Al- Quran: Suatu Tinjauan Semantik.” *Jurnal Ulumuddin* Vol. 11, no. No.1 (2018) <https://doi.org/10.22219/ulum.v11i1.10095>.
- Syamsuddin, Sahiron. “Ranah-Ranah Penelitian dalam Studi Al-Qur’an dan Hadis.” Dalam *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, diedit oleh Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: TH Press, 2007.

LAMPIRAN

Gambar 1 dan 2 pelaksanaan akad nikah dan penyerahan mahar



Gambar 3-7 dan pelaksanaan resepsi pernikahan







Gambar ke 8 Kuesioner (Angket) yang Disebar di Media Sosial via WhatsApp

ANGKET DATA SKRIPSI

Form Kuesioner Penelitian Tentang Pemahaman Dan Praktik Mahar Pada Masyarakat Suku Minang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir : Studi Living Qur'an Terhadap Ayat-Ayat Mahar

ziratulhidayah573@gmail.com [Ganti akun](#)

 Tidak dibagikan



* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama Lengkap

Jawaban Anda

Umur *

Jawaban Anda

Aamat Lengkap (Di Tembilahan) *

Jawaban Anda

Apakah anda mengetahui adanya ayat Al-Qur'an yang membahas tentang mahar ? *

☐ Ya

☐ Tidak

Apakah adat/kebiasaan masyarakat suku minang dalam tradisi pernikahan memengaruhi mahar dan menyebabkan terjadinya pembatalan pernikahan ? *

☐ Sangat Memengaruhi

☐ Cukup Memengaruhi

☐ Kurang Memengaruhi

☐ Tidak Memengaruhi

Bagaimana pendapat anda mengenai mahar dan tradisi suku minang di tembilahan ? *

Jawaban Anda

Bagaimana proses penentuan mahar dalam pernikahan masyarakat suku Minang di tembilahan ? *

(Jawab sesuai dngan pengalaman anda)

Jawaban Anda

Kirim

Kosongkan formulir